

Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah dari Aparat yang Tidak Bertanggung Jawab

Gabriel Yericho Damanik¹ Mia Hadiati² Erland Jovian³

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: gabriel.205220310@stu.untar.ac.id miah@fh.untar.ac.id
erland.205220179@stu.untar.ac.id

Abstrak

Artikel ilmiah ini membahas mengenai permasalahan pada sengketa tanah yang disebabkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang merugikan pemilik tanah asli dengan bekerja sedetail mungkin dan sangat rapi sehingga tiba tiba sertifikat tanah tersebut dapat digandakan dan diganti nama pemiliknya, maka dari permasalahan itu dalam artikel ini juga dibahas bagaimana pertanggungjawaban hukumnya serta cara mengembalikan nama atas sertifikat tanah yang diambil oleh orang-orang tidak bertanggung jawab. Dalam artikel ini pula dijelaskan mengenai contoh kasus dan penyelesaiannya secara efektif sehingga diharapkan pembaca dapat menerima informasi yang dituangkan oleh penulis di dalam artikel ini sehingga dapat digunakan dalam kasus perkara yang sama. Di Indonesia sendiri, permasalahan-permasalahan tanah akhir-akhir ini sering menjadi topik pembahasan, sebab sekarang Indonesia sedang mengalami pembangunan industri yang cukup pesat, pembangunan rumah yang sangat banyak, yang kemudian memaksa seseorang untuk menjual tanahnya demi kehidupannya, namun ini menjadikan kesempatan kepada oknum-oknum nakal dengan menjual sertifikat palsu yang dimana ketika oknum itu menjual kepada masyarakat, masyarakat akan dirugikan dengan adanya penggandaan sertifikat yang dimana akan terjadi konflik terkait Pasal 574 KUHPerdara. Maka, pada penelitian ini akan menjelaskan secara signifikan cara mengatasinya dan perlindungan hukumnya.

Kata Kunci: Sengketa Tanah, Pertanahan, Perlindungan Hukum, Mafia Tanah



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Tanah merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia, pasalnya manusia dan tanah adalah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manusia membutuhkan tanah untuk membantu pekerjaannya dan menjaga hak-hak lainnya sedangkan tanah membutuhkan manusia untuk merawatnya. Berhubungan dengan tanah, pasti pula berbicara mengenai lahan dalam bentuk pembagiannya ataupun peruntukannya agar cita-cita dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 tercapai dengan baik, dalam membantu menggapai cita-cita itu, pemerintah dalam pembangunannya menciptakan Undang-undang Pokok Agraria pada tahun 1960. Dalam bahasa latin kata agraria berasal dari kata agar dan agrarian. Kata "agraria" berarti "pertanian, persawahan, pertanian", sedangkan kata "ager" berarti tanah atau sebidang tanah. Istilah "agraria" didefinisikan dalam bahasa Inggris sebagai "agrarian", yang selalu mengacu pada tanah dan dikaitkan dengan bisnis pertanian.

Namun, dalam terminologi Indonesia, "agraria" mengacu pada urusan pertanahan seperti pertanian dan perkebunan. Hampir semua kegiatan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung membutuhkan lahan. Karena Indonesia merupakan negara agraris, maka setiap kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia selalu membutuhkan dan menyangkut masalah pertanahan, tanah juga memiliki arti penting bagi kehidupan bangsa. Mengingat pentingnya tanah bagi keberlangsungan hidup manusia, maka diperlukan pengaturan yang komprehensif mengenai penggunaan, pemanfaatan, pemilikan, dan perbuatan hukum yang terkait. Semua itu dilakukan untuk mencegah terjadinya sengketa

tanah, baik dari segi kepemilikan maupun tindakan hukum yang dilakukan oleh pemiliknya, sehingga pada tahun 1960 lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria atau yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Dinyatakan bahwa tanah pada tingkat yang paling tinggi dikuasai oleh Negara sebagai suatu kesatuan organisasi rakyat. Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) UUPA menyebutkan adanya keistimewaan atas tanah, yang meliputi: hak milik; Hak dalam Hak Milik Pertanian; hak kepemilikan; hak untuk menyewa; pilihan untuk membuka lahan; dan hak untuk memungut hasil hutan. Pada Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA menguraikan bahwa pendaftaran tanah diakhiri dengan pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Pasal 24 mengatur bahwa penggunaan tanah oleh bukan pemilik dibatasi dan diatur dengan undang-undang. Oleh karena itu sebagai berikut adalah kasus yang kami bawa dalam makalah kami. PUTUSAN PN SAMARINDA 61/PDT.G/2020/PN SMR

Contoh Kasus: "Jadi dalam kasus ini tertulis wasiah sebagai penggugat dan tergugat 1 bernama khoirul anam dan tergugat 2 bernama umi hakim, di dalam perkaranya 1. awalnya Tergugat, I datang menemui Penggugat menawarkan kerja sama untuk membangun bangunan rumah diatas tanah milik Penggugat dengan keuntungan bagi hasil 70% untuk Tergugat I, sedangkan untuk Penggugat 30% dari hasil keuntungan, dengan modal awal tanah dari Penggugat, bahwa kemudian Tergugat I, membatalkan kesepakatan tersebut, karena perjanjian belum ditandatangani secara tertulis.

Setelah itu Tergugat I, mendatangi lagi Penggugat, memberitahukan secara Lisan bahwa Tergugat I, tidak jadi membangun diatas tanah milik Penggugat, dikarenakan Tergugat II, hanya ingin beli tanah saja dan setelah itu Penggugat meminta dengan Tergugat I, untuk dipertemukan dengan Tergugat II, agar dapat dilakukan pembayaran dan lunas jika ingin membeli tanah Penggugat;- Bahwa terjadilah kesepakatan, antara Penggugat, dengan Tergugat II, dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 400.000.000 dan kemudian Tergugat II, menemui Penggugat, pada tanggal 1 Juli 2019, dan mengatakan akan membayar PANJAR terlebih dahulu sejumlah Rp. 200.000.000 secara berkala, dengan memberi cash Rp. 150.000.000 sisanya 50.000.000 akan ditransfer dan Tergugat, secara lisan berjanji akan melunasi sisanya 1 (satu) BULAN lagi setelah pembayaran pertama, dan meminta untuk saling percaya, dan tidak perlu dibuatkan PPJB, sehingga Penggugat, hanya membuatkan kwitansi sejumlah Rp. 200.000.000,- atas nama Umi Hakim;- setelah lewat 1 (satu) bulan, hingga Penggugat, mau naik haji Tergugat II, tidak ada menepati janji (Wanprestasi) dengan Penggugat, atas pelunasan yang dijanjikan dengan Penggugat;- setelah pulang Haji, karena tidak ada itikad baik pelunasan dari Tergugat II, Penggugat pun mencoba mengecek ke lokasi tanah di Jalan Nusantara.

Bahwa Penggugat sangat kaget melihat di atas tanah milik Penggugat, di Jalan Nusantara telah berdiri 2 (dua) Bangunan di atasnya, tanpa dilunasi terlebih dahulu, dari 2 (dua) bangunan tersebut, 1 (satu) bangunan sudah di tempatin hingga sekarang , dan yang satunya dalam proses pembangunan lantai 2 (dua);- hal tersebut diatas adalah akal-akalan dari Tergugat I, bekerjasama dengan Tergugat II, yang tidak kunjung membayar sisa pelunasan tagihan tanah Rp. 200.000.000 dengan Penggugat, dan mencari persoalan-persoalan lain dengan menghalalkan segala cara yang tidak sesuai etika bisnis, dan Tergugat I, II tidak beritikad baik;-atas tindakan tersebut penggugat menagih untuk pelunasan tagihan tanah tersebut, akan tetapi tergugat mengatakan akan menemui penggugat langsung, dikarenakan tidak ingin berdebat via telepon, akan tetapi sampai sekarang tidak ada itikad baik untuk menemui penggugat secara langsung seperti yang dijanjikan via telepon setelah kejadian tersebut penggugat langsung mensomasi keras tergugat dan menuntut ganti rugi atas kejadian tersebut, karena merasa ditipu dan dicurangi tergugat, surat somasi Penggugat tanggal 2 desember 2019 yang mengatakan, "Bahwa perjanjian jual beli antara Penggugat, dengan

Tergugat, batal demi hukum, karena sejak Tergugat II, menyerahkan DP Rp. 200.000.000,- dengan Penggugat, Tergugat II, berjanji 1 bulan akan melunasi namun setelah Penggugat, menelepon Tergugat II, banyak kali janji-janji tapi tidak juga melunasi dengan demikian menurut perjanjian pasal 1320 KUH Perdata perjanjian jual beli batal demi hukum, karena Wanprestasi dengan demikian perjanjian batal dan uang DP hangus. Kerugian saya yang ketiga adalah saya tidak dapat menawarkan tanah saya kepada orang lain karena perbuatan anda telah menguasai tanah saya dan menimbulkan sengketa sehingga masyarakat akan mengetahui bahwa tanah saya ada sengketa sehingga mengakibatkan mosi tidak percaya terhadap hak saya sebagai pemilik tanah tersebut. Dengan ini saya menetapkan bahwa perjanjian jual beli tanah batal demi hukum dan DP hangus.

Sehingga saya tidak akan menerima uang jual beli tanah sejumlah 400.000.000,-"setelah di somasi tergugat tetap tidak mengindahkannya, lalu penggugat melaporkan tergugat ke polres samarinda, dan memohon kepada pihak polres samarinda untuk membongkar bangunan yang ada di atas tanah tersebut dikarenakan bangunan tersebut tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) Dari berbagai pendapat tentang akar masalah pertanahan yang akhirnya menjadi sengketa tanah terjadi di Indonesia disebabkan oleh:

1. kurang tertibnya administrasi pertanahan masa lalu;
2. ketimpangan struktur penguasaan dan pemilikan tanah;
3. sistem publikasi pendaftaran tanah yang negatif;
4. meningkatnya kebutuhan tanah, sehingga harga tanah tidak dapat dikendalikan karena ulah mafia tanah;
5. peraturan perundangan saling tumpang tindih, baik secara horizontal maupun vertikal, demikian juga substansi yang diatur;
6. masih banyaknya terdapat tanah terlantar;
7. kurang cermat notaris dan pejabat pembuat akta tanah dalam menjalankan tugasnya;
8. belum terdapat pelaksanaan persepsi atau interpretasi para penegak hukum khususnya hakim terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan; dan
9. para penegak hukum belum kurang berkomitmen untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan konsisten.

Menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN),³ ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa, di antaranya persediaan tanah terbatas, sedangkan kebutuhan pendudukan akan tanah terus meningkat; ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, pembangunan dan pemanfaatan tanah; tanah terlantar dan resesi ekonomi, pluralisme hukum tanah di masa kolonial, persepsi dan kesadaran "hukum" masyarakat terhadap penguasaan dan pemilikan tanah; Inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam penyelesaian masalah; reformasi; kelalaian petugas dalam proses pemberian dan pendaftaran hak atas tanah; sistem peradilan; lemahnya sistem administrasi pertanahan; tidak terurusnya tanah-tanah aset instansi pemerintah.

Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang penulis buat untuk dijadikan acuan dalam membuat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi penyebab utama maraknya masalah pertanahan dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang terlibat dalam yang dilakukan oleh aparat yang tidak bertanggung jawab?
2. Bagaimana dengan perlindungan hukum bagi seorang yang hak kepemilikan tanahnya digandakan dan diambil alih, lalu upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk mengambil alih kembali hak atas tanah secara hukum perdata ?

METODE PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang dibuat sumber data yang diperoleh berupa data sekunder dan yang terdapat dari penelitian kepustakaan, dikarenakan data tersebut tidak diperoleh secara tidak langsung oleh sumber pertamanya, akan tetapi data tersebut didapatkan berdasarkan sumber yang sudah di dokumenkan dalam bentuk data bahan hukum. sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini terdapat dalam beberapa buku, jurnal dan artikel. Pendekatan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dikarenakan pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menciptakan gambaran kejadian yang diteliti secara deskriptif dan naratif. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah normatif. Analisis data tentang perlindungan hukum bagi pemilik tanah dari aparat yang tidak bertanggung jawab ini dilakukan dengan memaparkan berbagai data-data yang ditemukan dilapangan dalam bentuk dokumen, buku, artikel, jurnal dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal hal yang terkait dengan Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Dari Aparat Yang Tidak Bertanggung Jawab. Berdasarkan penelitian yang sudah disampaikan, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dikarenakan penelitian ini ditujukan pada hukum positif yang mengatur tentang kebebasan beragama di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Apa yang menjadi penyebab utama maraknya masalah pertanahan dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang terlibat dalam yang dilakukan oleh aparat yang tidak bertanggung jawab?

Tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dalam kasus pertanahan merupakan kejahatan yang merampas tanah milik orang lain yang dengan cara menguasai tanah tersebut dengan melibatkan banyak orang guna melancarkan aksinya menggunakan cara cara yang sistematis, terencana, dan sangat rapi. dalam aksinya pelaku yang menguasai tanah secara ilegal kerap sekali memicu konflik yang menimbulkan banyak sekali korban jiwa, dan materil yang terbilang cukup banyak. dalam melancarkan aksinya oknum tersebut juga melibatkan beberapa pejabat pemerintah dengan tujuan untuk membekingi aksinya supaya mereka terlindungi. korban dari tindakan oknum tersebut juga bisa terlindungi haknya yang diberikan oleh negara sebelumnya, sebelumnya dalam makalah ini di jelaskan apa itu perlindungan hukum,

Perlindungan Hukum yakni hak yang diberikan oleh negara kepada setiap orang untuk memperoleh perlindungan terhadap tindakan yang melanggar hak-hak mereka, baik itu hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam memperkuat sistem hukum untuk melindungi para pemilik tanah, Terdapat upaya pembaharuan hukum agraria didasarkan pada pemikiran bahwa hukum agraria akan memberikan jaminan hukum bagi masyarakat untuk menggunakan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk kesejahteraan.

Hukum Agraria adalah hukum yang memuat asas-asas pokok pertanian di bidang pertanian dimana masyarakat dapat dengan aman melaksanakan hak dan tanggung jawab yang telah diperolehnya sesuai dengan peraturan yang telah menjamin perlindungan mereka. Undang-undang Republik Indonesia Nomor pada pokoknya mendefinisikan tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah. Menurut ayat 1 pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, pendaftaran tanah adalah tugas pemerintah yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan. Untuk keperluan penentuan golongan dan besarnya pajak disebut juga pendaftaran tanah di samping rechtskadaster. Pada dasarnya kerangka

pendaftaran tanah khawatir tentang apa yang terdaftar, jenis kapasitas dan menunjukkan informasi yuridis serta jenis bukti hak istimewa. Dengan demikian ada 2 (dua) macam sistem pendaftaran tanah yang lazim, yaitu pendaftaran akta dan pendaftaran hak. Pendaftaran tanah sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah pertama yang meliputi seluruh objek pendaftaran tanah yang berada dalam suatu wilayah atau sebagian wilayah desa/kelurahan secara serentak. Sedangkan pendaftaran tanah sporadis adalah kegiatan pendaftaran tanah yang pertama kali melibatkan satu atau lebih objek pendaftaran tanah dalam suatu wilayah desa atau kelurahan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap orang mendapatkan hak-hak yang sama di bawah hukum, serta untuk mencegah atau menyelesaikan konflik yang timbul. dalam hal ini dapat dikaitkan tentang perlindungan hukum terhadap korban mafia tanah, dasar perlindungan hukum terhadap korban mafia tanah terdapat di pasal (Pasal 571 KUH Perdata, Hak milik atas sebidang tanah mengandung di dalamnya, kepemilikan atas segala apa yang ada di atasnya dan di dalam tanah. Di atas tanah bolehlah si pemilik mengusahakan segala tanaman dan mendirikan setiap bangunan yang disukai; dengan tak mengurangi maka beberapa pengecualian tersebut dalam bab keempat dan keenam buku ini. Di bawah tanah bolehlah ia membuat dan menggali sesuka hati dan memiliki segala hasil yang diperoleh karena penggalian itu, dengan tidak mengurangi akan perubahan-perubahan yang kiranya harus diadakan berhubung dengan perundang-undangan dan peraturan pemerintah tentang per-tambangan, pengambilan bara, sampah terpendam dan sebagainya. Pasal 572 KUH Perdata, Tiap-tiap hak milik harus dianggap bebas adanya. Barangsiapa membeberkan mempunyai hak atas kebendaan milik orang lain, harus membuktikan hak itu. Pasal 573 KUH Perdata, Membagi sesuatu kebendaan yang menjadi milik lebih dari satu orang, harus dilakukan menurut aturan-aturan yang ditentukan tentang pemisahan dan pembagian harta peninggalan. Pasal 574 KUH Perdata, Tiap-tiap pemilik sesuatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan berada-nya.

Setelah membaca studi kasus yang telah kami jabarkan dapat kita Tarik kesimpulan bahwasanya dalam kasus ini Tergugat 1 dan 2 lah yang telah bersalah karena sebagaimana kita ketahui Tergugat 1 dan 2 telah melakukan tindakan berupa wanprestasi dan juga pengambilalihan tanah milik Penggugat tanpa melunasi terlebih dahulu utang sejumlah RP 200.000.000, dan bahkan Tergugat 1 dan 2 ini, juga melakukan tindakan yaitu membangun bangunan yang bahkan mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi si Penggugat dikarenakan faktor Kurangnya kepercayaan masyarakat akibat adanya. Konpensasi tidak dapat dinilai dengan uang, karena tanah si Penggugat menjadi tanah sengketa oleh yang diakibatkan dari tindakan Tergugat 1 dan 2 maka dari itu pada kasus ini Tergugat 1 dan 2 telah melanggar pasal 1320 KUHPER, pasal 1321 KUHPER.

Salah satu permintaan pada masa darurat moneter 1997-1998 adalah kegiatan cepat menuntaskan perubahan agraria. Hal ini dikarenakan pada saat itu ada masyarakat di lapangan yang dapat dikatakan terhenti, karena pelaksanaan perbaikan sebelumnya. Orde Baru hanya peduli membuat ekonomi tumbuh. Hal tersebut menjadi pemicu keresahan masyarakat yang pada gilirannya juga mendukung maraknya pertikaian tanah. Konflik yang berdampak sosial politik di berbagai pelosok tanah air dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut untuk mengidentifikasi potensi pemicu kasus sengketa tanah seperti penolakan untuk mengadili keputusan tersebut, putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena telah berpindah pemilikan dan penguasaan, Putusan pengadilan mempunyai akibat hukum yang berbeda-beda terhadap status subjek perkara, dan ada ajakan yang pasti sehubungan dengan pilihan pengadilan yang belum dibuat memiliki kekuatan hukum yang bertahan lama.

Faktor yang dapat menyebabkan seseorang terlibat sebuah kasus pertanahan bisa beragam penyebab yakni, seseorang yang mengalami kesulitan ekonomi sama sekali tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil sangat memungkinkan orang itu menjadi sasaran bagi oknum tidak bertanggung jawab tersebut. yang menawarkan uang atau pendapatan dengan berbagai cara yang tidak sah yaitu dengan program embel embel seperti investasi tanah yang kemudian oknum ini secara ilegal akan menguasai tanah incaran nya tersebut. Faktor selanjut nya yakni ketidakadilan dalam penegakan hukum, Sistem hukum yang korup atau tidak efektif dalam menangani kasus pertanahan dapat membuat orang menjadi terlibat dalam transaksi properti yang tidak sah atau bahkan menjadi korban kekerasan oleh oknum tidak bertanggung jawab itu, dan juga faktor kelalaian seseorang dalam memeriksa dokumen dokumen properti tanah Orang yang kurang teliti dalam memeriksa dokumen properti atau tidak melakukan pengecekan yang cukup terhadap pihak yang menawarkan transaksi properti dapat dengan mudah terlibat dalam kasus pertanahan.

Ada beberapa tujuan dibalik maraknya kasus pertanahan di Indonesia antara lain lingkungan kemajuan di Indonesia yang masih bergantung pada investasi, lingkungan pembangunan berbasis spekulasi di Indonesia menjadi penyebab utama terjadinya kejahatan di bidang pertanahan. Hal ini dinilai mengerikan karena melalui pernyataan yang diberikan oleh presiden, dapat dilihat bahwa oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan aksinya sebagian besar dijaga oleh aparat keamanan, khususnya kepolisian, Data yang berhubungan dengan tanah di Indonesia masih terbilang belum jelas, Oleh karena itu masyarakat umum tidak memiliki kewenangan atas data terkait masalah pertanahan. oknum pertanahan tidak mungkin muncul di berbagai tempat jika BPN maupun pemerintah daerah tidak terlibat.

Bagaimana dengan perlindungan hukum bagi seorang yang hak kepemilikan tanahnya digandakan dan diambil alih, lalu upaya hukum apa yang dapat dilakukan untuk mengambil alih kembali hak atas tanah secara hukum perdata?

Berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud pada rumusan masalah yang ke 2 tentang perlindungan hukum bagi seorang yang hak kepemilikan tanahnya diambil alih kembali secara hukum perdata, maka dari itu ada beberapa cara untuk seseorang dapat mengajukan pembatalan yang hak kepemilikan tanah nya digandakan, yakni :Jika Ada Sertifikat Tanah Ganda, maka dapat dilakukan beberapa upaya pembatalan lewat hukum. Pertama-tama dapat asumsikan bahwa sertifikat hak milik ("SHM") adalah sertifikat sebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap tanah. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 20 PP 24/1997 yang berbunyi: *"Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA: "untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan"*

Berkaitan dengan poin kedua dalam rumusan masalah ini berikut adalah cara dan perlindungan hukum yang dapat kita gunakan:

1. **Pertama**, langkah yang dapat kita lakukan yaitu membuat laporan ke kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional bahwasanya telah terjadi dugaan penggandaan sertifikat, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 permen ATR/Kepala Bpn / 2020 yang berbunyi : "pengaduan sengketa dan konflik yang selanjutnya disebut pengaduan adalah keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan atas suatu produk hukum kementerian agraria dan tata ruang / badan pertanahan nasional, kanwil badan pertanahan nasional, kantor pertanahan sesuai kewenangannya atau merasa dirugikan oleh pihak lain menyangkut penguasaan dan/ atau kepemilikan bidang tanah tertentu"

2. **Kedua**, langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu: selain mengajukan laporan ke kantor pertanahan, penggugat dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap sertifikat hak milik (SHM) ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) karena SHM telah memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009. *"Unsur yang dimaksud yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara/TUN (dalam hal ini Kantor Pertanahan/BPN) yang berisi tindakan hukum TUN, bersifat konkret, individual dan final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang"*. Ketentuan mengenai Pembatalan terhadap KTUN diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU 9/2004 yang berbunyi: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" selanjutnya ada juga diatur dalam lampiran SE Ketua MA 10/2020 halaman 5 yang menyebutkan: "Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN)".

KESIMPULAN

Penyebab meningkatnya dan maraknya kasus terkait masalah tanah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dikarenakan ada faktor utama yang meluas seperti Urbanisasi dan perluasan populasi Lahan, hal ini menjadi permintaan yang tinggi sebagai akibat dari urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan penduduk yang cepat. Karena semakin banyaknya orang yang berpindah dari pedesaan ke perkotaan, oleh karena itu permintaan lahan yang semakin meningkat, dikarenakan digunakan untuk pembangunan suatu perumahan, usaha industri, perdagangan, dan infrastruktur lainnya. Himbauan ini dapat mendorong perubahan areal pertanian menjadi lahan non pedesaan dan menurunkan aksesibilitas lahan untuk kegiatan agraria. Ketimpangan kepemilikan tanah termasuk masalah agraria menjadi penyebab utama masalah pertanahan. Ketimpangan baik dalam bidang sosial maupun ekonomi dapat diakibatkan oleh pembagian tanah yang tidak merata, antara pemilik tanah dan petani kecil. Masalah ini dalam banyak kasus dipicu oleh masa lalu yang penuh dengan ekspansionisme, pertentangan agraria, dan kekurangan dalam keseluruhan rangkaian undang-undang dalam melindungi hak istimewa para peternak dan kelompok penduduk asli. Hipotesis dan minat terhadap tanah, Petani dan kelompok sosial lainnya mungkin tidak mampu membeli tanah karena spekulasi tanah, di mana tanah dibeli dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga di masa depan. orang dengan kondisi ekonomi yang sangat baik sering membeli area pertanian bertekad untuk mengubah penggunaan sepenuhnya menjadi alasan yang lebih menguntungkan secara finansial, seperti perbaikan properti. Akibatnya, mungkin ada sedikit lahan produktif pertanian yang tersedia, yang dapat mengakibatkan kekurangan pangan yang sangat besar, Salah satu permintaan pada masa darurat moneter 1997-1998 adalah kegiatan cepat menuntaskan perubahan agraria. Hal ini dikarenakan pada saat itu ada masyarakat di lapangan yang dapat dikatakan terhenti, karena pelaksanaan perbaikan sebelumnya. Orde Baru hanya peduli membuat ekonomi tumbuh.

Berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud pada rumusan masalah yang ke 2 tentang perlindungan hukum bagi seorang yang hak kepemilikan tanahnya diambil alih kembali secara hukum perdata, maka dari itu ada beberapa cara untuk seseorang dapat mengajukan pembatalan yang hak kepemilikan tanah nya digandakan, yakni Jika Ada Sertifikat Tanah Ganda, maka dapat dilakukan beberapa upaya pembatalan lewat hukum Pertama-tama dapat asumsikan bahwa sertifikat hak milik SHM adalah sertifikat sebagai tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap tanah. Hal ini tertuang dalam Pasal 1

angka 20 PP 24/1997 yang berbunyi Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan Berkaitan dengan poin kedua dalam rumusan masalah ini berikut adalah cara dan perlindungan hukum yang dapat kita gunakan Pertama, langkah yang dapat kita lakukan yaitu membuat laporan ke kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional bahwasanya telah terjadi dugaan penggandaan sertifikat, sebagaimana di atur dalam pasal 1 angka 5 permen ATRKepala Bpn 2020 yang berbunyi pengaduan sengketa dan konflik yang selanjutnya disebut pengaduan adalah keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa di rugikan atas suatu produk hukum kementrian agraria dan tata ruang badan pertanahan nasional, kanwil badan pertanahan nasional, kantor pertanahan sesuai kewenangannya atau merasa dirugikan oleh pihak lain menyangkut penguasaan dan atau kepemilikan bidang tanah tertentu Kedua, langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan yaitu selain mengajukan laporan ke kantor pertanahan, penggugat dapat mengajukan gugatan pembatalan terhadap sertifikat hak milik SHM ke pengadilan tata usaha negara PTUN karena SHM telah memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU 51/2009.

Saran: Untuk perlindungan hukum terhadap korban oknum yang tidak bertanggung jawab dalam kasus pertanahan masih sangat memprihatinkan karena hukum yang diberlakukan tidak adil dikarenakan skenario yang dibuat oleh oknum tersebut sangatlah rapi, sehingga korban harus kehilangan tanahnya yang sudah diwariskan dari pemilik tanah terdahulu kepada korban, dan oleh sebab itu hukum yang diberlakukan di indonesia terhadap oknum tidak bertanggung jawab dalam kasus pertanahan haruslah membuat efek jera terhadap oknum oknum itu sendiri oleh sebab itu di dalam makalah ini ada beberapa saran yang bisa diterapkan yaitu pemerintah bertindak tegas dalam penegakan hukum yang adil, Pemerintah juga harus ikut ambil bagian dalam meningkatkan sistem hukum yang dimaksudkan untuk menangani maraknya kasus pertanahan oleh oknum tidak bertanggung jawab, dengan cara meningkatkan kapasitas dan kualitas aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut. Selain itu, perlu diperketat peraturan dan pengawasan terhadap kepemilikan tanah dan properti. Ini dapat dilakukan melalui penerapan sistem pencatatan tanah yang akurat dan transparan, serta peningkatan koordinasi antara instansi terkait. Peningkatan Kesadaran Masyarakat, Masyarakat harus diberikan pemahaman tentang hak-hak mereka terkait kepemilikan tanah, serta cara-cara memperjuangkan hak tersebut. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan informasi yang mudah diakses, seperti panduan tentang prosedur dan persyaratan untuk memperoleh hak kepemilikan tanah, serta kampanye sosialisasi tentang bahaya mafia tanah dan cara mencegahnya. Tindakan Preventif, Pencegahan terhadap praktik mafia tanah dapat dilakukan melalui tindakan preventif seperti memperketat pengawasan terhadap transaksi kepemilikan tanah, memperketat pengawasan terhadap praktik pemalsuan dokumen, dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku mafia tanah. Selain itu, pemerintah dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pelayanan publik terkait kepemilikan tanah dan properti.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi, Bachtiar. Pendaftaran tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaanya. Bandung: Penerbit Alumni, 1993.
- Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1989.
- Harsono, Budi. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah. Jakarta: Djambatan, 1994.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Limbong, Bernhard. *Reforma Agraria*. Jakarta: Margareta Pustaka, 2012.
- Mahfiana, Layyin. "Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah di Kabupaten Ponorogo." *Kodifikasi* 7, no. 1 (2023): 2-3.
- Minn, St. Paul. *Black's Law Dictionary*. 1983. West Publishing Co, dalam Boedi Harsono *Hukum Agraria*, op. cit.
- Nurdin, Maharani. "Akar Konflik Pertanahan di Indonesia." *Jurnal Hukum Positum* 3, no. 2 (2018): 129.
- Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria. Diakses Pada Tanggal 3 Mei 2023.
- Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. "UU No. 5 Tahun 1960." Diakses pada tanggal 31 April 2023.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Diakses Pada Tanggal 3 Mei 2023.
- Putusan Pn Samarinda 61/Pdt.G/2020/Pn Smr.

Pengenalan Hukum Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia

Cathleen Lie¹ Natashya² Vivian Clarosa³ Yohanes Andrew Yonatan⁴ Mia Hadiati⁵

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: cathleen.205220268@stu.untar.ac.id¹ natashya.205220097@stu.untar.ac.id²
vivian.205220185@stu.untar.ac.id³ yohanes.205220126@stu.untar.ac.id⁴
miahadiati60@gmail.com⁵

Abstrak

Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum dalam hal kepentingan pribadi mereka. Dalam hukum perdata, kontrak dianggap sebagai perjanjian yang sah antara dua pihak atau lebih yang saling memberikan janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan metode penelitian kualitatif yang menggunakan sumber bahan hukum primer, seperti undang-undang dan KUHP serta bahan sekunder, seperti buku-buku dan jurnal. Hukum kontrak merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan sebuah/suatu kewajiban untuk berbuat maupun tidak berbuat suatu hal yang bersifat khusus. Terdapatnya unsur-unsur yang dianggap sah dan mengikat. Hal ini meliputi adanya kata sepakat dari dua pihak atau lebih, keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum, akibat hukum perjanjian hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga, dan beberapa perjanjian tertentu harus dibuat sesuai dengan undang-undang. Terdapat asas-asas hukum dalam hukum kontrak, termasuk kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan *pacta sunt servanda*. Kesimpulannya adalah hukum kontrak ini terdapat unsur-unsur yang dianggap sah dan asas-asas dalam melakukan perjanjian serta pengaruh bukti tertulis dalam pembuatan suatu kontrak yang memberikan kepastian hukum dan sebagai bukti terjadinya perjanjian.

Kata Kunci: Hukum, Kontrak, Perjanjian, Sepakat, Sah



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum dalam hal kepentingan pribadi mereka. Hal ini melibatkan aturan dan prinsip-prinsip yang mengatur hak dan kewajiban individu, tanggung jawab hukum, kepemilikan properti, kontrak, perjanjian, warisan, dan berbagai sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Tujuan utama hukum perdata adalah melindungi hak-hak individu, memfasilitasi penyelesaian sengketa, dan menegakkan keadilan dalam interaksi antarindividu. Di Indonesia, hukum perdata dibagi menjadi beberapa bagian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum antar-perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Dalam hukum perdata, kontrak dianggap sebagai perjanjian yang sah antara dua pihak atau lebih yang saling memberikan janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kontrak mencakup kesepakatan para pihak, hak, dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan.

Di bawah hukum perdata, terdapat prinsip-prinsip umum yang mengatur kontrak, seperti kebebasan berkontrak, kesepakatan yang sah, dan keabsahan perjanjian. Prinsip kebebasan berkontrak berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki kebebasan untuk menentukan syarat-syarat kontrak tersebut selama tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan yang umum diterima. Kesepakatan yang sah adalah salah satu persyaratan penting

dalam kontrak. Untuk dianggap sah, sebuah kontrak harus melibatkan persetujuan yang jelas dan tidak dipaksakan antara para pihak yang terlibat. Persetujuan ini harus dinyatakan secara bebas, tanpa adanya kesalahan, penipuan, atau unsur paksaan. Keabsahan perjanjian juga merupakan prinsip penting dalam hukum kontrak. Hal ini guna terwujudnya suatu perjanjian yang dapat dianggap sah, harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti adanya kesepakatan yang jelas, kebebasan berkontrak, kemampuan hukum pihak yang terlibat, tujuan yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum atau kesusilaan yang umum diterima. Jika terjadi pelanggaran terhadap kontrak, hukum perdata juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Biasanya, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan hukum, baik untuk meminta pemenuhan kontrak, ganti rugi, atau pembatalan kontrak. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur peradilan atau melalui mekanisme alternatif seperti mediasi atau arbitrase.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, metode normatif adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis dan interpretasi norma-norma hukum yang berlaku. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa hukum adalah suatu sistem yang terdiri dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh otoritas hukum, dan penelitian hukum harus memahami dan menerapkan norma-norma ini. Dalam metode normatif, peneliti atau ahli hukum akan melakukan analisis terhadap teks-teks hukum, seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, atau dokumen hukum lainnya. Mereka akan mengidentifikasi norma-norma hukum yang terkandung dalam teks-teks tersebut dan menganalisis struktur, konteks, serta makna dari norma-norma tersebut. Metode normatif dapat digunakan dalam berbagai konteks penelitian hukum, termasuk dalam pembuatan keputusan hukum, analisis dampak hukum dari suatu kebijakan atau peraturan, atau dalam menilai kepatuhan terhadap hukum dalam suatu situasi tertentu. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi norma-norma hukum yang berlaku dalam situasi atau permasalahan yang dianalisis, serta mengklasifikasikan dan menerapkannya secara logis.

Penelitian juga menggunakan kualitatif dan data primer. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena atau masalah secara mendalam dan kompleks, dengan fokus pada makna, persepsi, dan interpretasi individu. Metode penelitian kualitatif melibatkan serangkaian langkah yang sistematis untuk memahami fenomena atau masalah secara mendalam. Dalam metode penelitian kualitatif, beberapa hal yang dilakukan, seperti memahami konteks penelitian, pengumpulan data, dan menulis laporan penelitian. Proses analisis data kualitatif melibatkan pemahaman mendalam tentang data yang dikumpulkan. Berikutnya adalah metode penelitian data primer, metode penelitian data primer adalah yang telah diolah lebih rinci dan mendalam yang kemudian disajikan ulang oleh pengumpul data primer, seperti Undang-Undang dan KUHPerdata. Data sekunder juga dapat dikatakan merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, seperti buku-buku dan jurnal. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi sebagai landasan teori atau hukum, mendapatkan batasan, definisi, dan arti suatu istilah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia

Hukum kontrak adalah perjanjian antara dua orang atau lebih dan menciptakan kewajiban untuk berbuat maupun tidak berbuat suatu hal yang bersifat khusus. Menurut Y. Sogar Simamora, berpendapat bahwa perhatian utama proporsionalitas adalah keseimbangan dalam pembagian tanggung jawab. Menurut Ian McLeod memberikan contoh mengenai

penggunaan prinsip proporsionalitas di dalam kasus Atalanta (1979), dimana hukum mensyaratkan salah satu pihak/rekanan dalam memberikan jaminan untuk memastikan pelaksanaan suatu kontrak ataupun perjanjian.

Dalam KUHPerdara, kontrak menciptakan suatu perilaku dengan pihak yang mengikat dirinya. Hukum kontrak, sebagai suatu aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Menurut C. Asser, ciri penting dari tatanan tersebut adalah adanya hubungan hukum antara para pihak, dimana hubungan tersebut meliputi hak (kinerja) dan kewajiban (pertimbangan) yang dipertukarkan oleh para pihak satu sama lain. Secara umum buku ketiga KUHPerdara tidak secara khusus menjelaskan arti perikatan. Namun para ahli mengungkapkan pengertiannya sendiri mengenai tugas ini, antara lain ahli-ahli tersebut adalah Mariam Darus Badruzaman, yang memberikan pengertian tugas sebagai "hubungan (hukum) yang tercipta antara dua orang atau lebih dan terletak pada bidang harta benda dimana suatu pihak berhak atas prestasi dan pihak lain wajib memberikan prestasi itu".

Dalam hukum Indonesia, kontrak khususnya, yakni *Burgerlijk Wetboek* (BW) disebut dengan *overeenkomst* yang berarti kontrak dalam terjemahan bahasa Indonesia. Salah satu alasan mengapa perjanjian yang dibuat oleh banyak orang tidak selalu dapat disamakan dengan perjanjian adalah karena perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara tidak memuat kata "perjanjian tertulis". Dalam definisi kontrak dalam pasal 1313 KUHPerdara tersebut, hanya menyebutkan suatu tindakan yang dengannya satu orang atau lebih terikat pada satu orang atau lebih. Sistem pengaturan hukum kontrak di Indonesia adalah sistem terbuka yang memiliki arti bahwa tiap-tiap orang mempunyai hak/bebas dalam membuat/mengadakan suatu perjanjian baik yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara memberikan suatu keleluasaan kepada para pihak untuk:

1. Membuat suatu perjanjian maupun tidak membuat suatu perjanjian.
2. Melaksanakan atau mengadakan perjanjian dengan siapapun/pihak lain.
3. Menentukan isi dari suatu perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
4. Menentukan suatu bentuk dari perjanjian, yakni tertulis atau lisan.

Akibat/konsekuensi hukum dari suatu kontrak pada hakikatnya dihasilkan ialah adanya hubungan hukum dari suatu perikatan, dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban tersebut merupakan salah satu bentuk akibat hukum dari suatu kontrak. Maka persoalan dan kewajiban itu tidak lebih dari hubungan timbal balik antara para pihak. Kewajiban dari pihak pertama merupakan hak dari pihak kedua dan sebaliknya kewajiban pihak kedua merupakan hak pihak pertama. Dalam hal ini, akibat hukum hanya ada pada pelaksanaan kontrak itu sendiri.

Dalam memenuhi/melaksanakan suatu perjanjian/kontrak dengan baik, pertama-tama perlu untuk secara tepat dan jelas dalam menentukan isi mengenai suatu kontrak atau menentukan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Biasanya, orang masuk ke dalam kontrak dan belum mengatur/menetapkan secara teliti hak dan kewajiban mereka. Misalnya pada saat jual beli, hanya ditentukan barang yang dibeli, jenis, jumlah dan harganya. Tanpa ada informasi/ yang diberikan tentang tempat pengiriman barang, biaya pengiriman, tempat, dan lain-lain. Menurut Pasal 1339 KUHPerdara, perjanjian mengikat tidak hanya untuk hal-hal yang secara tegas disebutkan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang diwajibkan (dipaksakan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang karena sifat perjanjian itu. Terdapat tiga (3) sumber norma yang mengisi suatu perjanjian yaitu undang-undang, kebiasaan, dan kepatutan, menurut Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maksud dari pelaksanaan dengan itikad baik yaitu suatu perjanjian harus berjalan sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan.

Unsur-Unsur Yang Ada Dalam Kontrak Agar Dianggap Sah Dan Mengikat Menurut Hukum Perdata Indonesia

Dalam kontrak terdapat unsur-unsur yang harus ada agar dianggap sah dan mengikat menurut hukum perdata Indonesia. Adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang terlibat. Ini berarti bahwa kerja sama yang dijalankan melalui perjanjian dapat timbul dari dua orang atau lebih yang memiliki keinginan untuk membentuk perjanjian dan mencapai kesepakatan di antara mereka. Meskipun hanya satu orang yang melakukan perjanjian, kontrak tetap dapat terjadi meskipun dia bertindak sendirian dan diwakili pihak lain. Dalam proses pembuatan kontrak, kata sepakat harus disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Namun, kehendak para pihak saja tidak cukup untuk membuat kontrak tersebut sah dan mengikat.

Terdapat keinginan atau tujuan dari para pihak yang menyebabkan akibat hukum. Saat membuat perjanjian, tidak selalu janji tersebut akan memiliki konsekuensi hukum, janji yang dibuat oleh seseorang hanya akan menimbulkan kewajiban sosial. Dalam praktiknya, terdapat perbedaan antara kewajiban moral yang tidak memiliki implikasi hukum dengan yang menghasilkan kewajiban hukum. Terdapat juga konsep *Gentlemen's Agreement* yang menghasilkan kewajiban moral dan tidak secara langsung memiliki implikasi hukum. Selain itu, terdapat juga *letter of intent* yang memberikan dasar dan struktur bagi perjanjian yang akan dicapai oleh para pihak. Selain itu, perjanjian juga membutuhkan unsur kepentingan bagi satu pihak atau beban yang seimbang antara pihak-pihak yang terlibat. Akibat hukum dari sebuah perjanjian hanya mengikat para pihak yang terlibat dan tidak berlaku bagi pihak ketiga, serta tidak boleh menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga.

Bentuk perjanjian pada umumnya bebas ditentukan para pihak. Namun, terdapat beberapa perjanjian tertentu yang diatur oleh undang-undang untuk dibuat dalam bentuk tertentu. Undang-undang menegaskan bahwa dalam kasus-kasus tersebut, akta menjadi syarat mutlak untuk terjadinya perbuatan hukum tersebut. Contoh-contoh perjanjian yang harus dilakukan melalui akta notaris termasuk hibah dengan pengecualian pemberian benda-benda bergerak yang bersifat substansial, surat penagihan hutang yang ditujukan secara langsung dari tangan ke tangan, pendirian perseroan terbatas, jaminan fidusia, serta pemisahan dan pembagian warisan dalam situasi tertentu.

Asas-Asas yang Berlaku Dalam Hukum Kontrak Di Indonesia

Kegiatan usaha/bisnis tentunya harus berdasarkan dengan hukum-hukum positif yang berlaku. Dengan dibuatnya suatu perjanjian dapat ditunjukkan bahwa suatu perikatan antara pihak-pihak yang berelasi memiliki ikatan yang sah dan dapat dijadikan bukti bahwa perikatan itu sah di pengadilan. Dalam pengaturan perjanjian, terdapat aturan yang sah yang dianggap sebagai induk pengaturan perjanjian saka untuk memberikan aturan dan aturan yang mendasari pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran kontrak. Terdapat asas kebebasan yang artinya dalam membuat suatu perjanjian para pihak bebas untuk menentukan/membuat isi dari suatu perjanjian selama tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini karena buku III *Burgerlijk Wetboek* (BW) tentang perikatan menganut sistem terbuka yang memungkinkan para pihak mengatur sendiri hubungan hukumnya.

Asas konsensualisme mewajibkan/mengharuskan para pihak untuk mencapai kesepakatan atau persetujuan yang sejalan tentang hal-hal pokok dalam suatu perjanjian yang mereka buat, berdasarkan Pasal 1320 jo. 1338 KUHPerdata. Asas ini menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya dapat dibentuk dengan adanya kesepakatan secara lisan antara dua belah pihak, karena yang terpenting dalam suatu perjanjian adalah adanya kesesuaian kehendak (*meeting of minds*) yang merupakan inti utama dari hukum kontrak. Kata "sepakat" mengacu pada individu yang menghormati komitmen dan tanggung jawab dalam transaksi hukum,

seseorang yang memiliki niat baik dan berpegang pada prinsip "kata dan perbuatan yang satu". Pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak telah dianggap sebagai orang-orang yang berperilaku dengan etika tinggi yang kemudian menjalin sebuah *gentlemen agreement*. Namun, selain menitikberatkan pada kata tersebut, aspek lain dari Pasal 1320 KUH Perdata dianggap sebagai persyaratan yang sah dalam suatu kontrak.

Asas *pacta sunt servanda* atau asas daya mengikat dalam suatu kontrak, berarti bahwa perjanjian yang sudah dibuat berlaku sebagai peraturan bagi pihak-pihak yang telah membuatnya, menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Hal ini menunjukkan bahwa selain kewajiban untuk mentaati aturan hukum, para pihak juga berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Dalam Hukum Kanonik, mengenal prinsip *nudus consensus obligat, pacta nuda servanda sunt* yang mengandung pengertian bahwa suatu perjanjian (kesesuaian kehendak) tidak perlu diikrarkan dengan sungguh-sungguh setelah bersumpah untuk mengatakan yang sebenarnya atau kegiatan tertentu. Dalam konteks ini, *nudum pactum*, yakni suatu perjanjian yang hanya berdasarkan pada kesepakatan kehendak atau surat wasiat, sudah memenuhi persyaratan dan mengikat karena sudah adanya kesepakatan kehendak/perjanjian wasiat.

Dalam pembuatan kontrak harus memiliki asas itikad baik (*good faith*) yang merujuk pada ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang dimaksud dengan itikad baik bahwa pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan kejujuran dan integritas yang terdapat dalam hati dan pikiran seseorang. Penting dipahami bahwa konsep itikad baik yang substansial dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata tidak hanya mensyaratkan penafsiran gramatikal, artinya itikad baik hanya relevan pada tahap pelaksanaan kontrak. Tahap pra-kontraktual, kontraktual, dan pelaksanaan kontrak semuanya harus termasuk dalam pengertian itikad baik. Pada 1320 *Burgerlijk Wetboek* (BW), hal-hal yang menentukan sah tidaknya dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak, merupakan asas syarat sahnya suatu perjanjian. Agar suatu kontrak sah harus memenuhi empat syarat, yaitu sebagai berikut:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*). Para pihak bersedia mencapai penyelesaian sesuai dengan tujuan utama yang dituangkan dalam syarat-syarat perjanjian;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*). Orang yang cakap menurut hukum adalah orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, orang yang sebelumnya belum pernah kawin, orang yang pernah kawin sebelum umur 21 tahun, dan tidak termasuk perkawinan anak, sebagaimana diatur Pada 1330 KUHPerdata.
3. sesuatu pokok persoalan tertentu (*een bepaald onderwerp*). Hal-hal tertentu menunjukkan bahwa suatu objek diperjanjikan dalam perjanjian, atau setidaknya-tidaknya jenis objek yang dimaksud dalam perjanjian;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang (*een geoorloofde oorzaak*) menunjukkan bahwa tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Terdapat persyaratan bagi pihak yang membuat surat perjanjian selain kriteria tersebut di atas, salah satunya yakni harus memiliki akal sehat. Seseorang tidak dapat menerima tanggung jawab saat membuat perjanjian jika mereka tidak sehat secara mental. Dikarenakan mereka belum dewasa dan diperlakukan sama seperti anak di bawah umur, mereka yang berada di bawah perwalian tidak dapat dengan leluasa mengelola harta bendanya. Oleh karena itu, orang yang memenuhi persyaratan pasal itu tidak dapat mengadakan perjanjian. Hal ini karena setiap orang yang mengadakan perjanjian harus berkewajiban, mempunyai kemampuan untuk itu, dan bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pengaruh Ketidadaan Bukti Tertulis dalam Pembuatan Suatu Kontrak Terhadap Pembuktian dan Penafsiran Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia

Dapat dikatakan perikatan, bahwa suatu perjanjian hubungan keperdataan telah ada, apabila perjanjian itu menimbulkan perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih. Hak dan kewajiban yang timbul bagi kedua belah pihak menjadi jelas dengan adanya perjanjian yang dimaksudkan untuk memberikan kejelasan hukum kepada para pihak. Berdasarkan aturan Pasal 1313 KUH Perdata bahwa "Perjanjian yakni suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri dengan seorang atau lebih orang lain, tidak ditentukan secara jelas tentang "perjanjian tertulis". Perjanjian lisan hanya membutuhkan para pihak untuk mengungkapkan perjanjian lisan mereka sedangkan perjanjian tertulis membutuhkan perbuatan nyata yang dilakukan dalam bentuk tertulis (kontrak). Perjanjian yang diharuskan dibuat secara tertulis oleh peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Hal ini diatur dalam Pasal 57 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yang menyatakan: "Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin". Dalam kutipan pasal tersebut mengandung definisi bahwa jika perjanjian dibuat secara tidak tertulis maka akan bertentangan dan menyebabkan suatu perjanjian dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.
2. Perjanjian pemindahan hak atas saham yang dilaksanakan dengan alat pemindahan hak. Hal ini diatur dalam Pasal 56 UU Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007.
3. Perjanjian hibah harus dalam bentuk tertulis dalam akta notaris, kecuali perjanjian hibah hak atas tanah (vide Pasal 1682 KUHPerdata).
4. Perjanjian pengalihan piutang yang dijamin dengan hipotik membutuhkan dokumen tertulis yang diaktakan (vide Pasal 1172 KUHPerdata).

Kontrak yang merupakan bukti tertulis harus mengantisipasi hambatan yang mungkin muncul di masa depan dan dikatakan juga bahwa tugas kontrak, antara lain.

1. Fungsi Hukum dan Undang-Undang. Hal ini mengacu pada Pasal 1338 BW, segala perjanjian yang sah adalah undang-undang bagi yang membuatnya yang digunakan untuk menunjukkan bahwa perjanjian itu berguna sebagai landasan hukum yang mengatur hak dan kewajiban, apa yang boleh dilakukan para pihak dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak. Jika salah satu pihak yang melanggar (wanprestasi), maka pihak lainnya maka pihak lain dapat menuntut haknya.
2. Fungsi sebagai pencegahan timbulnya masalah di masa yang akan datang. Ini adalah kunci untuk mencegah pelanggaran kontrak. Perjanjian tersebut memberikan sanksi bagi para pihak yang tidak menaati perjanjian tersebut, agar pelaksanaan hubungan hukum dapat berjalan dengan lancar.

Kelalaian pihak yang melanggar kontrak dapat dianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran kontrak. Definisi keterlambatan pembayaran sendiri adalah jika debitur tidak memenuhi janjinya, maka ia dianggap pailit. Bentuk dari wanprestasi tersebut antara lain:

1. Tidak memberikan apa yang dijanjikan.
2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sempurna.
3. Menyampaikan apa yang dijanjikan tetapi tidak tepat waktu.
4. Melakukan yang menurut kontrak tidak diperbolehkan.

Pada realitanya perjanjian yang dilakukan secara lisan tanpa melalui kesepakatan secara tertulis baik melalui perjanjian dengan akta otentik atau perjanjian bawah tangan, tetap diakui atas kesepakatan para pihak dan memiliki kekuatan hukum, namun memiliki kelemahan yaitu

kekuatan pembuktian yang rendah. Untuk kenyamanan, sertifikat harus dibuat secara tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai referensi jika timbul masalah di antara para pihak.

KESIMPULAN

Dalam sebuah perjanjian dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang menimbulkan suatu kewajiban yang harus dipenuhi/ditepati. Penggunaan prinsip proporsionalitas dalam suatu kasus, maka hukum mensyaratkan salah satu pihak untuk memberikan jaminan dalam suatu perjanjian. Sistem pengaturan hukum kontrak di Indonesia bersifat terbuka karena setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian baik yang sudah diatur maupun belum diatur dalam undang-undang. Terdapat konsekuensi dari sebuah perjanjian yang dihasilkan dari hubungan hukum dari suatu perikatan yang berbentuk hak dan kewajiban. Kontrak harus memenuhi unsur-unsur tertentu untuk dianggap sah dan mengikat. Hal ini meliputi adanya kata sepakat dari dua pihak atau lebih, keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum, akibat hukum perjanjian hanya mengikat para pihak dan tidak mengikat pihak ketiga, dan beberapa perjanjian tertentu harus dibuat sesuai dengan undang-undang. Terdapat asas-asas hukum dalam hukum kontrak, termasuk kebebasan berkontrak, konsensualisme, dan *pacta sunt servanda*. Meskipun kontrak dapat dibuat secara lisan, kontrak tertulis lebih diutamakan karena memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan memudahkan pembuktian jika terjadi perselisihan di masa depan. Oleh karena itu, disarankan untuk membuat kontrak secara tertulis guna memudahkan proses pembuktian dan menjadi acuan jika terjadi perselisihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asser, C. (1991). Pengajian Hukum Perdata Belanda. Dian Rakyat.
- Badruzaman, Mariam Darus. (1994). Aneka Hukum Bisnis. Alumni.
- Budiono, Herlien. (2014). Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. PT Citra Aditya Bakti.
- H.S., Salim. (2003). Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Sinar Grafika.
- Hernoko, Agus Yudha. (2010). Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Prenamedia Group.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
- Leod, Ian Mc. (1996). Legal Method. Macmillan Press Ltd.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2003). Penelitian Hukum. Prenada Media.
- Metode Penelitian Kualitatif Adalah. (2022, 4 Desember). Diakses 30 Mei, 2023,
- Pengertian dan Istilah Hukum Kontrak. (2021, 26 Maret). Diakses 29 Mei, 2023,
- Pengertian Penelitian Hukum Normatif adalah. (2013, 26 Januari). Diakses 29 Mei, 2023,
- Sanksi Pelaku Wanprestasi. (2021, 23 Juli). Diakses 29 Mei, 2023,
- Saragih, Djasadin. (1995). Sekilas Perbandingan Hukum Kontrak Civil Law dan Common Law. Lokakarya ELIPS Projects-Materi Perbandingan Hukum Perjanjian, Kerjasama FH Unair dengan FH UI.
- Simamora, Y. Sogar. (2005). Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah. Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. (1980). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Pradnya Paramita.
- Subekti. (2005). Hukum Perjanjian. Intermasa.
- Tulisan Hukum UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. (2021). Diakses 30 Mei, 2023
- Umar, Husein. (2013). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta: Rajawali.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

The Effectiveness of Inheritance Dispute Resolution Seen from Medan District Court Decision Number 43/pdt. G/2020/PN Mdn

Louis Sebastian Anot Putra¹ Mia Hadiati² Grace Avianti³ Maria Franciska Limanto⁴ Kent Edward Liem⁵

Faculty of Law, Universitas Tarumanagara, West Jakarta City, Province of DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: louis.205220079@stu.untar.ac.id¹ miah@fh.untar.ac.id²
grace.205220083@stu.untar.ac.id³ maria.205220081@stu.untar.ac.id⁴
kent.205220082@stu.untar.ac.id⁵

Abstract

This journal contains the effectiveness of inheritance dispute resolution based on the view of civil law, if talking about inheritance law, there will be 3 types of inheritance law that are often used in Indonesia, but in this journal the discussion will focus on dispute resolution through civil court. This journal takes Medan District Court Decision Number 43/pdt. G/2020/PN Mdn about a mother who sued her child for improper distribution of inheritance, in this journal also discussed the specific effectiveness of the settlement and the rights of adopted children in cases of inheritance disputes, in this journal also contains laws and articles in the Civil Code that can help readers understand the regulations regarding civil inheritance law.

Keywords: Civil Inheritance Law, Judiciary, Inheritance Dispute, Law, Civil Code



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

INTRODUCTION

Civil law is divided into two bases, namely becoming material law and formal civil law. Material civil law is also called civil law (*burgerlijk recht*), based on article 9 of the A.B Law (*Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie*) it is explained that royal civil law is the same for foreigners and Dutch people, as long as the law does not determines otherwise, so material civil law regulates interests in civil affairs while formal civil law regulates procedures for maintaining civil law regulations. In material civil law there is inheritance law in articles Article 830 to Article 1130 of the Civil Code which contains arrangements for heir requirements, heir rights, wills, heir rights and so on, in civil inheritance law it is defined as governing the giving of property someone who has died which regulates the consequences of family relations regarding a person's inheritance, inheritance law is sometimes seen as part of the law of family property, but with the existence of a will for a person who dies the owner of the heir to the heir can cancel family relations or the power of relations family into the will.

A will is the last message conveyed by someone who is about to die, in more detail a will is to voluntarily give an object to someone who is still alive from someone who wants one day when he dies, usually a will is passed down to his next of kin or someone he trusts. In the Civil Code, a will is described as a legal determination based on Article 874. Article 874 All the inheritance of a person who dies belongs to his heirs according to law, insofar as he has not made a legal determination regarding this matter.

A will is considered valid if the relationship between the will and the letter is in a legal and written stipulation that this testament is carried out by the heir and a notary. Inheritance law is a part of civil law as a whole and is the smallest part of family law. The distribution of inheritance is a transfer or transfer of parental property to their children, whether they are sons or daughters. In carrying out the transfer or transfer of the inheritance, it is carried out or given after the heir dies.

Based on the decision of the Medan District Court Number 43/Pdt.G/2020/PN Mdn, Plaintiff Tan Bie Tju who is the wife of the heir of the late Leman who has been married since April 4, 1968 and registered their marriage on October 21, 1975. From the marriage of the Plaintiff Tan Bie Tju and the late Leman, they were blessed with three (3) children, who are also the Defendant namely; Edison, Male. Born on October 9, 1969 (Defendant I); Verawati, Woman. Born on November 13, 1973 (Defendant II); Lilis Leman, Woman. Born on August 10, 1972 (Defendant III); Cindy Chandra (adopted child), female. Born on December 20, 1989 (Co-Defendant). It was explained that the late Leman had died on May 6 2018 in Medan, then it was explained again that during their marriage period they had obtained joint property which was "shared" which means that this property was owned by Plaintiff Tan Bie Tju who is the wife of the heir of the late Leman, assets generated during the marriage are as follows;

1. One plot of land with an area of 3,920 m² (three thousand nine hundred and twenty square meters), located on Jalan Teuku Amir Hamzah DSN 2, Cempa Village, Hinai District, Langkat Regency, North Sumatra Province, based on Property Rights Certificate No.62, registered in the name of Lema;
2. One kiosk/shop unit at Grand Palladium Mall Block GS-15 No. 07, having its address at Jalan Captain Maulana Lubis, Petisah Tengah Village, Medan Barat District, Medan City;
3. 4,950 (four thousand nine hundred and fifty) shares of Limited Liability Company "PT. Asdal Prima Lestari" domiciled in Subussalam Village, Simpang Kiri District, South Aceh District, Aceh Province;
4. 10 (ten) shares of Limited Liability Company "PT. Nusachandra Perkasa" who is domiciled in Puji Mulio Village, Sunggal District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province;
5. 375 (three hundred seventy five) shares of Limited Liability Company "PT. Bangun Nusa Sarana", domiciled in Ujung Menteng Village, Cakung District, East Jakarta City, DKI Jakarta Province

In Law No. 1 of 1974 concerning marriage in article 35 paragraph (1) it is said that: Article 35 paragraph (1) Property acquired during marriage becomes joint property. Therefore according to the Plaintiff Tan Bie Tju through his attorney that the property is jointly owned and became the basis for the lawsuit against Brother Tan Bie Tju, at the time when his husband, the late Leman, made a will which may have been due to the late Leman's ignorance regarding Article 35 Paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning marriage and a Notary who at that time helped, he wrote down the assets as his own without heeding Article 35 Paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 About marriage which says that the assets produced during marriage are shared property. Because of the unlawful act, the Notary participated in the person being sued, namely by the name and position of Mrs. Tati Nurwati, S.H. Notary in North Jakarta (Defendant IV). The plaintiff's attorney believes that the unlawful act is related to the conflict with articles 903 and 966 of the Civil Code which states: Article 903: Husband or wife may only donate goods and joint assets, only those items include their respective parts in the the joint property. Article 966: If the testator bequeaths certain items belonging to another person, this bequest is void, whether the testator knows or does not know that the item does not belong to him. By including the Plaintiff's assets in the will, it means that the Notary with the name Mrs. Tati Nurwati, S.H was also sued for Unlawful Acts in making the deed, so the judge should have decided to revoke or annul the Will Deed Number 05 dated 12 August 2017, without eliminating the child's absolute rights or Legitime portie to obtain inheritance.

The plaintiff, namely his own mother, wants an annulment through Article 913 to eliminate the inheritance rights of his assets which were in the joint property of the late Leman, so as not to create family conflict between mother and child. So the plaintiff Tan Bie Tju asked to determine the right of inheritance to the legal heirs with their respective shares in

accordance with the provisions of the law so that they have legal force, namely; Mrs. Tan Bie Tju (Plaintiff) in the amount of $\frac{1}{5}$ Share; Edison (Defendant I) in the amount of $\frac{1}{5}$ Share; Verawaty (Defendant II) in the amount of $\frac{1}{5}$ Share; Lilis Leman (Defendant III) in the amount of $\frac{1}{5}$ Share; Cindy Chandra (Co-Defendant) in the amount of $\frac{1}{5}$ Share; This lawsuit was responded to by the exception given by Defendant III's attorneys by giving points of rejection, namely;

1. An exception to an invalid power of attorney resulting in a lawsuit containing a formal defect; In this exception, it is briefly explained that Defendant III believes that Tan Bie Tju, his own mother, cannot sue her child or have her will at all in this lawsuit. this power of attorney was made not by his mother.
2. Exceptio Error in Persona in the form of Error in Plurium Litis Consortium; According to Defendant III, in his exception, explained that the nature of the 3rd party, namely the notary, should not have been involved in this matter, and it was felt that the parties who were also being sued were lacking, so it could be said that the lawsuit was flawed in law.
3. Exceptio Obscur Libel; Because the Plaintiff did not prepare the lawsuit carefully and did not explain the basis of the facts (Feitelijk Grond) of the unlawful act that according to Defendant III, in preparing the lawsuit did not explain the existence of an act, especially that which was committed by Defendant I, Defendant II and Defendant III, where there was the unlawful act argued by the Plaintiff was not in accordance with the Unlawful Act criteria stipulated in Article 1365 in conjunction with 1367 of the Civil Code, which led to an unclear link between the arguments for the tort lawsuit, the posita put forward and the petitum requested by the Plaintiff; What was done by the Defendants which resulted in the lawsuit containing formal defects.
4. Exception Dilatoria; whereas according to Defendant III the Plaintiff's lawsuit is still premature, because the data collection of all the inherited assets of the Heir has not been carried out so it is not yet known whether any provisions in the will violate the rights of the wife (the current Plaintiff);

From this exception, the judge gave his consideration that Defendant III's exception was completely rejected. With the consideration that according to law it is true that the Plaintiff was the wife of the deceased and during their marriage period they produced the assets mentioned which have not been distributed, which means that the inheritance still belongs to the Plaintiff in part, and the Judge Granted the Plaintiff's Claim for part, then stated that the Plaintiff is entitled to $\frac{1}{2}$ part of all joint assets acquired during marriage, stating that Will Number 5 dated 12 August 2017 is VOID, the cancellation of Will Number 5 cancels the Deed of Inheritance Right Number 9 dated 23 July 2018, stipulating the legal heirs of the late Leman with an equal distribution; Mrs. Tan Bie Tju (Plaintiff) in the amount of $\frac{1}{5}$ (one fifth) part; Edison (Defendant I) in the amount of $\frac{1}{5}$ (one fifth) part; Verawaty (Defendant II) in the amount of $\frac{1}{5}$ (one fifth) part; Lilis Leman (Defendant III) in the amount of $\frac{1}{5}$ (one fifth) part; Cindy Chandra (Co-Defendant) in the amount of $\frac{1}{5}$ (One-fifth) Share.

From the inheritance left by the husband of the Plaintiff or the parents of the Defendants and Co-Defendant, which means that the property is divided in half first then the property of the late Leman is divided by $\frac{1}{5}$ (one fifth) part to the heirs. Prior to the decision of this court, the judge created a mediation forum to reconcile the Plaintiff and Defendant but in fact only the Plaintiff and Defendants I and II had made a peace agreement with a Peace Agreement signed on August 10 2020 and legalized by Wanda Lucia S.H as a Notary. Then the Plaintiff's lawsuit was accepted by the Judge and Rejected the Plaintiff's Claim other than and the rest of what had been decided through the Medan District Court Decision Number 43/Pdt.G/2020/PN Mdn.

Problem Formulation: So with the background that is the author's problem with the effectiveness of the settlement of inheritance rights in the civil domain, then find the problems that are formulated into the following problem formulation: How is the process of distributing assets before the heir dies? Status of adopted children in the distribution of inheritance who are co-defendants in inheritance disputes? The effectiveness of the implementation of inheritance law when it is supervised and enforced by the justice system?

RESEARCH METHODS

In the process of its formation, this paper uses explanatory research which in this research examines a form that you want to study with the aim of strengthening and explaining or even testing and rejecting a theory that has existed before, by using an evaluative research form, it is hoped that researchers can provide an evaluation of effectiveness Settlement of Inheritance Disputes Seen from the Medan District Court Decision Number 43/pdt.G/2020/PN Mdn, so that in the future the reader can understand the settlement of inheritance disputes and suggestions and criticisms to relevant legal institutions regarding handling them properly so that it seems as if the researcher is giving an assessment . By using a normative approach, namely using empirical research and other sciences to complete the analysis and explain the law itself with conditions without changing the character of law itself as a normative science while still paying attention to and having to utilize other sciences and being able to interact positively with other sciences. The approach used is a type of case approach which has the understanding that what are the legal reasons and why the judge uses the law so that he arrives at his decision.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

In the law of inheritance itself, someone who already has offspring must have prepared an inheritance for his descendants which is usually called inheritance rights and usually it has been determined who will become the heir and who has the right to get the inheritance, and it has also been regulated in various matters. relating to the distribution of inherited assets. Inheritance law or inheritance rights are of course applicable in all groups regardless of differences and age, which means that in the distribution of inheritance there are those who are subject to the inheritance law in the Civil Code, Islamic inheritance law and customary law. This difference in the division of inheritance occurs because the Indonesian people are diverse, consisting of various ethnic groups who have different customs and customary laws, which are different from one another, and have their own characteristics. When transferring one person's property to another in the form of inheritance, three main things must be fulfilled, namely the existence of an heir, heirs and inheritance.

The heir himself is someone who leaves his property that he had throughout his lifetime who will give his property to the heir, namely his living descendants. Regarding the distribution of assets, boys and girls have the same position and rights, so boys and girls should get property rights that are inherited in an equal amount, but sometimes someone who will leave his property has written a will regarding the distribution the property that will be inherited which causes sometimes the inheritance rights obtained between sons and daughters have a nominal dispute or have a different nominal.

The process of dividing assets by heirs to their heirs is based on the Medan District Court Decision Number 43/pdt.G/2020/PN Mdn

The distribution of assets is carried out by giving inheritance through the intermediary of a will carried out by an heir in which in this case, the will was written by the late Leman who at that time wrote his will in the presence of a notary, the contents of the will were: " That during my lifetime I have owned several movable and immovable objects written in my own name; if I

do not sell/transfer the immovable and movable objects mentioned above while I am alive, then when the time comes for me to be called by God (to pass away), I will give a bequest (legaat) for all of my inherited assets to my wife Mrs. Tan Bie Tju and my 3 (three) children mentioned above, with the following distribution: My wife, Mrs. Tan Bie Tju gets 40% or 2/5 (two fifths) share. My three children, namely Edison, Lilis Leman and Verawati, each received an equal share, namely each received 20% (twenty percent) or 1/5 (one fifth) share each.

Juridical analysis, regarding the letter written by the late Leman, the letter can be said to be null and void, because the making of this will was not based on Article 35 of Law No. 1 of 1974 which stated that during the marriage period the assets produced belonged together. In this case, if indeed the testator writes his will, it should be written first that "half of the joint property during my joint marriage was acquired during my marriage to Mrs. Tan Bie Tju is joint property with details of immovable objects and ben which are part of mine, I hand over to the heirs as my testament, namely (name of the heir) with the following division "by using these words, the will is valid according to the author's view .

The difference between inheritance and will, inheritance according to the Big Indonesian Dictionary is something that is inherited or objects that can be inherited such as assets, good name, heirlooms. So it can be concluded that inheritance is something that can be passed on to heirs, whether in form or in form, movable or immovable, which contains elements of meaningful wealth and is capable of being passed on to heirs and the next generation. If a will according to Prof. Ali Afandi, S.H.'s book is a deed that contains a person's statement about what will happen when he dies, and which he can withdraw. So when compared theoretically, a difference emerges, namely inheritance is wealth that can be inherited to those who are entitled to inherit, while a will is a way to pass on inheritance, namely by stating someone's statement about what they want after they die. A will is obligatory in the teachings of Islamic inheritance, because in Al-Baqarah it is explained that a person is obligated as a pious person to make a will,

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Meaning: "It is obligatory upon you, if one of you comes (signs) of death, if he leaves a lot of wealth, wills for his parents and close relatives ma'ruf, (this is) an obligation on those who piety" (Q.S. Al Baqarah: 180)

This means that indeed to people who have excess assets or have assets that when he dies do not know where these assets will go to must be given to his family so as not to harm his family. So in Islamic law it is explained that a will is mandatory to make and carry out, while western law or the Criminal Code does not specifically explain the obligations in making a will, but rather explains that a will is a person's right to make or revoke it. There are basic rules regarding wills in the Civil Code, because a will is a person's personal right to make it, so a will can be made and can be revoked in legal certainty if 'a person' is said to be still sane (not crazy, not yet dead, etc.) This is stated in article 895 of the Civil Code, then each will must fulfill the provisions written in 896-899 successively, namely: Everyone can make or enjoy the benefits of a will (Article 986), People who have not reached even 18 years of age do not allowed to make a will (Article 897), The competence of a person who wants to inherit must be reviewed according to the position in which he was when the bequeather died (Article 898), To be able to enjoy something from a will, a person must have been there, when the who bequeathed died. (Article 899).

It should also be noted that article 901 states that a husband and wife cannot enjoy benefits because of the decisions of the wife or husband with a will, if their marriage has taken place without legal permission and when the person who inherits it dies. once upon a time,

when the validity of the marriage could still be disputed in front of the judge. The purpose of Article 901 explains that in writing a will, a husband and wife whose marriage is not valid is recorded by a civil registration deed. If a will is made in the name of the wife or husband, the validity of the letter can be disputed because the husband and wife are not registered with their marriage (it is a judge's decision). In writing a will, it must not conflict with the LP (Legitime Portie) in Article 913 of the Civil Code, and the most common is usually if a will is written to appoint several or one heir who will get all or part of his property.

Legitime Portie, is an absolute right of inheritance which must be given to inheritance rights in a straight line based on law, the regulations for the distribution of Legitime Portie are regulated in article 914 where the division is clearly distributed evenly with a straight line down, namely with the following calculation: only a legitimate child, the amount is $\frac{1}{2}$ of the portion if he inherits without a will. If there are only 2 legitimate children, the amount is $\frac{2}{3}$ of the portion if he inherits without a will. If there are 3 or more legitimate children, the amount is $\frac{3}{4}$ of the share if he inherits without a will (Article 914 of the Civil Code). Then what if a child dies first, then his right to an absolute share (legitime portie) is transferred to the child or grandson with plaatsvervulling which is regulated by articles 841 to 848 of the Civil Code, replacement heirs can be divided into three groups, namely replacement in a straight line down; Replacement in a straight line to the side; Replacement in a line to the side diverging.

There are 4 major groups who are entitled to become heirs, these groups are: Group I: husband/wife who has lived the longest and their children/offspring (Article 852 of the Civil Code). Group II: parents and siblings of the heir. Group III: Family in a straight line after the father and mother heir. Group IV: heir uncles and aunts from both the father's and mother's sides, descendants of uncles and aunts up to the sixth degree are counted from the heir, relatives of grandparents and their descendants, up to the sixth degree are counted from the heir. These groups are presented in order. Which also means that if there are still class I heirs, class II cannot inherit the inheritance of the heir. A person may not be made an heir as well as a substitute heir if it is sourced from Article 185 of Presidential Instruction No. 1 of 1999, an heir can be said to be unable to obtain a Legitime Portie if it has permanent legal force under article 173 with the following conditions: Article 173 of Presidential Instruction No. 1 of 2011 1991 A person is prevented from becoming an heir if a judge's decision which has permanent legal force is punished for: accused of having killed or attempted to kill or seriously maltreating the testators and accused of defamation of having filed a complaint that the testator had committed a crime punishable by up to 5 years in prison or a more severe sentence. So a person cannot force another person to forcibly surrender his property through inheritance, especially causing that person to sign a will which will be made into a will by a notary.

The status of adopted children in the distribution of inheritance who becomes co-defendant in inheritance disputes

In this case an adopted child was found whose part was not written in the will and basically the KHI (Compilation of Islamic Law) does not allow adopted children to be made heirs, because biologically there is no blood or kinship relationship between the adopted child and the parents who adopt him, unless the adopted child is indeed taken from his own sibling, even so according to the KHI adopted children cannot become heirs but can get a Compulsory Will whose distribution should be as much as possible according to the KHI is $\frac{1}{3}$. Wills or Obligatory Wills are given to adopted children who are not included in the heirs and are a form of awareness from the adoptive parents in deciding the life path of the adopted child, in certain cases the adopted child can get the same number of heirs as the heirs others with the approval of the heirs and those left behind in order to create legal certainty and not eliminate the Legitime Portie of the heirs. In civil law, there are generally no regulations discussing the

adoption of children or the rights of adopted children, the farthest we can find are children out of wedlock which can be considered legal if reported to the local court. With regard to adopted children, each customary law has a different way of looking at adopted children, for example, in Toba custom, it is explained that the status of adopted children and biological children is the same in the family, which creates consequences for the adopted child's relationship with his old family. accept the adopted child. Why can this status be changed? because those who are obliged to pass on the assets are sons, the majority of children adopted in the Toba custom are men, with the aim of continuing the family inheritance because the Toba custom is a patrilineal custom, while those who usually continue are those who have the same surname as their adoptive parents, This is in line with the Toba Batak custom which tends to pay attention to the family clan which is still very strong today.

Regulations regarding the adoption of children and their rights were once regulated in Staatsblad No. 129 of 1917 which in article 12 provides for provisions that the adopted child has the same position as his biological child, so when this regulation is still in effect then the adopted child becomes the heir too because have the same position. Basically, indeed the determination of inheritance regardless of the legal normative lies in the decision of the parents, the awareness of the parents and many other aspects. Fair and equitable distribution must become a legal certainty. Therefore, we consider that through this decision the judge agreed to an even distribution of justice and the request of the mother. Based on the cases above, the determination of Mrs. Cindy Chandra as a co-defendant is not a legitimate adopted child, where in Defendant III's exception it is explained that there is a fact that the defendant was never adopted as the provisions of the applicable law but he was raised like a child and his siblings who are legitimate descendants regard him as a brother Alone. However, in evidence (Determination of Class IB Binjai District Court No. 186/Perd-Perm/1990/PN-BJ dated 14 August 1990 as stated in the Birth Certificate Excerpt No. 30/CAPIL/1990 dated 30 August 1990.) that Mrs. Cindy Chandra is the legitimate adopted child of the husband of the late Leman and wife Mrs. Tan Bie Tju.

Therefore, based on the provisions of the law in force and the legal rationale which says that the degree of adopted child and blood child is the same, Article 832 of the Civil Code says that those who are entitled to inherit are: Article 832 of the Civil Code "According to the law, those who have the right to be heirs are blood relatives, both legal and outside of marriage, and the husband or wife who has lived the longest according to the following regulations. If the blood relatives and the husband or wife who have lived the longest are not present, then all the inherited assets become the property of the state, which is obliged to pay off the debts of the deceased, as long as the price of the inherited assets is sufficient for that. With the support of the actions in the article, based on this provision the heirs can be biological children or children illegitimate, this is also supported by article 280 of the Civil Code which says: Article 280 "With the recognition of children out of wedlock, civil relations are born between children that and his father or mother." With the invalidity of the Deed of Wills Number 05 dated 12 August 2017, the will written by the late Leman is not valid so that the distribution of inheritance is based on statutory provisions, so the judge agrees that the distribution will be 1/5 which is leveled with a straight line down. So in his decision, the judge decided that to determine the legal heirs of the late Leman with their respective parts in accordance with the applicable legal provisions, namely as follows: Mrs. Tan Bie Tju (Plaintiff) in the amount of 1/5 (one fifth) part; Edison (Defendant I) in the amount of 1/5 (one fifth) part; Verawaty (Defendant II) in the amount of 1/5 (one fifth) part; Lilis Leman (Defendant III) in the amount of 1/5 (one fifth) part; Cindy Chandra (Co-Defendant) in the amount of 1/5 (One-fifth) Share; from inheritance left by the husband of the Plaintiff or the parents of the Defendants and Co-Defendant;

In conclusion, based on the provisions stipulated in the Civil Code, an adopted child cannot be made an heir unless he gets it with a grant from his parents to the adopted child, the amount of which cannot be greater than the Legitime Portie than the biological child, but there have been regulations governing The degree of adopted child and biological child is the same in Article 12 of Staatsblad No. 129 of 1917 which is no longer used until now. It is the judge's prerogative in this decision to agree to the request of the Plaintiff's attorney for the property to be divided equally among the plaintiff and his children and adopted children, and the judge agrees to this. In our opinion, this can happen because in the lawsuit, the plaintiff divided it equally with the belief that there would be no more fights in their family and indeed the adopted child has been raised since childhood so that he has become part of the family. After checking the valid proof of Birth Certificate No. 30/CATPIL/1990 On August 30, 1990 it turned out that Cindy Chandra was the legitimate child of a legal husband and wife on behalf of Leman and Tan Bie Tju

The effectiveness of the implementation of inheritance law in the justice system

In this case, the implementation of inheritance law was carried out when there was a complaint from the plaintiff beforehand to the competent court according to the place according to locus delicti. When there is a complaint, the court takes the path of mediation first based on PERMA No. 1 of 2016 which requires that the amicable process be carried out first through mediation which is carried out by an authorized District Court Judge but not the Judge who handles the case, if in the mediation process no amicable solution is found, then the lawsuit process is continued with a lawsuit from the plaintiff and then there is a memorandum of defense or pledoi from the plaintiff. The implementation of inheritance law can be monitored and enforced by the justice system in Indonesia through the laws and regulations that apply in the civil domain. The justice system plays an important role in ensuring respect for inheritance rights, by carrying out the oversight function of the inheritance distribution process in accordance with legal provisions. Through the application of relevant legal regulations, the justice system plays a role in ensuring justice and legal certainty for heirs and ensuring that the implementation of inheritance law is carried out in accordance with applicable regulations.

From this it can be concluded that the court actually continues to supervise and enforce if the civil matter is 'complained', which means that the court will only carry out its trial when there is a complaint. And after the complaint, the court will be the most powerful party where it is the court that decides the final outcome of this inheritance lawsuit. The implementation of inheritance law can be monitored and enforced by the justice system to varying degrees depending on the jurisdiction or country concerned. Below are some common ways in which the justice system can oversee and enforce inheritance laws. Some jurisdictions have courts that specialize in inheritance law matters. This court ensures that the settlement of inheritance disputes is carried out fairly and in accordance with applicable law. The inheritance court can examine evidence, hear arguments from the parties involved, and issue binding legal decisions. In countries where there are no special inheritance courts, inheritance law matters are often handled by general courts. This court has jurisdiction to adjudicate inheritance disputes and decide who is entitled to receive the inheritance.

In some cases, supervision and enforcement of inheritance law can be done through estate administration. Responsible parties, such as executors or estate administrators, may be supervised by the courts to ensure that inheritance laws are properly implemented. The justice system can also facilitate reporting and filing of claims related to inheritance law. For example, if there is an allegation of abuse or fraud in the settlement of inheritance, the aggrieved party may file a lawsuit with the court to claim their rights. Once a court has issued a ruling regarding inheritance law, the justice system is responsible for ensuring the enforcement of that ruling. If

a party does not comply with a court decision, interested parties may seek assistance from the court to enforce it. It is important to note that the implementation and oversight of inheritance laws may vary by jurisdiction. The justice system has an important role in ensuring justice in the settlement of inheritance disputes and protecting the rights of the parties involved.

In many countries, the inheritance process will involve making a will, valuing property, and distributing assets to legal heirs. The justice system can play an important role in overseeing this process and resolving disputes that may arise between heirs. The judicial system can examine the validity of a will and decide whether it is valid according to applicable law. They can also determine how the estate will be divided in the absence of a valid will or if there is a dispute between heirs. If there is a suspicion of abuse or violation of inheritance laws, the justice system can play a supervisory and enforcement role. For example, if an heir feels that they are not getting their fair share of the inheritance, they can sue the court for justice. However, it is important to remember that the implementation of inheritance laws and the role of the justice system may vary between different countries. Each jurisdiction has different rules and legal procedures governing inheritance and the role of the justice system in this regard. Therefore, it is important to seek information about inheritance law and the judiciary in your specific jurisdiction to understand the extent to which the justice system can monitor and enforce inheritance laws in that area.

In addition to the main tasks referred to above, the Religious Courts have the following functions, among others: The function of adjudicating (judicial power), namely receiving, examining, adjudicating and resolving cases that fall under the authority of the Religious Courts at the first level (vide: Article 49 of the Law -Law No. 3 of 2006). The function of coaching, namely providing direction, guidance, and instructions to structural and functional officials under their ranks, both regarding technical judiciary, administration of justice, as well as general administration/equipment, finance, staffing, and development. (vide: Article 53 paragraph (3) Law No. 3 of 2006 jo. KMA Number KMA/080/VIII/2006). The supervisory function, which is to carry out inherent supervision over the implementation of the duties and behavior of Judges, Registrars, Secretaries, Alternate Registrars, and Substitute Bailiffs/Mayors under their ranks so that justice is carried out carefully and fairly (vide: Article 53 paragraphs (1) and (2) Law No. 3 of 2006) and on the implementation of general secretarial administration and development. (vide: KMA Number KMA/080/VIII/2006). The advisory function is to provide consideration and advice on Islamic law to government agencies in their jurisdictions, if requested. (vide : Article 52 paragraph (1) Law No. 3 of 2006). Administrative functions, namely administering justice (technical and trial), and general administration (personnel, finance, and general/equipment) (vide: KMA Number KMA/080/VIII/2006). Other Functions: a) Coordinating the implementation of reckoning and rukyat tasks with other relevant agencies, such as MORA, MUI, Islamic organizations and others (vide: Article 52 A Law Number 3 of 2006). b) Legal counseling services, research/research services and so on as well as providing the widest possible access for the public in an era of openness and transparency of judicial information, as long as it is regulated in the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number KMA/144/SK/VIII/2007 concerning Information Disclosure in the court.

CONCLUSION

Based on the research above, it can be concluded as follows: Civil law is divided into two basics, namely being material law and formal civil law. Material civil law regulates interests in civil law while formal civil law regulates procedures for maintaining civil law regulations. It was explained that the late Leman had died on May 6 2018 in Medan, then it was explained again that during their marriage period they had obtained joint property which was "shared"

which means that this property was owned by Plaintiff Tan Bie Tju who is the wife of the heir of the late Leman, assets generated during the marriage are as follows; One plot of land with an area of 3,920 m² (three thousand nine hundred and twenty square meters), located on Jalan Teuku Amir Hamzah DSN 2, Cempa Village, Hinai District, Langkat Regency, North Sumatra Province, based on Certificate of Property No. 62, which is registered on behalf of Lema; One kiosk/shop unit at Grand Palladium Mall Block GS-15 No. 07, having its address at Jalan Captain Maulana Lubis, Petisah Tengah Village, Medan Barat District, Medan City; 4,950 (four thousand nine hundred fifty) shares of Limited Liability Company "PT. Asdal Prima Lestari" domiciled in Subussalam Village, Simpang Kiri District, South Aceh District, Aceh Province; 10 (ten) shares of Limited Liability Company "PT. Nusachandra Perkasa" who is domiciled in Puji Mulio Village, Sunggal District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province; 375 (three hundred seventy five) shares of Limited Liability Company "PT. Bangun Nusa Sarana", domiciled in Ujung Menteng Village, Cakung District, East Jakarta City, DKI Jakarta Province.

The distribution of assets to children and wives is carried out by giving inheritance through the intermediary of a will that has been left by an heir. Based on the provisions stipulated in the Civil Code, an adopted child cannot be made an heir unless he gets it with a grant from his parents to the adopted child, the amount of which cannot be greater than the Legitime Portie of the biological child, but there have been regulations governing the degree of the child. Adoption and biological children are the same in Article 12 of Staatsblad No. 129 of 1917 which is no longer used until now. It is the judge's prerogative in this decision to agree to the request of the Plaintiff's attorney for the assets to be divided equally among the plaintiff and his children and adopted children, and the judge agrees to this based on the provisions of the applicable law Article 914. After checking the evidence valid Birth Certificate No. 30/CATPIL/1990 On August 30, 1990 it turned out that Cindy Chandra was the legitimate child of a legal husband and wife on behalf of Leman and Tan Bie Tju.

The Religious Courts have the following functions, among others; The function of adjudicating (judicial power), namely receiving, examining, adjudicating and resolving cases that fall under the authority of the Religious Courts at the first level (vide: Article 49 of Law Number 3 of 2006). The function of coaching, namely providing direction, guidance, and instructions to structural and functional officials under their ranks, both regarding technical judiciary, administration of justice, as well as general administration/equipment, finance, staffing, and development. (vide : Article 53 paragraph (3) Law Number 3 of 2006 jo. KMA Number KMA/080/VIII/2006). The supervisory function, which is to carry out inherent supervision of the implementation of the duties and behavior of Judges, Registrars, Secretaries, Alternate Registrars, and Substitute Bailiffs/Mayors under their ranks so that justice is carried out carefully and fairly (vide: Article 53 paragraphs (1) and (2) Law No. 3 of 2006) and on the implementation of general secretarial administration and development. (vide: KMA Number KMA/080/VIII/2006). The advisory function is to provide consideration and advice on Islamic law to government agencies in their jurisdictions, if requested. (vide: Article 52 paragraph (1) Law No. 3 of 2006). Administrative functions, namely administering justice (technical and trial), and general administration (personnel, finance, and general/equipment) (vide: KMA Number KMA/080/VIII/2006). Other Functions: a) To coordinate the implementation of reckoning and rukyat tasks with other related agencies, such as MORA, MUI, Islamic organizations and others (vide: Article 52 A Law No. 3 of 2006). b) Legal counseling services, research/research services and so on as well as providing the widest possible access for the public in an era of openness and transparency of judicial information, as long as it is regulated in the Decree of the Chief Justice of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number KMA/144/SK/VIII/2007 concerning Information Disclosure in the court.

Addendum: Based on the points presented, the following is a conclusion regarding the effectiveness of inheritance law in granting inheritance rights to heirs: Inheritance Law as Settlement of Inheritance Disputes: Inheritance Law is used as a basis for settling inheritance disputes. In this case, article 914 can be used as a reference to determine the amount of inheritance to be distributed to heirs. Cancellation of Invalid Will: A will may be void if it does not meet certain legal requirements. If a will is found to be legally incompetent, the will can be revoked. In this case, the judge will use the provisions of the applicable law to continue the inheritance distribution process. Limitations of Adopted Children as Heirs: Adopted children do not have the right to become heirs automatically. However, adopted children still have the opportunity to receive inheritance through the will-grant mechanism. It is important to note that in calculating a testamentary grant, the amount of inheritance given to adopted children may not exceed the legitimate portion of biological children. Thus, the effectiveness of inheritance law in granting inheritance rights to heirs can be seen from its ability to resolve inheritance disputes, cancel invalid wills, and provide opportunities for adopted children to receive inheritance through wills with certain limitations.

Based on the research conducted by the author, the researcher would like to convey a number of things to serve as suggestions: Adoption should be made into a regulation, so that it has permanent legal force, it must be ratified by the Head of the Local District Court. In order not to cause a mess, it is better if the inheritance is divided equally among the children left behind through the Legitime Portie based on Article 913 of the Civil Code.

A big thank you to Ms. Mia Hadiati, S.H., M.Hum, as a lecturer in Civil Engineering, for her help we were given the opportunity to work on this journal well with good cooperation. By not heeding God's power, we also give thanks for His extraordinary blessings because of His protection and grace we can finish this journal. A big thank you also to the providers of sources that can be accessed at any time, and unlimited book sources and the FH Untar Library because of the quality and the comfortable place we can work together in the work on this journal.

BIBLIOGRAPHY

- Admin, "Praktek Pembagian Harta Warisan Keluarga Muslim Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal (studi di desa sesetan Denpasar selatan kota Denpasar)". 2019, UIN (Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Afandi, Ali. (2004) Hukum Waris, Hukum Keluarga, Dan Hukum Pembuktiaan. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2004) hal 14-15
- Agustiaman, "Efektivitas Mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama makassar Kelas 1A perspektif Hukum Islam". Studi Kasus 2017- 2019, UIN Alauddin Makassar.
- Apeldoorn, Van (2006). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : PT. Balai Pustaka
- Banjarnahor, Shutriany. (2020). Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Adat Batak Toba di Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan (Jurnal Hukum, Vol. 09, 2019)
- Efendi, Djoenaedi, and Prasetyo Rijadi. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Cetakan Lima ed., Jakarta, Kencana, 2022.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Kristiawanto. Memahami Penelitian Hukum Normatif. Edisi Pertama ed., Jakarta, Prenada 2022.
- Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991
- Karaluhe, Sintia Stela. (2016) Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan. (Jurnal Lex Privatum, Vol.IV, 2016)

- Mahkamah Agung Republik Indonesia "Proses Acara Perdata Mediasi Adalah Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa". Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia "Tugas Pokok Dan Fungsi" 2019, Dompu-NTB.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Cetakan ke-15 ed., Jakarta, Prenada Media, 2017.
- Mujib, Nur. Pengadilan Agama Jakarta Timur. Anak Angkat Dan Sengketa Waris. Putusan Pengadilan Negeri (2020). Medan,
- Subeti, R. (2008). Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta : PT Intermasa
- Rosalina, Adelia. (2022). Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Menurut Kitab Undang undang Hukum Perdata (Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No 1, 2022)
- Drs.H. Asmu'i,M.H. , "Hukum Waris Dan Masyarakat Kita" 2020, Semarang.
- Teguh, Tandi "Hukum adat pelaksanaan pewarisan tanah di kalangan warga keturunan tionghoa menurut hukum adat" 2016, Sumatera Utara. UMSU, "Hukum waris Islam Perdata dan Adat" 2022, Sumatera Utara.

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 29 September 2023, Revised: 27 Oktober 2023, Publish: 29 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan dalam Praktik Pembuatan Perjanjian Perkawinan Untuk Perkawinan Campuran

Tanti Nur Ainun Azizah¹, Mia Hadiati²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Email: tantitannn@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia

Email: miahadiati60@gmail.com

Corresponding Author: tantitannn@gmail.com

Abstract: Humans are basically created in pairs to carry out daily life activities, therefore humans are referred to as social beings who need the help of others in carrying out an action. For the sake of the realization of forming a harmonious and happy family, it must go through a marriage bond. Indonesia adheres to written law, in which a marriage can take place must meet the requirements for a valid marriage contained in the Marriage Law, namely Law Number 1 of 1974. If marriage has been carried out, it will have legal consequences between husband and wife, namely one of them regarding the existence of a mixture of assets obtained during the marriage. The problems that arise at the time of marriage are not least about the mixing of these assets, in this case to avoid problems that arise later on, husband and wife couples can make a marriage agreement, especially for those who are married to foreign nationals. The form of the marriage agreement in ordinary society is still unclear whether it has to be with a notary deed or just underhanded, where this becomes an uncertainty about the form of the marriage agreement and its legal consequences. The purpose of this research is to provide an insight for the community so that they are no longer wrong in making a marriage agreement and to find out how the position of the marriage agreement itself is. This research method uses normative juridical by analyzing legislation, then a conclusion can be drawn: marriage agreements should still be carried out using a notarial deed where to prove it when a dispute occurs it can be perfectly proven and the authenticity of the identity of the parties who made it is clear.

Keyword: Marriage Agreement; Mixed Marriage ; Authentic Deed; Underhand Deed.

Abstrak: Manusia pada dasarnya diciptakan saling berpasangan untuk menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari, maka dari itu manusia disebut sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dalam melakukan suatu perbuatan. Demi terwujudnya membentuk suatu keluarga yang harmonis dan bahagia, harus melalui sebuah ikatan perkawinan. Indonesia menganut hukum yang tertulis, di mana perkawinan dapat dilangsungkan harus memenuhi syarat sahnya perkawinan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan apabila telah dilakukan, akan menimbulkan sebuah akibat hukum antara suami dan istri yakni salah satunya mengenai adanya suatu percampuran harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Permasalahan yang timbul pada saat perkawinan tidak sedikit mengenai percampuran harta tersebut, dalam hal ini untuk menghindari masalah yang timbul di kemudian hari para pasangan suami dan istri bisa membuat sebuah perjanjian perkawinan terutama bagi yang menikah dengan warga negara asing. Bentuk dari perjanjian perkawinan dalam masyarakat awam masih belum jelas apakah harus dengan akta notaris atau cukup di bawah tangan saja, di mana hal ini menjadi sebuah ketidakpastian akan bentuk dari perjanjian perkawinan tersebut serta akibat hukumnya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan sebuah wawasan bagi masyarakat agar tidak lagi salah dalam membuat sebuah perjanjian perkawinan serta untuk mengetahui bagaimana kedudukan perjanjian perkawinan itu sendiri. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan cara menganalisis suatu perundang-undangan, kemudian dapat ditarik kesimpulan: perjanjian perkawinan sebaiknya tetap dilakukan harus dengan menggunakan akta notaris di mana untuk pembuktiannya saat terjadi suatu sengketa dapat dibuktikan secara.

Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan; Perkawinan Campuran; Akta Otentik,; Akta di Bawah Tangan.

PENDAHULUAN

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya suatu perkawinan akan timbul hak dan kewajiban antar suami dan istri termasuk mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Pada saat sudah terjadi perkawinan banyak pasangan yang mempermasalahkan mengenai harta campur yang mereka peroleh, dalam hal ini jika salah satu memiliki usaha dan dalam usahanya seiring berjalannya waktu mengalami masalah yang dapat menimbulkan kerugian yang bukan hanya pemilik bisnis tetapi juga menyangkut harta pasangannya, di mana jika antar suami dan istri menikah tanpa perjanjian perkawinan merupakan harta bersama yang dasar hukumnya terdapat pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"*.

Pasangan suami dan istri terutama yang memiliki atau berencana membuat bisnis disarankan untuk membuat perjanjian perkawinan dengan tujuan untuk melindungi harta pasangan jika di kemudian hari bisnis tersebut mengalami sebuah masalah sehingga pihak ketiga dalam melakukan perbuatan hukum tidak mengikutsertakan harta pasangan lainnya. Selain suami dan istri, bagi calon pasangan terutama yang akan menikah dengan warga negara asing juga disarankan membuat suatu perjanjian perkawinan di mana hal ini untuk melindungi harta dari pasangan yang berkewarganegaraan Indonesia terutama untuk aset-aset yang berada di Indonesia agar tidak terjadi suatu harta yang mengandung unsur asing.

Beberapa masyarakat awam masih menganut system saling percaya kepada pasangan dan dalam hal ini sebenarnya bukan suatu hal yang negatif untuk dapat memisahkan harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan agar tau secara jelas dan terlindungi jika ada masalah. Bukan hanya kegunaannya saja perjanjian perkawinan mengapa harus dibuat, tetapi kapan waktu, bentuk dari perjanjian perkawinannya sendiri dalam masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui akan hal tersebut.

Penelitian kali ini penulis akan membahas tentang kapan waktu untuk membuat sebuah perjanjian perkawinan serta bentuk dari perjanjian perkawinan yang dapat dipergunakan selain para pihak juga dapat mengikat bagi pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut terkait, karena dalam penelitian-penelitian sebelumnya kebanyakan hanya membahas mengenai perjanjian perkawinan yang hanya tidak didaftarkan di kantor pencatat perkawinan maupun pengadilan. Kali ini peneliti menulis mengenai hal yang menurutnya dianggap penting dan masyarakat masih banyak yang terlewat akan bentuk dari perjanjian perkawinan itu sendiri.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meluruskan agar masyarakat awam memahami secara jelas dan tidak membuat suatu kesalahan lagi dalam membuat perjanjian perkawinan dan apabila tidak sesuai dengan syarat dan aturan untuk keberlakuan perjanjian perkawinan itu sendiri pastinya ada pihak yang sangat dirugikan atas ketidakhauannya tersebut. Beberapa masyarakat masih membuat sebuah perjanjian perkawinan secara di bawah tangan yang mana apabila hanya dibuat secara demikian tidak bisa diberlakukan untuk pihak ketiga dan untuk pendaftarannya pun tidak dapat dilakukan pada kantor pencatat perkawinan maupun di pengadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana mengacu pada peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan terkait dengan pokok permasalahan, kemudian di analisis dan di deskripsikan pada hasil penelitian ini, serta dihubungkan dari dari apa yang tengah terjadi dalam masyarakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang artinya penelitian ini menganalisa, menjelaskan, serta menelaah peraturan perundang-undangan dan aturan terkait yang ada kemudian akan dikaitkan dengan apa yang dilakukan dalam masyarakat terkait pembuatan perjanjian perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Perjanjian Perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang dibuat oleh calon pasangan suami dan istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan yang mengatur harta kekayaan mereka dan akibat hukum dalam perkawinan.¹

Perjanjian akan berlaku dan dikatakan sah jika perjanjian tersebut memenuhi persyaratan dari sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya suatu kesepakatan dari para pihak yang membuatnya, kecakapan para pihak, adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan, dan suatu sebab yang halal seperti yang sudah ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²

Calon suami istri dengan membuat perjanjian kawin dapat menyimpang dari peraturan undang-undang, dalam hal ini di daam perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur sebatas harta benda saja melainkan isinya boleh mengenai hal lain selalain menyangkut harta benda tetapi tetap harus mengikuti tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum,³ tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Dasar Hukum Yang Mengatur Tentang Perjanjian Perkawinan

1. Perjanjian Perkawinan Menurut KUHPerdato

Sebelum adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya akan disebut dengan UUP), berdasarkan Pasal 147 KUHPerdato menyebutkan bahwa "*atas ancaman kebatalan, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, yang mana perjanjian tersebut mulai berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan.*"

Ketentuan untuk membuat perjanjian perkawinan dalam Pasal 147 KUHPerdato yaitu:

Harus dengan akta notaris; hal ini dilakukan, kecuali untuk keabsahan perjanjian perkawinan, juga untuk: mencegah perbuatan yang dilakukan tergesa-gesa oleh karena akibat daripada perjanjian ini dipikul seumur hidup, untuk adanya suatu kepastian hukum,

¹ Made Topan Antakusuma, Dewa Gde Rudy. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Harta Suami - Istri Dengan Adanya Perjanjian Kawin. Kertha Semaya, Vol.05, No.01, Januari 2017, hal.3.

² Suharnoko. (2009). Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus. Kencana. Jakarta, hal.3.

³ Soedharyo Soimin, S.H. (2006). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP Per). Sinar Grafika, hal.33.

sebagai satu-satunya alat yang dapat dibuktikan secara sah dan kuat, untuk mencegah kemungkinan adanya suatu penyelundupan atas kekayaan secara bulat, maupun kebersamaan harta kekayaan sebatas.

Menurut Pasal 152 KUHPdata menyebutkan bahwa *“ketentuan yang telah tercantum dalam perjanjian perkawinan yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut perundang-undangan seluruhnya ataupun sebagian, tidak akan berlaku bagi pihak ketiga, sebelum dari ketentuan itu dibubukan dalam suatu register umum, yang harus diseleenggarakan untuk itu di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu telah dilangsungkan, atau jika perkawinan tersebut dilakukan di luar negeri, di kepaniteraan dimana akta perkawinan tersebut dicatatkan/dibukukan.”*

2. Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan

Setelah adanya UUP, ketentuan perjanjian perkawinan yang terdapat pada Pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa *“sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan sebuah perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya yang juga berlaku pada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut terkait”*.

Pasal 29 ayat (1) juga hanya menyatakan bahwa Perjanjian Perkawinan dibuat secara tertulis saja, tidak seperti aturan dalam KUHPdata yang mensyaratkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat secara otentik atau dibuat dengan akta notaris.

Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) UUP tersebut menyatakan bahwa *“Perjanjian Perkawinan tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, dan juga kekusilaan, sedangkan Pasal 29 ayat (3) UUP mengatur mengatur Perjanjian Perkawinan berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.”*

3. Perjanjian Perkawinan Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015 (selanjutnya akan disebut dengan putusan MK) mengubah penafsiran mengenai kapan pelaksanaan perjanjian perkawinan yang sebelumnya perjanjian perkawinan ini dibuat sebelum terjadinya perkawinan kini memperbolehkan juga pembuatan perjanjian perkawinan sepanjang perkawinan itu berlangsung.

Selain memperluas mengenai kapan waktu pembuatan perjanjian perkawinan, putusan MK ini juga seperti memberi perluasan lembaga yang dapat memberikan pengesahan pada perjanjian perkawinan, yang mana putusan tersebut menyatakan bahwa *“perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya juga berlaku kepada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut”*.

Hal demikian memiliki sebuah penafsiran yang berbeda dalam ketentuan yang berada pada KUHPdata maupun UUP sebelumnya, yang mana pengesahan sebuah perjanjian perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Penafsiran adanya kewenangan baru tersebut dalam putusan MK ini masih menimbulkan perdebatan dan pertanyaan karena kewenangan baru yang diberikan kepada notaris di luar kewenangan yang selama ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya akan disebut dengan UUJN).

Selain kewenangan baru, terkait dengan bentuk perjanjian tertulis pada perjanjian perkawinan yang secara tidak tegas ditentukan apakah berbentuk akta otentik ataukah

dengan akta di bawah tangan sehingga menimbulkan ketidakharmonisan pada pelaksanaan pencatatan perjanjian perkawinan tersebut.⁴

Selain hukum positif Indonesia mengatur 3 (tiga) produk peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mana telah terjadi unifikasi dalam Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum diatur dalam undang-undang tersebut aturan lama bisa dipergunakan.⁵

Aturan lama tersebut tidak berlaku semenjak adanya Putusan MK tersebut, yang intinya merupakan suatu putusan yang mengabulkan permohonan uji materi terhadap ketentuan mengenai Perjanjian Perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUP, di mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan secara bersyarat permohonan dari Ike Farida seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Jepang. Putusan MK tersebut dengan beralasan antara suami istri yang baru merasakan adanya suatu kebutuhan untuk membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan. Secara garis besar putusan tersebut mengubah ketentuan mengenai masa pembuatan perjanjian perkawinan, jangka waktu pengakhiran perjanjian perkawinan, dan juga kapan masa berlakunya perjanjian perkawinan.

Kewenangan Notaris Dalam Membuat Perjanjian Perkawinan

1. Pembuatan Perjanjian Perkawinan Dengan Akta Otentik

Notaris dalam melakukan/menjalani jabatannya harus dengan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yakni harus dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya akan disebut UUN), yang mana kehadirannya ini untuk dapat melayani serta membantu masyarakat yang membutuhkan suatu alat bukti tertulis yang kuat bersifat otentik dalam hal ini akta yang dibuat oleh notaris merupakan suatu alat bukti yang sempurna di mana harus selalu dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Notaris berwenang untuk membuat akta otentik yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN, yaitu sebagai berikut:

- a. Notaris memiliki wewenang membuat akta otentik dalam semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dapat dinyatakan dalam akta otentik tersebut. Notaris menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, bertanggung menyimpan akta dengan dalam keadaan baik, memberikan grosse, serta salinan dan kutipan akta.
- b. Adapun kewenangan notaris selain pada ayat (1), yaitu:
 - 1) Membukukan surat di bawah tangan dengan didaftarkan dalam buku khusus;
 - 2) Membuat hasil copy sesuai asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - 3) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - 4) Membuat akta risalah lelang;
 - 5) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
 - 6) Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan dokumen sesuai asli;
 - 7) Memberikan edukasi dan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.

⁴ Firman Floranta Adonara. (2020). Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin Sebagai Amanat Konstitusi. Jurnal Ilmu Kenotariatan. Volume 1 Issue 2 (2020), pp.73.

⁵ Dr. Agus Purnomo, Lutfiana Di Mayasari, M.H., M.MSI. (2021). Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan Di Indonesia. Inteligencia Media.

Kewenangan notaris dalam membuat akta otentik sebagaimana yang sudah disebutkan di atas yakni sangat berguna bagi masyarakat yang membutuhkan akta seperti surat kuasa, akta wasiat, pendirian perseroan, dan juga perjanjian perkawinan. Adanya notaris sebagai pejabat public yang berhadapan langsung dengan klien menjadi kunci utama bagi kebutuhan masyarakat akan adanya suatu kepastian hukum yang kuat dalam adanya suatu perikatan, terutama suatu perikatan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dikemudian hari produk yang dihasilkan yakni akta otentik ini akan menjadi suatu alat bukti yang sempurna.

Akta otentik dalam hal ini memiliki pengertian akta otentik yang sesuai dengan rumusan pada Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “akta otentik ialah akta yang dalam bentuk/dibuat yang ditentukan berdasarkan undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat.”

2. Pembuatan Perjanjian Perkawinan Di Bawah Tangan

Setelah adanya Putusan MK tersebut, perjanjian perkawinan tidak disebutkan secara jelas bagaimana bentuk dari perjanjian perkawinan itu sendiri yang mana dalam hal ini beberapa masyarakat tidak semua paham apa yang harus dilakukan pada saat membuat perjanjian perkawinan.

Tidak adanya kejelasan dan tidak adanya kepastian hukum tersebut, masyarakat ada yang membuat perjanjian perkawinan yang dibuat secara bawah tangan yakni dengan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, yang mana hal ini dapat membuka peluang bagi terjadinya pelanggaran terhadap suatu keharusan pembuatan perjanjian perkawinan sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan, dengan cara pembuatan perjanjian perkawinan tersebut secara bawah tangan dengan tanggal mundur, hingga sebelum atau pada waktu dilangsungkannya perkawinan.⁶

Penerapan Pembuatan Perjanjian Perkawinan Dalam Praktik

Setelah adanya Putusan MK, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 472.2/5876/Dukcapil serta Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor B:2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan.

Kedua surat edaran tersebut memberikan petunjuk tata cara bagaimana cara pencatatan perjanjian perkawinan bagi yang beragama Islam maupun non-Islam. Hal yang diperhatikan untuk yang akan membuat perjanjian perkawinan, dalam UUP maupun Putusan MK tidak mengatur secara jelas bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris, namun kenyataannya dalam praktik syarat untuk mengisi form dan dokumen yang harus dilengkapi untuk mencatatkan perjanjian perkawinan tersebut harus dengan akta notaris seperti kedua surat edaran tersebut yang telah dikeluarkan.⁷

Terkait persyaratan untuk pencatatan perjanjian perkawinan tersebut formulir maupun dokumen yang harus dilengkapi untuk dapat perjanjian perkawinan tersebut dicatatkan pada buku nikah/akta perkawinan sama berlakunya untuk perkawinan campuran.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijabarkan dapat ditarik kesimpulan bawah pembuatan Perjanjian Perkawinan dalam praktik untuk perkawinan campuran dalam hal ini untuk dapat dibuktikan secara kuat dan sah, dapat mengikat bagi para pihak dan pihak ketiga sepanjang terkait serta agar untuk memiliki suatu kepastian hukum tetap harus dibuat secara notariil atau dengan dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh notaris. Pada dasarnya kekuatan yang melekat pada akta otentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna (volledig

⁶ Sylvia Widjaja. Aneka Permasalahan Mengenai Perjanjian Kawin Pengesahan Atau Pencatatan.

⁷ Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.RE., M.Hum., M.Kn. (2020). Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan. KENCANA. Hal.19.

bewijskracht) serta mengikat (bindende bewijskracht), yang memiliki arti apabila dikemudian hari terjadi suatu masalah perjanjian perkawinan yang dibuat secara otentik ini dapat dijadikan sebuah alat bukti yang sah, kuat, serta sempurna yang dapat mengikat para pihak terkait. Terutama sangat disarankan membuat perjanjian perkawinan untuk perkawinan campuran yakni dengan meminimalisir serta menjaga hak-hak dari salah satu pasangan yang kewarganegaraan Indonesia untuk mempertahankan asset-asetnya yang berada di Indonesia serta untuk kejelasan subjek hukum pada saat membuat perjanjian perkawinan tersebut yang lebih jelas siapa yang membuatnya serta isi yang dituangkan lebih jelas jika dengan menggunakan akta otentik.

REFERENSI

- Suharnoko. 2009. Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus. Kencana. Jakarta.
- Soedharyo Soimin, S.H. 2006. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per). Sinar Grafika.
- Dr. Agus Purnomo, Lutfiana Di Mayasari, M.H., M.MSI. 2021. Dinamika Hukum Perjanjian Perkawinan Di Indonesia. Inteligencia Media.
- Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., Sp.N., M.RE., M.Hum., M.Kn. 2020. Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan. KENCANA.
- Firman Floranta Adonara. 2020. Kewenangan Notaris Mengesahkan Perjanjian Kawin Sebagai Amanat Konstitusi. Jurnal Ilmu Kenotariatan. Volume 1 Issue 2 (2020).
- Made Topan Antakusuma, Dewa Gde Rudy. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Suami - Istri Dengan Adanya Perjanjian Kawin. Kertha Semaya, Vol.05, No.01, Januari 2017.
- Sylvia Widjaja. Aneka Permasalahan Mengenai Perjanjian Kawin Pengesahan Atau Pencatatan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Undag-Undang Perkawinan)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- Putusan Mahkamah Konstitusi No 69/PUU-XIII/2015

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 9 November 2023, Revised: 18 November 2023, Publish: 20 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pertimbangan Hakim Terhadap Kepentingan Anak Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019

Rose Benedict Angel¹, Mia Hadiati²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: rose.205200252@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta

Email: miah@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: rose.205200252@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *This research was motivated by the large number of requests for marriage dispensation after the implementation of the latest law regarding marriage age limits. This research examines the judge's considerations from both normative and social aspects so that this dispensation request can be accepted. This research focuses on how judges review requests for marriage dispensation after the promulgation of Law Number 16 of 2019. This research uses a statutory approach. The results of this research show that judges in deciding marriage dispensation cases do not only look at the completeness of the legal administration. However, also from a sociological point of view, granting a request for dispensation looks at the aspect of benefits that must be obtained to avoid greater losses. The implication is that changes in the law related to marriage dispensations are increasing because it has become a procedure for completing marriage administration for underage couples within the provisions of the law.*

Keyword: *Consideration, Dispensation, Wedding.*

Abstrak: Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya permohonan dispensasi perkawinan setelah penerapan undang-undang terbaru terkait batasan usia perkawinan. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim baik dari aspek normatif maupun sosial agar permohonan dispensasi ini dapat diterima. Penelitian ini fokus pada bagaimana hakim meninjau permohonan dispensasi perkawinan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan tidak hanya melihat pada kelengkapan administrasi hukumnya saja. Namun juga dari sudut pandang sosiologi, pemberian permohonan dispensasi melihat aspek manfaat yang harus diperoleh untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Implikasinya, perubahan undang-undang terkait dispensasi perkawinan semakin meningkat karena menjadi tata cara penyelesaian administrasi perkawinan bagi pasangan di bawah umur dalam ketentuan undang-undang.

Kata Kunci: Pertimbangan, Dispensasi, Perkawinan.

PENDAHULUAN

Perkawinan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan yang memuat pedoman hidup penuh cinta kasih agar manusia dapat hidup baik dalam berkeluarga dan bermasyarakat. Perlu adanya kedewasaan berpikir, kesiapan mental, dan keterbukaan satu sama lain dalam segala hal. Itulah cara mencapai kebahagiaan dalam perkawinan. Perkawinan bisa dikatakan bahagia apabila tujuan-tujuannya tercapai atau terwujud.

Kemudian, untuk mencapai tujuan mulia sebuah perkawinan, tentunya calon mempelai harus memiliki jiwa dan raga yang matang sebelum memasuki tahapan perkawinan. Salah satu ukuran kedewasaan dapat dinilai dari usia. Dalam melangsungkan perkawinan, usia merupakan hal yang sangat penting karena sebuah perkawinan memerlukan kematangan psikologis. Usia perkawinan yang terlalu muda dapat menyebabkan peningkatan kasus perceraian karena kurangnya kesadaran akan tanggung jawab perkawinan. Hal ini karena perkawinan yang sukses disertai kesiapan memikul tanggung jawab. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dikatakan bahwa “Perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Dalam penjelasannya, tujuan penetapan batasan usia tersebut adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya.

Walaupun begitu, pasal tersebut tetap mengizinkan adanya kelonggaran bagi anak di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan dalam situasi yang sangat mendesak, dengan syarat ada bukti yang memadai. Dispensasi perkawinan adalah tindakan hukum dengan memberi kesempatan bagi calon suami dan istri yang belum mencapai usia perkawinan untuk melangsungkan perkawinan. Permintaan dispensasi perkawinan adalah keputusan sukarela yang diajukan melalui permohonan tanpa ada perselisihan, sehingga tidak ada pihak yang berperan sebagai lawan yang akan menghasilkan putusan. Dispensasi perkawinan ini berkaitan erat dengan perkawinan dini. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu, Hakim bisa menolak permohonan dispensasi perkawinan jika tidak ada faktor atau 'illat' yang dapat memaksa pihak yang mengajukan dispensasi perkawinan untuk segera dilaksanakannya perkawinan.

Hal ini merupakan permasalahan yang serius mengingat penyebab perceraian salah satunya adalah perkawinan dini. Oleh karena itu, kebijaksanaan dan kehati-hatian hakim memegang peranan penting dalam menentukan permohonan dispensasi perkawinan; apakah dikabulkan atau ditolak, harus dengan alasan yang kuat untuk mengurangi jumlah permohonan dispensasi perkawinan.

Dalam masyarakat banyak sekali permasalahan hukum yang berkaitan dengan anak, misalnya saja permasalahan mengenai perkawinan di bawah umur, adat istiadat, atau kebiasaan sosial yang mempengaruhi hal tersebut. Manusia sebagai makhluk sosial ditakdirkan untuk berpasang-pasangan begitu pula dengan kelahiran dan kematian. Perkawinan merupakan momen suci dalam kehidupan manusia. Hal itulah yang lebih diperhatikan oleh masyarakat sebagai salah satu faktor yang berhubungan dengan persiapan kita dalam membangun sebuah perkawinan. Selain itu, meskipun merupakan hal yang direkomendasikan, kita perlu mempertimbangkan banyak aspek untuk mendapatkan izin dan implementasi.

Secara linguistik, bagi orang awam, istilah kawin atau perkawinan selama ini dipandang sebagai cerminan agama. Namun, upaya lain di kalangan tertentu berupaya agar

aturan-aturan tersebut tetap diciptakan Tuhan dengan syarat dan kebutuhan tertentu, salah satunya adalah perkawinan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28 B menyatakan “setiap orang berhak membentuk keluarganya sendiri”. Lebih lanjut, Pasal 2 Konvensi Persetujuan Perkawinan menjelaskan bahwa pada tahun 1964, negara harus menetapkan usia minimum untuk perkawinan, yaitu tidak kurang dari 15 tahun. Selain itu, negara memperbolehkan pemberian dispensasi perkawinan dengan disertai alasan yang serius. Pertimbangan mengenai batas usia perkawinan dinilai dari kemampuan secara fisik, psikis, dan ekonomi. Jadi, seorang anak berhak melangsungkan perkawinan apabila walinya mengizinkan dan mempunyai kemampuan agar hak tumbuh dan berkembangnya dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, hak untuk melakukan aktivitas jasmani dan rohani juga dapat terpenuhi. Orang dewasa harus memberikan jaminan agar hak-hak tersebut dapat dipenuhi tanpa diskriminasi. Selain itu, Pasal 28 J juga mengatur pembatasan yang ditetapkan undang-undang menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Indonesia mengatur batas minimal perkawinan melalui Undang-Undang Pasal 7 Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Peraturan ini mengatur bahwa apabila terdapat penyimpangan terhadap syarat usia perkawinan, maka perkawinan hanya dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Selama ini orang tua calon pengantin pria atau calon pengantin sering mengajukan dispensasi kepada Pengadilan karena anaknya yang belum mencapai usia batas minimal perkawinan. Tentu saja hal itu dipertimbangkan karena alasan yang mendesak. Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan secara rinci dan lengkap keterangan serta syarat apa saja yang diperlukan agar permohonan dispensasi perkawinan dapat diterima. Perkawinan merupakan hak yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 28 B yang menyatakan “setiap orang berhak membentuk keluarga sendiri, namun anak juga berhak mendapat perlindungan dari diskriminasi”. Pada usia dini, perkawinan mempunyai banyak resiko karena kondisi yang belum siap baik secara psikis maupun mental dari kedua insan yang menyebabkan salah satu atau keduanya terluka.

Pertimbangan mengenai batas usia minimal perkawinan memperhatikan kemampuan secara fisik, psikis, dan ekonomi. Jadi, seorang anak berhak melangsungkan perkawinan apabila walinya mengizinkan dan mempunyai kemampuan agar hak tumbuh dan berkembangnya dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, hak untuk melakukan aktivitas jasmani dan rohani juga dapat terpenuhi. Orang dewasa harus memberikan jaminan agar hak-hak tersebut dapat dipenuhi tanpa adanya diskriminasi.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas) mencatat terjadi peningkatan pesat penerimaan dispensasi perkawinan dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 terdapat 8.488 kasus dan 64.211 kasus pada tahun 2020. Meski terjadi penurunan sebesar 7,01% dengan jumlah 59.709 pada tahun 2021, namun permasalahan perkawinan dini ini masih menjadi isu serius di Indonesia. Analisis Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) menyampaikan bahwa 35% permohonan dispensasi perkawinan sebagai penetapannya merupakan persoalan yang diajukan oleh keluarga perempuan. Sedangkan persentasenya sebesar 65% berasal dari keluarga laki-laki. Oleh karena itu, pertimbangan hakim untuk menerima dispensasi perkawinan menunjuk pada aspek yang diterima oleh pihak perempuan. Meski dampak buruk juga bisa dialami oleh laki-laki, namun perempuanlah yang akan mendapat dampak lebih besar.

Berdasarkan data di atas membuktikan bahwa perkawinan usia dini semakin meningkat dengan melihat salah satu contoh tokoh masyarakat, budaya, dan kebiasaan masyarakat sekitar yang menjadikan hal tersebut sebagai sesuatu yang lumrah. Apalagi alasan

yang paling banyak ditemukan dalam pengajuan dispensasi perkawinan adalah hamil di luar perkawinan. Kasus ini disebabkan oleh persoalan pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua. Selain itu, melalui permasalahan ini remaja kehilangan hak pendidikan dan waktu bermain hingga cukup umur dan mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Negara, pemerintah, masyarakat, termasuk orang tua wajib memenuhi hak-hak anak sesuai dengan kewajiban yang mereka emban. Perlindungan terhadap hak-hak anak diberikan dengan tujuan memastikan bahwa anak-anak menerima perlakuan dan peluang yang layak dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, usaha untuk memenuhi hak-hak anak didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak anak termasuk hak-hak yang terkait dengan proses perkawinan. Pengadilan perlu memprioritaskan kepentingan terbaik anak ketika memberikan dispensasi perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak-anak adalah masa depan Indonesia dan harus dilindungi. Sayangnya, di masa lalu banyak masyarakat yang dikejutkan dengan berbagai jenis kejahatan, antara lain pemerkosaan, penganiayaan, bahkan pembunuhan, dan beberapa pelaku kekerasan ini masih berusia muda dan secara hukum masih dalam lingkup anak-anak.

Untuk mempertimbangkan keputusan apakah akan dikabulkan atau tidak, hakim perlu menentukan banyak aspek. Untuk memutuskan apakah akan mengabulkan permohonan atau tidak, hakim juga harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kesejahteraan anak. Hakim juga harus memeriksa faktor-faktor seperti kondisi lingkungan anak, tingkat pendidikan, dan situasi ekonomi, serta mempertimbangkan apakah keputusannya akan memberikan manfaat bagi kehidupan anak di masa depan. Perkawinan dini memiliki risiko yang tinggi dalam berbagai aspek, termasuk kesiapan ekonomi, kesehatan reproduksi, kesehatan mental dan fisik, serta pengaruhnya terhadap hak-hak mereka terkait pendidikan dan jenjang karir. Pembatasan usia untuk perkawinan tidak diberlakukan secara sembarangan, melainkan didasarkan pada penelitian yang mempertimbangkan kesiapan seorang anak dalam aspek ekonomi, fisik, mental, serta pertimbangan terkait pengendalian angka kelahiran dalam masyarakat. Berdasarkan lingkungan anak, pendidikan, dan ekonomi. Hakim juga mempertimbangkan keputusannya apakah dapat memberikan manfaat bagi kehidupan anak di kemudian hari. Status perkawinan dini memiliki risiko yang tinggi dalam beberapa aspek, seperti kesiapan ekonomi, kesehatan reproduksi, mental, fisik, bahkan mempengaruhi hak mereka atas pendidikan dan karir. Pembatasan usia ini tidak serta merta diberikan tanpa alasan apapun karena didasarkan pada penelitian terhadap kesiapan seorang anak untuk melangsungkan perkawinan, dalam beberapa aspek perekonomian, fisik dan psikis, serta perlindungan dan penanganan angka kelahiran di masyarakat. Penekanan angka perkawinan muda akan berdampak pada beberapa faktor, yaitu tingginya angka pendidikan, stabilnya perekonomian, dan terkendalinya angka kelahiran karena masyarakat sadar akan risiko dari proses perkawinan dini dan dampak yang ditimbulkan jika mengabaikan faktor usia perkawinan.

Mengingat berbagai aspek yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga, seperti pendidikan, ekonomi, manajemen konflik, pola asuh, dan lain-lain, terkadang masyarakat mengabaikan aspek-aspek penting yang bisa menjadi inti kondisi perkawinan dan cenderung hanya fokus pada hal-hal yang bersifat umum. Untuk mengurangi dampak perceraian pada perkawinan usia dini, maka perlu mempertimbangkan dan fokus pada aspek-aspek tersebut. Perceraian merupakan salah satu dampak akibat perkawinan usia dini yang disebabkan oleh kurangnya kemampuan seseorang dan dianggap sebagai belum matangnya seseorang dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri.

Permasalahan lainnya adalah rendahnya perekonomian yang berkaitan dengan tingkat pendidikan karena berhubungan dengan perolehan pekerjaan yang layak. Jadi, jika pekerjaan tidak bisa memenuhi perekonomian keluarga, maka hal itu menjadi salah satu faktor

perceraian. Kajian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana pertimbangan hakim memberikan dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur sesuai ketentuan yang berlaku. Sesuai peraturan yang berlaku anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi perkawinan harus melalui berbagai prosedur, alasan yang kuat, dan tingkat urgensi.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Menilai Permohonan Dispensasi Perkawinan?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dengan Alasan Permohonan Hamil Di Luar Perkawinan?
3. Bagaimana Perkawinan Dini Dalam Perspektif Kepentingan Terbaik Anak Dengan Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah normatif atau yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dengan mengkaji aturan-aturan hukum yang menjadi fokus dan menjadi tema sentral suatu penelitian. Untuk menyelesaikan permasalahan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan undang-undang untuk menentukannya. Perkawinan diperbolehkan jika telah mencapai usia 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Masih banyak masyarakat yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun, sehingga harus mengajukan dispensasi perkawinan. Fokus penelitian ini adalah pertimbangan yudisial dan sosiologis hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Menilai Permohonan Dispensasi Perkawinan

Aturan ini berdasarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan pada Pasal 5 (PERMA). “Jika persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sd 6 tidak dapat dipenuhi, maka dapat digunakan dokumen lain yang menjelaskan identitas dan status pendidikan anak serta identitas orang tua/wali”.

Berdasarkan kenyataan bahwa setiap keputusan hakim harus berdasarkan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam konteks ini memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengabulkan kasus serta permohonan di Pengadilan. Hal ini memiliki signifikansi penting, sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang memberikan wewenang kepada Pengadilan dalam mengadili perkara dispensasi perkawinan. Penting untuk dicatat bahwa ini berhubungan langsung dengan tugas-tugas yang harus diemban oleh para hakim di Pengadilan. PERMA ini mengenalkan perubahan penting dalam cara penanganan perkara dispensasi perkawinan setelah pengesahannya. Oleh karena itu, penting untuk memberikan sosialisasi yang memadai tentang PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini.

Pentingnya PERMA ini dalam kerangka pekerjaan hakim di Pengadilan dapat dipahami sebagai kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan jika pria dan wanita yang bersangkutan telah mencapai usia 19 tahun. Hakim ketika mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, harus mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan juga aspek-aspek sosial yang relevan.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa usia minimum untuk perkawinan adalah 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun, Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa jika terdapat pelanggaran terhadap persyaratan

usia sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), pihak pria dan orang tua pihak perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan, dengan alasan yang sangat mendesak dan didukung oleh bukti yang memadai.

Jika persyaratan administratif telah dipenuhi, berkas permohonan akan diperiksa oleh Panitera. Misalnya, dalam pemeriksaan panitera terhadap permohonan dispensasi perkawinan, ternyata tidak memenuhi kelengkapannya, maka panitera akan mengembalikan permohonan dispensasi perkawinan tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah pemohon dispensasi perkawinan memenuhi semua persyaratan administratif, permohonan akan didaftarkan dalam register setelah membayar uang muka biaya perkara.

Contoh kasus penelitian terkait dengan teori otoritas adalah jika seorang hakim, sebagai salah satu penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam mengadili perkara dan mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan untuk anak di bawah umur, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam konteks ini, kewenangan hakim untuk memutuskan permohonan tersebut harus berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 7 ayat (1), dijelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan jika pihak pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Dari perspektif hukum, ini berarti bahwa calon pengantin harus minimal berusia 19 tahun ketika ingin melangsungkan perkawinan. Perkawinan di bawah usia ini dapat mengakibatkan dampak negatif, seperti terhadap aspek pendidikan, kesehatan, dan psikologi. Selain itu, ketentuan ini juga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, yang dalam Pasal 15 ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan oleh calon mempelai wanita yang telah mencapai usia yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

Selanjutnya, hakim juga melakukan wawancara dengan anak pemohon dan calon suami/istri pemohon untuk memahami identitas pemohon, usia, keinginan untuk melakukan perkawinan, dan informasi penting lainnya. Selama proses ini, anak pemohon dan hakim juga memeriksa keabsahan dokumen yang diajukan oleh pemohon. Sebagai contoh, jika pemohon mengajukan dispensasi karena alasan kehamilan, pemohon harus menyertakan surat keterangan dari dokter dan surat penolakan dari KUA.

Dalam mengambil keputusan terkait dengan pemberian dispensasi perkawinan, hakim mempertimbangkan beberapa faktor. Pertama, apakah permohonan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap perkawinan harus memenuhi persyaratan yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, termasuk batasan usia yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Kedua, tidak ada larangan hukum untuk melangsungkan perkawinan. Setiap perkawinan harus mematuhi aturan yang berlaku baik menurut agama maupun hukum. Ketiga, kedewasaan dan kesiapan finansial juga menjadi pertimbangan. Keempat, persetujuan dari kedua orang tua dibutuhkan, dan dalam situasi mendesak, hakim bisa mengabulkan permohonan jika pemohon yang belum cukup umur berada dalam keadaan yang sangat mendesak. Hal ini bertujuan untuk menghindari perilaku yang tidak semestinya dan perzinahan yang menjadi keprihatinan para orang tua mengenai perilaku anak-anak pada masa pacaran.

Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dengan Alasan Permohonan Hamil Di Luar Perkawinan

Perkawinan di bawah umur dengan alasan hamil di luar perkawinan boleh dilakukan dengan syarat ia melangsungkan perkawinan dengan laki-laki yang menghamilinya karena ada undang-undang yang menjadi sahnya penyimpangan batas umur untuk perkawinan. Namun perlu kita ketahui bahwa perkawinan dibawah umur merugikan perkembangan

normal anak. Disarankan agar orang tua lebih memperhatikan anaknya agar terhindar dari pergaulan bebas yang pada akhirnya berujung pada kehamilan di luar perkawinan.

Penelitian ini menemukan adanya toleransi yang diberikan hakim dalam pemberian dispensasi perkawinan terhadap anak. Ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar hakim memberikan dispensasi perkawinan. Sistem hukum yang mengatur perkawinan semacam ini seringkali tidak dapat diterapkan dalam beberapa kasus, seperti kehamilan di luar perkawinan yang terjadi pada anak di bawah umur, sehingga perlu adanya dispensasi perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi seperti budaya dan kehamilan di luar perkawinan. Kondisi ini masih menjadi permasalahan, mengenai bagaimana undang-undang mengatur permasalahan tersebut. Apabila seorang anak hamil di luar perkawinan, maka akibat hukum yang timbul adalah bertentangan dengan hukum perkawinan yang mengatur tentang batasan minimal. Sebaliknya jika anak yang dikandungnya tidak diberikan dispensasi, maka akibat hukumnya adalah anak yang lahir hanya mempunyai hubungan perdata dengan sang ibu.

Perkawinan Dini dalam Perspektif Kepentingan Terbaik Anak Dengan Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Perkawinan anak dengan dispensasi perkawinan memiliki dampak signifikan pada masa depan generasi penerus bangsa, dan banyak konsekuensi negatif yang muncul akibat praktik dispensasi perkawinan ini. Hak-hak anak, yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dipenuhi, dijamin, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, orang tua, serta pemerintah pusat dan daerah. Contoh-contoh hak anak yang telah tercatat dalam Undang-Undang termasuk dalam Pasal 4 hingga 18 dari Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 2 hingga 18 dari Nomor 7 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Ketika hak-hak anak dicabut atau dikurangi, ini berarti bahwa seorang anak akan kehilangan statusnya sebagai anak dalam konteks perkawinan dan dianggap telah menjadi dewasa. Dengan berubahnya status ini, hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Pasal 4 hingga 18 Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 2 hingga 18 Nomor 7 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak tidak lagi berlaku. Selain itu, hal ini juga mencerminkan kegagalan orang tua dalam memastikan kesejahteraan anak mereka, yang diatur dalam Pasal 9 dan 10 UU Kesejahteraan Anak.

Undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan terbaik anak juga dijelaskan dalam penjelasan umum Pasal 2 huruf d dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam konteks kepentingan terbaik anak, setiap keputusan harus mempertimbangkan aspek kehidupan dan perkembangan anak. Prinsip ini merupakan bagian dari Konvensi Hak Anak.

Anak memerlukan perlindungan karena mereka memiliki substansi yang rentan, dan dalam sistem hukum, mereka harus dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan tanggung jawab seperti subjek hukum pada umumnya. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan situasi yang mendukung hak dan kewajiban positif anak-anak. Perlindungan anak juga mencakup prinsip utama, yaitu kepentingan terbaik anak, yang harus menjadi pertimbangan utama dalam tindakan yang melibatkan anak.

Berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kepentingan terbaik anak berarti bahwa setiap keputusan harus dipertimbangkan dengan memprioritaskan kesejahteraan dan kepentingan anak. Konvensi Hak Anak adalah sebuah instrumen internasional di bidang Hak Asasi Manusia yang mencakup aspek hak anak secara komprehensif dan terdiri dari 54 Pasal. Salah satu prinsipnya adalah bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi faktor utama dalam semua keputusan yang memengaruhi anak. Pasal 2 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak adalah hak anak untuk menerima perlindungan, pilihan, dan fasilitas khusus melalui hukum dan metode lain

yang memungkinkan anak berkembang secara fisik, mental, sosial, dan moral dalam kondisi kebebasan dan martabat.

Pasal 3 mempunyai arti penting dalam konvensi tersebut karena mengakui bahwa penyelenggara negara terkait harus memberikan kualitas terhadap hak-hak anak. Pasal ini menyatakan bahwa dalam segala tindakan yang berkaitan dengan anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, pengadilan, pejabat pemerintah, atau lembaga legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Padahal, berdasarkan Pasal 5 Berkenaan dengan Konvensi Hak Anak, teori kepentingan terbaik bagi anak merupakan pertimbangan terpenting dan tertinggi bagi anak. Dari segi regulasi, teori ini terbagi dalam 4 kategori sebagai berikut:

1. Hak untuk bertahan hidup, dalam Konvensi Hak Anak hak ini tercantum dalam Pasal 6 dan 24. Beberapa ketentuan mengharuskan negara-negara peserta menjamin hak kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 6.
2. Hak atas perlindungan.
3. Hak untuk tumbuh, hak ini pada dasarnya memuat perolehan akses terhadap pendidikan dalam segala bentuk dan kegiatan yang berkaitan dengan penghidupan yang layak khususnya jasmani, mental, spiritual, moral anak, dan sosial, serta hak pendidikan anak yang diatur dalam Pasal 28 dan 29.
4. Dalam konvensi hak anak diatur dalam Pasal 12, 13, dan 15. Pasal 12 konvensi hak anak menyatakan bahwa negara-negara peserta menjamin hak anak untuk mengemukakan gagasannya dan mendapatkan pertimbangan berdasarkan pendapatnya dalam setiap prosedur yang berhubungan dengan anak-anak.

Selain itu, teori ini juga menjadi asas yang harus diperhatikan dalam mengizinkan dispensasi perkawinan sebagaimana tertuang dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengajuan Dispensasi Perkawinan. Asas ini juga tertuang dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 memberikan pedoman bagi hakim mengenai kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

Mempelajari Aplikasi Pemohon Secara Detail

Terlepas dari aspek lain di atas, ada aspek hukum anak. Aspek ini berarti perlunya sosok ayah bagi seorang anak yang akan dilahirkan. Apabila seorang anak dilahirkan tanpa hubungan perkawinan, maka anak tersebut hanya tertulis nama ibunya pada akta kelahirannya. Akan dituliskan nama lengkap kedua orang tuanya jika mempunyai hubungan perkawinan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam membuat akta tentunya akan meminta berkas-berkas yang lengkap mengenai perkawinan.

Namun dalam beberapa pengertian lain disebutkan bahwa kebutuhan adalah terpenuhinya kebutuhan fisik, mental, emosional, dan setiap orang tanpa adanya diskriminasi. Tidak adanya penjelasan yang lebih rinci terkait teori kepentingan terbaik anak dalam suatu konvensi hak-hak anak menyebabkan perbedaan persepsi oleh para pengambil keputusan untuk menentukan berdasarkan sudut pandang mana dan faktor-faktor lain yang dapat memenuhi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam mengambil keputusan, argumentasi anak memang sangat diperlukan untuk menjadi pertimbangan utama apabila pasangan melaksanakan perkawinan dengan alasan tradisi perjodohan, sehingga dapat tersampaikan apa yang diharapkan dan penerapan teori kepentingan terbaik anak dapat terlaksana dengan baik.

Menurut penulis, teori kepentingan terbaik anak juga harus mempertimbangkan masa depan anak. Sejak usia sekolah orang tua sudah pasti sudah memberikan pengetahuan tentang

keutamaan pendidikan dan kesiapan mental, serta kesehatan reproduksi agar anak dapat menjaga dirinya sendiri dan orang tuanya juga meningkatkan literasi seiring dengan perkembangan zaman.

Salah satu pihak yang mempunyai kontribusi penting dalam pencegahan perkawinan anak adalah hakim Pengadilan. Hakim merupakan pihak utama untuk melegalkan perkawinan anak dibawah umur. Apabila hakim tidak mengizinkan dispensasi perkawinan, berarti perkawinan anak tidak dapat terjadi.

Sebaliknya, fakta akan berbalik apabila hakim menerima permohonan dispensasi perkawinan anak dengan pertimbangan sosiologis dan rasional sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan. Sebagai pihak yang berkepentingan dalam proses pencegahan perkawinan anak, hakim mempunyai peran untuk lebih aktif menjalankan tugasnya dengan melakukan berbagai upaya dan mengerahkan potensinya. Berbagai upaya telah dilakukan hakim agar keinginan orang tua dan anak yang ingin melakukan perkawinan usia dini bisa dihentikan.

Hal terpenting adalah hakim harus mempertimbangkan beberapa kondisi seperti psikologis, sosiologi, budaya, pendidikan, serta ekonomi orang tua dan anak. Dari seluruh indikator yang harus diperhatikan di atas, indikator yang paling penting adalah kesiapan mental dan ekonomi. Dalam hal ini, hakim telah mempertimbangkan seluruh perkara dengan segala fakta yang terjadi dalam proses persidangan.

Namun hal tersebut tidak semata-mata berdasarkan rekomendasi para ahli terkait. Memberikan dispensasi perkawinan meski sudah mencapai putusan ideal, namun tetap memiliki sisi negatif. Pada dasarnya perkawinan usia dini, meskipun melalui tahapan-tahapan cobaan, masih terkesan tindakan-tindakan institusional yang merampas kebebasan masa kanak-kanak dan remaja untuk mendapatkan hak-hak mereka. Pengertian dan macam-macam hak anak telah tertuang dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disertai perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Norma perlindungan anak yang ideal dalam urusan dispensasi perkawinan di Pengadilan harus mengatur secara tegas kriteria anak yang mungkin diberikan dispensasi perkawinan. Selain itu, undang-undang yang mengatur tentang dispensasi perkawinan perlindungan anak harus ditetapkan dengan batasan usia minimal yang membolehkan dispensasi perkawinan. Masing-masing undang-undang terkait diharapkan dapat sinkron dan memberikan harmonisasi mengenai perlindungan anak dan perkawinan. Setelah menjelaskan, hakim telah banyak memperhatikan aspek- aspek tersebut sebelum memutuskan memberikan dispensasi perkawinan kepada pasangan tersebut dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi pokok anak. Agar dapat melaksanakan kewajiban dan memberikan hak kepada anak yang ada dalam kandungan.

Hakim harus menggunakan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam menyampaikan permohonan dispensasi perkawinan. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai wanita. Apabila calon mempelai sedang hamil, maka mohon diperhatikan janin yang sudah dikandungnya sebagai syarat untuk menjalin hubungan perdata. Meskipun demikian, teori ini belum sepenuhnya memberikan dampak yang bermanfaat dan positif terhadap diterimanya permohonan dispensasi perkawinan. Banyaknya permohonan dispensasi perkawinan yang diterima Pengadilan menyebabkan orang tua beranggapan tidak ada standar tertentu dalam memberikan izin perkawinan.

Oleh karena itu, banyak masyarakat yang menganggap perkawinan usia muda sudah menjadi hal yang lumrah dan dapat dicarikan solusinya dengan meminta dispensasi perkawinan. Padahal, jika hakim secara tegas memberikan standar penerimaan dispensasi perkawinan, maka anak akan lebih berhati-hati dalam menjalankan perbuatannya agar tidak melakukan hal yang tidak diinginkan seperti kehamilan diluar perkawinan. Selain itu

permasalahan ini juga membahayakan kedua belah pihak, karena mereka masih di bawah umur baik secara fisik maupun belum siap mental, penyakit tubuh dan mental yang tidak stabil akan meningkatkan angka perceraian.

Terdapat beberapa alasan yang sering digunakan dalam pengajuan permohonan tersebut permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan di Indonesia. Alasannya adalah persetujuan anak untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya; calon pengantin merasa tidak ada hambatan dalam melangsungkan perkawinan; siap secara jasmani atau rohani dan telah memasuki masa pubertas; bersangkutan melanggar norma agama, calon mempelai sudah siap secara ekonomi dan sudah ijin orang tua, hamil di luar perkawinan, orang tua membantu secara moril dan materiil. Hubungan antara pasangan suami istri ini memiliki hubungan yang erat mulai dari mempelai wanita yang hamil maupun bayi di luar perkawinan. Penggunaan alasan-alasan tersebut sering muncul dalam perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan, namun setiap perkara mempunyai ciri khas tersendiri dalam persidangannya. Dispensasi perkawinan dapat diterima apabila pasangan atau calon pengantin dan salah satu di antara mereka masih di bawah umur untuk melaksanakan perkawinan, namun telah siap secara ekonomi serta kemampuan bertanggung jawab dan memiliki alasan yang mendesak atau tidak dapat ditunda. Namun apabila dispensasi perkawinan ditolak, maka dalil-dalil tersebut tidak dapat dibuktikan dan hakim melihat belum adanya kesiapan di antara salah satu atau kedua mempelai karena bisa jadi perkawinan ini hanya paksaan dari kedua orang tua.

UNICEF mencatat di seluruh dunia diperkirakan terdapat dua belas juta anak perempuan atau 1 dari 5 anak yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun. Di negara berkembang, terdapat 1 dari 3 anak perempuan sudah menikah di bawah usia 18 tahun, dan 1 dari 9 anak perempuan sudah menikah sebelum usia 15 tahun. Umumnya anak perempuan yang melangsungkan perkawinan dini sering kali mempunyai perbedaan usia yang jauh dengan pasangannya. Data UNICEF mencatat sekitar 7,8% dan 7,4% anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor, seperti sosial, ekonomi, budaya, dan politik. UNICEF mengungkapkan Indonesia memiliki angka absolut perkawinan anak tertinggi kedelapan di dunia dengan total 1.459.000 pada tahun 2020. Angka tertinggi berasal dari Kalimantan dengan rata-rata 16%, kemudian disusul Sumatera dengan rata-rata 8%. Melalui data nasional, permohonan dispensasi perkawinan paling banyak didaftarkan di Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat.

Investigasi yang dilakukan oleh UNFPA (2012) dan UNICEF & UNFPA (2018) menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong anak untuk melakukan perkawinan, terutama di negara berkembang adalah kemiskinan. Perkawinan usia dini seringkali terjadi karena latar belakang orang tua yang ingin menambah rumah tangga yang tidak bisa ditunda. Dalam kondisi rumah tangga miskin, sebagian besar anak perempuan dianggap sebagai beban ekonomi, dan perkawinan dianggap sebagai solusi untuk melepaskan diri dari kemiskinan. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa anak-anak dari kelompok ekonomi rendah memiliki risiko lebih besar untuk terjadinya perkawinan anak.

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait kenaikan batas usia minimum juga memperketat aturan dispensasi, dan mewajibkan mendengarkan pendapat pasangan calon suami dan istri di Pengadilan. Di tingkat daerah telah ada peraturan yang mendukung pencegahan perkawinan anak, di tingkat provinsi melalui surat edaran atau instruksi gubernur, di tingkat kabupaten/kota melalui surat edaran atau peraturan bupati/walikota, hingga di tingkat desa. melalui peraturan desa.

Indonesia mempunyai target untuk mengubah prevalensi perkawinan anak. Hal tersebut dibuktikan dengan upaya pemerintah dalam menurunkan angka perkawinan anak melalui wajib belajar 12 tahun. Program ini merupakan bagian dari manajemen sistem Indonesia yang dapat menjadi hal yang ampuh untuk meringankan perkawinan usia dini.

Adanya wajib belajar telah mendukung mereka untuk mengatur pembatasan usia perkawinan khususnya bagi perempuan yang telah tertulis dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala tuntutan turunannya. Namun menghapus seluruh usia perkawinan dini di bawah 18 tahun saja tidak cukup karena masih banyak kasus perkawinan pasangan usia di bawah 16 hingga 17 tahun.

Hal ini dikarenakan tidak adanya media pendukung yang diharapkan menjadi alat dalam menghapuskan tingkat perkawinan usia dini. Selain itu, program wajib belajar hanya mengatur sampai Sekolah Menengah Atas. Namun komponen program pemerintah di atas tidak didukung oleh peraturan perundang-undangan khususnya mengenai dispensasi perkawinan. Tidak adanya patokan penetapan mengenai batasan alasan permohonan dispensasi baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan multitafsir. Tidak adanya penjelasan secara rinci terkait frasa 'alasan mendesak yang diikuti dengan bukti pendukung yang cukup' menyebabkan diterimanya dispensasi perkawinan diartikan secara luas. Jadi bisa disebabkan oleh berbagai alasan dan latar belakang, seperti hamil di luar perkawinan, takut melanggar aturan agama, permasalahan ekonomi, dan kebiasaan tradisi/ budaya setempat.

Dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi perkawinan terdapat beberapa pengaturan yaitu; prinsip panduan, persyaratan administrasi, dan prosedur persidangan. Dengan tidak adanya alasan yang diatur, maka pengadilan harus menerima apapun alasan yang diajukan untuk dispensasi perkawinan. Hakim merupakan pihak yang mempertimbangkan dan memberikan izin dispensasi perkawinan bagi anak dibawah umur. Dengan demikian, perlu diberikan pembatasan terhadap macam-macam alasan yang diajukan dalam dispensasi.

Pentingnya standarisasi dispensasi perkawinan bertujuan untuk menekan angka peningkatan perkawinan dini. Faktanya, pemerintah belum memandang persoalan ini sebagai tindakan serius yang perlu ditangani. Selain itu, kurangnya perhatian orang tua membuat anak leluasa mengungkapkan perasaan dan rasa ingin tahunya. Teori ini tidak hanya dipenuhi oleh orang tua saja, namun bangsa juga mempunyai upaya lebih untuk mewujudkan teori tersebut dan dapat diimplementasikan sesuai dengan lebih lanjut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan dispensasi perkawinan bagi anak pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengalami peningkatan meskipun dipersulit dengan Peraturan Mahkamah Agung dan mengakibatkan usia permohonan dispensasi perkawinan antara 15 hingga 19 tahun. Anak harus hadir di pengadilan untuk mendapatkan nasihat terkait risiko perkawinan anak. Konkretisasi kondisi mendesak dan pembuktian yang cukup tersebut dilakukan dengan mencermati fakta yang ada di majelis, yakni khawatir terhadap perbuatan yang diharamkan agama, hamil di luar perkawinan, dan melakukan khalwat alasan tersebut menjadi bukti-bukti yang cukup dikonkretkan oleh hakim. Ia meminta kepada saksi-saksi yang mengetahui latar belakang orang tua dan calon suami/istri yang hadir di majelis tersebut untuk menyelidiki alasan perkawinan anak tersebut dan bukti penolakan perkawinan dari KUA, Kartu Identitas Anak, akta kelahiran, dan ijazah akhir.

Mayoritas yang mengajukan dispensasi perkawinan berasal dari orang tua pihak perempuan dan sebagian kecil dari pihak laki-laki. Ada pula yang diajukan oleh kedua orang tua calon suami/istri karena keduanya masih masuk dalam kategori anak. Alasan yang sering dilontarkan orang tua perempuan adalah karena sang anak sudah putus sekolah sebelum usia 19 tahun. Alasan tersebut merupakan alasan sosiologis bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut karena orang tua putus sekolah dan ingin melangsungkan perkawinan anaknya pada usia yang relatif muda.

Beberapa perkara yang diajukan menyebabkan permohonan dispensasi perkawinan karena wanita tersebut sudah hamil di luar perkawinan karena antara anak dan orang tua yang tidak tinggal serumah, dimana anak bersekolah sedangkan orang tuanya tinggal di desa yang

cukup jauh dari tempat bersekolah si anak, sehingga tidak ada kontrol orang tua terhadap anak. Hamil di luar perkawinan merupakan aib bagi setiap keluarga.

Mengkonkretkan alasan-alasan mendesak yang menjadi landasan hakim mengabulkan dispensasi perkawinan adalah: hamil di luar perkawinan, menjalin hubungan layaknya suami-istri, anak ditangkap masyarakat karena berduaan dengan pasangannya yang bukan muhrim, dan adanya anak putus sekolah. Alat bukti yang cukup yang selalu dijadikan hakim dalam menetapkan dispensasi perkawinan adalah alat bukti seorang saksi yang mengetahui latar belakang orang tua anak tersebut untuk melangsungkan perkawinannya serta alasan-alasan yang mendorong anak melakukan perkawinan pada usia di bawah batas minimal yang ditetapkan undang-undang.

Batasan usia untuk melangsungkan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan diperbolehkan dengan usia minimal 19 tahun. Kemudian yang berusia kurang dari 19 tahun dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan sesuai agama dan wilayah pemohon. Dispensasi perkawinan di Indonesia belum merespon perlindungan anak, sehingga masih ditemukan usia yang berada di bawah usia anak yang permohonannya dikabulkan. Peraturan mengenai batasan usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa usia minimal perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Tentang pemberian dispensasi perkawinan di Indonesia, masih belum ada kejelasan tertulis dalam undang-undang. Hukum perkawinan di Indonesia menganut asas kedewasaan dalam perkawinan, artinya setiap orang yang melangsungkan perkawinan harus mempunyai kedewasaan baik dari segi mental maupun psikis. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan mengenai batasan usia perkawinan dan dispensasi perkawinan di Indonesia berkorelasi dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan keputusan badan perlindungan anak dunia UNICEF.

Perkawinan dalam Islam sendiri disebut dengan “perkawinan”, yaitu melaksanakan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membenarkan hubungan biologis antara kedua belah pihak untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga yang penuh dengan cinta kasih dan kedamaian. Seperti yang diungkapkan oleh Mohd. Idris menyatakan bahwa “perkawinan adalah suatu akad (perjanjian) yang menghalalkan hubungan seksual sebagai suami-istri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (Mohd. Idris Ramulya, 1996: 1). Lebih khusus lagi, perkawinan adalah suatu akad yang suci dan mulia antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan hubungan seksual yang diperbolehkan untuk mencapai keluarga yang sakinah, penuh cinta kasih, kebajikan dan saling mendukung. Pengaturan usia perkawinan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Pasal ini menjelaskan bahwa usia minimal untuk melakukan perkawinan adalah 21 tahun.

Pasal 7 ayat (1) perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, artinya perkawinan hanya dapat dilakukan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 tahun dan keduanya mendapat izin dari keduanya. orang tua.

Pasal 7 ayat (2) Apabila terjadi penyimpangan terhadap ayat (1) ini pasalnya, anda dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki dan pihak perempuan. Artinya, apabila ada pasangan yang ingin melakukan perkawinan di bawah umur sekurang-kurangnya 19 tahun, maka harus meminta dispensasi kepada pengadilan berdasarkan keputusan hakim.

Pengaturan usia kawin yang dianut UU Nomor 16 Tahun 2019 ada tiga tingkatan, tingkatan pertama Pasal 6 yang menyebutkan usia 21 tahun, Pasal 7 ayat (1) usia 19 tahun, dan tingkat ketiga Pasal 7 ayat (2) apabila belum mencapai usia 19 tahun dapat mengajukan dispensasi. Dengan melihat pengaturan usia perkawinan seperti yang diterapkan di Indonesia sangat longgar dan sangat toleran, hal inilah yang dapat menjadi celah atau pintu masuk bagi terjadinya perkawinan di bawah umur.

Perkawinan anak dapat terjadi karena banyaknya permasalahan sosial yang belum terselesaikan. Penyebab pertama adalah adanya gender, kesenjangan status dalam masyarakat yang merendahkan kedudukan anak perempuan, masih ada pandangan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah SMA, mereka hanya bisa membaca dan menulis. Hal ini akan membuat seorang anak perempuan sulit untuk menolak keinginan orang tuanya yang mendorongnya untuk melakukan perkawinan.

Penyebab lainnya adalah kurangnya pengetahuan mengenai risiko kesehatan yang terjadi akibat perkawinan muda, membuat tingginya angka kematian ibu setelah melahirkan, dan bayi dikhawatirkan lahir dengan keadaan prematur. Ketidaktahuan akan risiko ini menyebabkan praktik perkawinan anak masih terus terjadi. Di Indonesia, masyarakat yang bermigrasi karena alasan ekonomi juga menghadapi permasalahan serupa. Anak perempuan akhirnya dianjurkan untuk menikah muda untuk mengurangi beban keluarga. Akibat terjadinya pergaulan bebas dan lemahnya pengawasan orang tua membuat anak terpaksa dikawinkan karena sudah hamil.

Dispensasi perkawinan menjadi celah yang bisa dimanfaatkan untuk melegalkan perkawinan anak. Caranya adalah dengan mengajukan dispensasi ke pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2). Sebagian besar permohonan dispensasi perkawinan anak harus disetujui oleh Pengadilan. Hal itu dikarenakan untuk mencatatkan perkawinan tersebut dibutuhkan surat penetapan dari Pengadilan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan dispensasi perkawinan dalam perspektif perlindungan anak.

Pemberian dispensasi perkawinan di Indonesia tidak jelas dasar yuridisnya, tidak ada landasan yuridis yang mengaturnya secara rumit dan komprehensif, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap perkara dispensasi yang diajukan akan dikabulkan.

Menurut undang-undang, anak mempunyai beberapa hak, yaitu hak atas kebebasan, hak atas pendidikan, hak untuk menjamin kesehatan, dan hak untuk mengutarakan pendapat. Terkait hak atas pendidikan, Indonesia memberlakukan wajib belajar 12 tahun.

Kemudian dari sisi kesehatan, menentukan batasan usia perkawinan sangatlah penting. Sebab dalam sebuah perkawinan tidak hanya dibutuhkan kematangan psikis saja, namun juga kematangan biologis. Jadi dalam penjelasan umum hukum perkawinan disebutkan bahwa calon suami istri harus sudah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan guna mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Sebab, perkawinan di bawah umur sangat berisiko bagi perempuan, terutama dalam kesehatan reproduksi atau saat hamil. Kehamilan harus direncanakan. Perencanaan kehamilan adalah menetapkan kapan usia ideal dan waktu yang tepat untuk hamil serta mengatur jarak antara kehamilan dan jumlah anak.

Jika melihat dan berorientasi pada hukum anak, maka dispensasi minimalnya adalah 19 tahun untuk memenuhi dan melengkapi hak-hak anak untuk menunjang kehidupannya di kemudian hari, seperti menyelesaikan hak dan kewajiban wajib belajar 12 tahun yaitu sampai lulus. SMA dan juga untuk menjamin kesiapan organ seksual, sehingga tidak berdampak buruk bagi kesehatan selama kehamilan. Berdasarkan argumentasi di atas, maka akan lebih bermanfaat jika dispensasi tersebut diberikan pada usia minimal 19 tahun, untuk mendewasakan anak dari segi pendidikan dan kedewasaan dari segi kesehatan.

KESIMPULAN

Hakim memeriksa permohonan dispensasi perkawinan berdasarkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk pendaftaran, sehingga permohonan bisa diterima. Alasan yang diajukan sangat mendesak. Dalam konteks ini, hakim mengizinkan permohonan dispensasi perkawinan karena pemohon dianggap sebagai subyek hukum. Namun, hakim perlu menerapkan asas-asas dalam memutuskan perkara yang diterima. Hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan perkara dan juga mempertimbangkan manfaat dan kerugian yang mungkin terjadi di masa depan.

Hakim mengabulkan permohonan dispensasi Perkawinan berdasarkan alasan yang diajukan oleh pemohon, yaitu untuk menghindari perbuatan zina dan kehamilan di luar Perkawinan. Hakim berpendapat bahwa perkawinan sangat mendesak karena pemohon dan pasangannya sudah bertunangan dan memiliki hubungan yang sangat dekat. Oleh karena itu, dikhawatirkan bahwa jika mereka tidak segera melakukan perkawinan, hal itu dapat menyebabkan perbuatan yang melanggar ajaran agama. Hakim juga menilai tidak ada halangan dalam perkawinan antara anak pemohon dengan calon suami/istrinya karena tidak mempunyai hubungan darah dan saudara kandung. Sebab setelah diteliti, kerugian yang lebih besar bisa didapat dengan membiarkan mereka tanpa ikatan perkawinan.

Dalam menerima dispensasi perkawinan, hakim harus memperhatikan teori kepentingan terbaik anak termasuk syarat-syarat dispensasi perkawinan. Selain tindakan preventif, perlu banyak pertimbangan untuk memahami teori ini karena hakim dituntut untuk mengetahui kondisi baik mental dan fisik anak. Landasan hukum Indonesia memperkuat kedudukan khusus setiap anak yang diwujudkan dalam bentuk produk hukum, seperti Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang- Undang tentang Perlindungan Anak, termasuk Hak Asasi Manusia. Beberapa peraturan mengenai anak, baik sumber instrumen internasional maupun nasional, harus menjadi perhatian untuk menyelesaikan permasalahan anak yang berhubungan dengan kondisi hukum. Peran penting tidak hanya hakim saja, namun pemerintah juga mengambil tindakan untuk menurunkan angka perkawinan anak dalam menerapkan teori kepentingan terbaik anak. Skema faktor perkawinan anak harus menjadi perhatian pemerintah terutama pemerintah daerah.

REFERENSI

- Adhim, Mohammad Fauzil. *Indahnya Pernikahan Dini*. (Jakarta: Gema Insani, 2002).
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011).
- Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN /Bappenas. *Pencegahan Perkawinan Anak: percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. (Jakarta, 2020).
- Dewanto, Pandu. “Rekonstruksi Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan”. *Jurnal Ius Constituendum*. Vol. 5 No. 2 Tahun 2020.
- Fuzi Narindrani. “Legal Protection For Minors As Victims of Sexual Harrassment in Indonesia”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 21 No. 4 Tahun 2021.
- Judiasih, Sonny Dewi. “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia”. *ACTA JURNAL, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*. Vol. 3 No. 2 Tahun 2020.
- Sofyan, Adrian. “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”. *Jurnal Syntax Admiration*. Vol. 1 No. 8 Tahun 2020.

- Rahmawati, Sri. “Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Jurnal Syakhsia*. Vol. 22 No. 1 Tahun 2020.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia - Analisis Perkawinan Di Bawah Umur*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Avionica, Messy. “Dampak Perkawinan Muda Dengan Dispensasi Perkawinan Bagi Perempuan Dan Anak,”. *Agenda - Jurnal Analisis Gender dan Agama*. Vol. 1 No. 1 Tahun 2017.
- Chusnida, Nabilah., & Anggriawan, Teddy. “Dispensation Of Marriage In The Perspective Of Children’s Rights: Best Interest Of The Children”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 22 No.3 Tahun 2022.
- Mubasyaroh. “Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya”. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 7 No. 2 Tahun 2016.
- Tasya, Allika., & Winanti, Atik. “Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019”. *Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*. Vol 5 No. 1 Tahun 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Secara Lengkap (Pertama 1999 Keempat 2002).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev>

Received: 11 Oktober 2023, Revised: 14 November 2023, Publish: 17 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Alasan Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Pada Putusan Pengadilan Cilegon Nomor 32/Pdt.P/2019/Pa.Clg

Mia Hadiati¹, Olivia Brilianci²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: miah@fh.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: oliviabriliancii11@gmail.com

Corresponding Author: miah@fh.untar.ac.id

Abstract: *The marital dispensation provision in the latest Marriage Law adopted the ultimum remedium principle, indicating that marital dispensation is granted to parties who have not met the marriageable age limit if there are pressing conditions and no other alternatives. There are three primary factors to be considered in granting marriage dispensation, namely the protection of the child's mental state, intellectual state and parentage. This study intends to analyze the reasons for the urgency in the judge's consideration in the Cilegon District Court Decision No. 32/Pdt.P/2019/PA.CLG and understand the legal consequences of underage marriage in Indonesia. This normative research is descriptive analytical and the type of data analyzed is primary and secondary data collected through literature studies and all research data will be analyzed using qualitative methods. The results of this study indicate that the conditions that occur in the case of decision no. 32/Pdt.P/2019/PA.CLG are actually not compelling or urgent. The Cilegon District Religion Court should have considered other foundations in shar'i, juridical, sociological and health sciences of the candidates before approving the marriage dispensation of the candidates.*

Keyword: *Dispensation, Marriage, Under-age Children*

Abstrak: Ketentuan dispensasi perkawinan dalam UU Perkawinan terbaru menganut asas ultimum remedium yang artinya dispensasi perkawinan diberikan kepada pihak-pihak yang belum memenuhi batas usia layak menikah jika adanya kondisi yang mendesak dan tidak ada pilihan lain. Ada tiga faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam memberikan penetapan dispensasi nikah, yaitu perlindungan terhadap jiwa, akal dan keturunan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan mendesak dalam pertimbangan hakim di Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.CLG dan memahami akibat hukum perkawinan anak di bawah umur di Indonesia. Penelitian normatif ini bersifat deskriptif analitis dan jenis data yang dianalisis yakni data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan seluruh data penelitian akan dianalisa dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi yang terjadi pada kasus putusan no. No.

32/Pdt.P/2019/PA.CLG sesungguhnya tidak memaksa maupun mendesak. Pengadilan Agama Cilegon seharusnya mempertimbangkan landasan lainnya yang ada dalam ilmu syar'i, yuridis, sosiologis dan kesehatan dari para calon tersebut sebelum menyetujui dispensasi perkawinan para calon suami-istri tersebut.

Kata Kunci: Dispensasi, Perkawinan, Anak di Bawah Umur

PENDAHULUAN

Kompleksitas masalah perkawinan yang tiap tahun semakin beragam menyebabkan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia membutuhkan perbaharuan. Salah satu pembaharuan yang dilakukan pemerintah terhadap UU Perkawinan berkaitan dengan salah satu syarat perkawinan yang sekarang diatur pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan yang diizinkan adalah perkawinan antara pria dan wanita yang sudah mencapai umur 19 tahun. Ketentuan tersebut berkaitan dengan dispensasi kawin pada Pasal 7 ayat (2) – ayat (4) UU No. 16/2019 yang mana diatur pengecualian terhadap batas usia diperbolehkannya suatu perkawinan antara pria dan wanita.¹

Pengecualian itu adalah orang tua dari pihak pria atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan setempat untuk disahkannya perkawinan antara para pihak yang berusia di bawah batas usia yang ditetapkan UU Perkawinan. Pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alasan kuat dan mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup serta Pengadilan Agama harus terlebih dahulu mendengarkan pendapat dari pria dan wanita yang akan dinikahkan sebelum memberikan persetujuan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan. Pasal 1 ayat (5) PERMA No. 5/2019 menyebutkan bahwa dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun melangsungkan perkawinan.²

Pada PERMA di atas terdapat sedikit ketidaksinambungan pada ketentuan dispensasi kawin yang diatur pada Pasal 1 ayat (5) bahwa pasal tersebut hanya menyatakan nominal angka usia saja yaitu yang belum berusia 19 tahun.³ Secara absolut dispensasi kawin menjadi kompetensi Pengadilan Agama yang mana hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 63 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 49 huruf (a) UU No. 50 tahun 2009. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa ketika seseorang belum mencapai batas minimal usia yang diizinkan oleh Undang-undang, yaitu 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun bagi calon wanita maka wali dari pihak tersebut harus mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama apabila ingin melangsungkan perkawinan.⁴ Undang-undang tersebut menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah matang jasmani dan rohani untuk melangsungkan perkawinan untuk dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan yakni membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.⁵ Tujuan pernikahan tidak semata-mata untuk pengamalan ajaran Rasul SAW, menjaga diri dari perbuatan maksiat, pemenuhan hasrat biologis dan untuk memperoleh keturunan saja.

¹ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), Hlm. 9

² Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 1, April 2020, Hlm. 37

³ Humam Iskandar, "Penerapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0051/PDT.P/2016/PA.BN)", *Jurnal QIYAS*, Vol. 2 No. 2, 2017, Hlm 124.

⁴ Sri Rahmawaty Yunus dan Ahmad Faisal, "Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undangundang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)", *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*, Vol. 3 No. 2, November 2019, Hlm. 87.

⁵ Rahma Maulidia, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2011), Hlm. 80

Inti dari semua tujuan itu adalah guna membina rumah tangga yang islami yakni rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Banyak perkawinan dibawah umur khususnya di pelosok daerah Indonesia yang terjadi dengan adanya ketentuan ini. Faktor lain yang mengakibatkan terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu pendidikan yang rendah, sebagian besar pelaku nikah dibawah umur terlebih dahulu telah mengalami putus sekolah. Orang tua seharusnya menjadi pengayom dan contoh bagi anak-anaknya serta bertanggung jawab atas pendidikan anak-anaknya, akan tetapi terkadang orang tua sering mengabaikan pendidikan anaknya. Hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua yang rendah atau sama sekali tidak mengenyam pendidikan secara formal.⁶

Faktor lainnya yakni adanya kebiasaan masyarakat di beberapa kawasan Nusantara yang masih mempercayakan perkawinan usia dini dengan metode perijodohan orangtua, tanpa menyadari bahwa banyak anak-anak yang belum matang jiwa-raganya. Padahal anak-anak itu tidak tahu makna dari perkawinan yang dilakoninya. Pada peristiwa itu justru kehendak dan kepentingan orang tua yang dijadikan batu ukur, tanpa mempedulikan kebutuhan anak yang masih terlalu muda untuk membangun keluarga. Berdasarkan pertimbangan medis, ada kalanya perkawinan dibawah umur itu tidak sehat, baik ditinjau dari segi fisik ataupun mental yang bersangkutan.⁷

Pada keadaan yang dilematis ini, hakim Pengadilan Agama Cilegon sebagai pihak yang berwenang dituntut untuk memutuskan mana yang lebih maslahatan yakni antara nikah di bawah umur atau membiarkan pihak-pihak tersebut terjerumus ke dalam perzinahan. Sejak tahun 2019 sampai dengan 2021, PA Cilegon telah menetapkan banyak dispensasi perkawinan anak di bawah umur. Rata-rata calon pengantin wanita perkawinan tersebut berusia di bawah umur 21 tahun dan kebanyakan calon pengantin pria berusia 21 tahun ke atas. Rata-rata alasan diajukannya dispensasi tersebut adalah kehamilan di luar perkawinan. Terdapat beberapa kasus yang mana para calon pengantin berusia di bawah 18 tahun dan tidak mengandung di luar perkawinan.

Mengacu pada penjelasan di atas, maka penelitian ini akan membahas tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim terkait alasan mendesak dalam penetapan dispensasi perkawinan anak dibawah umur pada Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.CLG dan seperti apa akibat hukum dan perkawinan anak di bawah umur di Indonesia.

METODE

Penelitian normatif ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.⁸ Data penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan didukung dengan metode wawancara untuk menghasilkan data primer dan data sekunder.⁹ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama, Praktisi hukum dan Ahli kesehatan jiwa Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berupa buku-buku, jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, data tersebut akan dianalisis secara kualitatif dengan

⁶ *Ibid.*, Hlm. 88

⁷ Benny Djaja, *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2020), Hlm. 3.

⁸ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta: Indonesia Hillco, 1990), Hlm. 106.

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: GHImlia Indonesia, 1994), Hlm.9.

mendeskrripsikan permasalahan yang terjadi sehingga memberikan kesimpulan dan saran yang faktual.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Alasan Mendesak Pada Putusan Pengadilan Agama Cilegon Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.CLG Tentang Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur

Sejak tahun 2019, Pengadilan Agama Cilegon telah memberikan penetapan dispensasi perkawinan anak di bawah umur dengan beberapa alasan pengajuan seperti: Pertama, alasan yang paling sering ajukan oleh pasangan calon suami istri di bawah umur ke Pengadilan Agama setempat. Alasan ini timbul dikarenakan pasangan tersebut melakukan hubungan seksual tanpa adanya ikatan pernikahan. Alasan ini sesungguhnya menjadi kesalahan dari orangtua pasangan tersebut. Kurangnya pengawasan dari orangtua dalam hal pemberian pendidikan seksual sejak dini dan perhatian penuh terhadap lingkungan sosial sang anak.

Seringkali penyuluhan pendidikan seks (sex education) kepada anak-anak remaja dianggap menjadi hal tabu untuk disampaikan, padahal penyuluhan tersebut dapat membangun kesadaran para anak remaja untuk lebih peka dan sadar akan perubahan tubuh dan emosional sang anak yang menyebabkan timbulkan ketertarikan atau hasrat seksual kepada lawan jenisnya. Namun jurstru sebaliknya, peristiwa hamil diluar nikah yang menjadi hal normal di tengah-tengah krisis moral masyarakat. Jika sudah terjadi kondisi seperti ini maka cara satu-satunya yaitu menikahkan anaknya. Agar bayi yang di dalam kandungan calon mempelai wanita memiliki identitas. Faktor ini sering menjadi alasan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama dan dengan secara terpaksa hakim akan mengabulkan permohonan tersebut untuk menyelamatkan bayi yang ada di dalam kandungan dan menjaga kemaslahatan dan kemanfaatan dari dispensasi nikah tersebut.

Kedua, alasan yang sering kali digunakan oleh para orang tua yakni kekhawatiran akan kedekatan anak-anaknya mengakibatkan terjadinya hal-hal yang melanggar syariat islam, seperti perzinahan. Adanya hubungan kedekatan antara pasangan kekasih laki-laki dan perempuan yang selalu bersama sehingga tidak bisa lagi dipisahkan dimana dalam kehidupan sehari-hari mereka sudah seperti suami istri selalu bersama dari berangkat sekolah bersama, main bersama dan jalan-jalan bersama, meskipun belum memiliki ikatan, sehingga timbul pembicaraan yang tidak baik dari para tetangga dan orang sekitarnya. Akibat hal itu menyebabkan orang tua khawatir, dan ingin segera menikahkan anak mereka dikarenakan jika tidak dinikahkan ditakutkan anak mereka melanggar norma agama karena tidak bisa mengontrol diri jika di luar rumah dan diluar pantauan orang tua.

Alasan ini muncul pada Penetapan Dispensasi Nikah Nomor 32/Pdt.P/2019/PA.CLG yang mana Seperti pada tahun 2019, PA Cilegon mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan antara pihak pria yang berusia 15 tahun dan pihak wanita yang berusia 16 tahun. Pada kasus ini dinyatakan bahwa calon mempelai wanita lebih tua dari calon mempelai pria dan kedua calon mempelai tidak memiliki penghasilan tetap, akan tetapi pihak pria memiliki pendapatan dari berjualan rokok herbal dengan rata-rata pendapatan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan alasan pengajuan permohonan dispensasi didasarkan pada kekhawatiran akan dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (mudharat), seperti berzina.

Seperti yang diketahui, dalam mengadili putusan perkara dispensasi nikah hakim dihadapkan pada dua kemudharatan yang ada yakni mudharat akibat pernikahan diusia dini dan mudharat jika dispensasinya ditolak. Mengacu pada dua pertimbangan itu, hakim lebih sering

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2014), Hlm. 181.

mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan menimbang bahwa kemudharatan yang timbul akibat ditolaknya permohonan dispensasi lebih besar dibanding dengan kemudharatan yang terjadi akibat dari pernikahan dibawah usia itu sendiri. Dalam memberikan penetapan hakim dapat memberikan berdasarkan pada fakta hukum yang ada dengan merujuk keterangan dari orang tua (pemohon dan calon besan), kedua calon mempelai dan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan. Lebih luas lagi, penetapan hakim juga harus mempertimbangkan berbagai sudut pandang baik secara syar'i, yuridis, sosiologis dan juga pertimbangan kesehatan.

Melihat kasus putusan No. 32/Pdt.P/2019/PA.CLG, penulis berpendapat bahwa alasan pernikahan di bawah umur yang diajukan tidaklah relevan. Faktor kedekatan sendiri tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Faktor itu juga tidak tergolongkan menjadi alasan mendesak seperti hamil di luar nikah, yang berhubungan dengan status dan keberlangsungan hidup anak yang ada di dalam kandungan. UU No. 16 Tahun 2019 juga mensyaratkan bahwa pengajuan dispensasi nikah dapat diberikan apabila ada izin dari pengadilan yang diajukan oleh orang tua pihak laki-laki dan/atau perempuan serta harus berdasarkan alasan-alasan yang kuat yang sesuai dengan undang-undang, dan pengadilan harus menghadirkan calon laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Apabila akan melangsungkan pernikahan dalam undang-undang yang terbaru pun harus disertai dengan alasan yang jelas dan berdasarkan pada aturan undang-undang.

Ketentuan dispensasi perkawinan dalam UU Perkawinan terbaru menganut asas ultimum remedium yang artinya dispensasi perkawinan diberikan kepada pihak-pihak yang belum memenuhi batas usia layak menikah jika adanya kondisi yang mendesak dan tidak ada pilihan lain. Kondisi yang terjadi pada kasus penetapan putusan No. 32/Pdt.P/2019/PA.CLG sesungguhnya tidak memaksa maupun mendesak. PA Cilegon seharusnya mempertimbangkan landasan lainnya yang ada dalam ilmu syar'i, yuridis, sosiologis dan kesehatan dari para calon tersebut sebelum menyetujui dispensasi perkawinan para calon suami-istri tersebut. Setidaknya ada tiga faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam memberikan penetapan dispensasi nikah yakni:¹¹

1. Keselamatan jiwa anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap jiwa (*hifzhun al nafs*).
2. Kelanjutan pendidikan anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifzhu al aql*).
3. Keselamatan keturunan yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap keturunan (*hifzhu al nasl*).

Menurut penulis, perkawinan terhadap anak di bawah umur sudah selayaknya untuk dihindari karena berguna untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak. Alasan yang diajukan dapat dilakukan dengan cara yang lain tanpa harus menikahkan anak yang masih di bawah umur karena pada umur demikian seorang anak berhak memperoleh pendidikan, serta kebebasan untuk berkembang sesuai dengan umurnya dalam masyarakat. Pernikahan di bawah umur oleh pasangan yang belum cukup usia untuk melakukan perkawinan pada hakekatnya merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dalam usia anak-anak. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Masalah mengenai pernikahan

¹¹ A. Khisni, *Essay-essay Aliran Pemikiran Hukum Islam*, (Semarang: Unissula Press, 2010), Hlm. 90.

di bawah umur merupakan permasalahan yang selalu terjadi di beberapa daerah seiring dengan munculnya berbagai faktor yang berbeda-beda di setiap daerah, khususnya pada daerah Bantaeng yaitu faktor yang terjadi dikarenakan faktor lingkungan pergaulan sehingga jalan yang sering ditempuh oleh orang tua daerah tersebut yaitu mengajukan permohonan dispensasi nikah melalui pengadilan agama. Alasan tersebut mempengaruhi sikap para hakim pengadilan agama yang ditunjuk dalam mengambil keputusan untuk memberikan izin dispensasi perkawinan bagi para pihak yang mengajukan permohonan.

Hakim PA Cilegon mengabulkan pengajuan dispensasi nikah tersebut berpedoman pada kaidah fikih untuk menghindari adanya suatu kemadharatan (kerusakan). Artinya bahwa, hakim mengambil keputusan tersebut untuk menghindari kerusakan yang akan timbul lebih besar di kemudian hari. Menurut penulis, perihal menghindari kemadharatan dapat dilakukan tanpa harus menikahkan sang anak melainkan memberikan pemahaman yang baik kepada anak-anak tersebut terhadap risiko pernikahan di usia dini baik kepada keturunannya maupun secara pribadi. Hal ini yang menjadi tugas besar dari para orangtua ketimbang memohon untuk diberikan dispensasi nikah. Apabila melihat ketentuan Undang-undang Perkawinan yang baru Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia perkawinan yaitu menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, serta pada Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak dengan tegas melarang terjadinya pernikahan anak di bawah umur yang belum mencapai 18 tahun. Dengan adanya aturan demikian, penulis berpendapat bahwa adanya kontradiksi antara kedua undang-undang tersebut sehingga dibutuhkan ketelitian yang mendalam bagi seorang hakim dalam menyelesaikan kasus dispensasi pernikahan anak di bawah umur khususnya dengan alasan kekhawatiran akan kedekatan anaknya dengan lawan jenis.

Akibat Hukum Perkawinan Anak di Bawah Umur Di Indonesia.

Menikah dibawah umur sangat rentan terhadap timbulnya berbagai kerusakan dalam kehidupan rumah tangga yang dibentuknya, sehingga bisa berakibat tidak tercapainya tujuan perkawinan. Pakar kedokteran menyatakan bahwa pernikahan dibawah umur mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang akan dilahirkan. Pada sisi sosial, perkawinan dibawah umur cenderung dapat mengurangi harmonisasi keluarga, karena emosi yang masih labil antara suami dan istri yang dapat menyebabkan hilangnya kontrol dalam menyelesaikan permasalahan keluarga.¹²

Tujuan dari perkawinan sukar untuk dapat terealisasi. tanpa adanya kematangan fisik, mental dan emosional dari calon suami dan istri. Perkawinan di usia muda seringkali berisiko pada perceraian dini karena kurangnya kematangan pemahaman para pihak dalam menjalankan kehidupan perkawinan yang penuh lika-liku masalah.¹³ Alasan tersebut yang melatarbelakangi perkawinan dibawah umur harus dicegah dan umumnya pihak wanita yang akan mengalami kerugian yang lebih besar baik apabila perkawinan tersebut dilanjutkan maupun dihentikan.¹⁴

Berbagai macam alasan permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh para pihak yang berkepentingan, di antaranya adalah anak yang akan melangsungkan perkawinan menyatakan kehendak untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya atau telah siap lahir batin, merasa tidak melanggar hukum agama karena telah akil baligh, telah dilamar atau tunangan dan khawatir kalau terjerumus perbuatan yang dilarang agama, orang tua siap mendukung moril dan material dan lain sebagainya. Faktor calon mempelai wanita tersebut telah hamil sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin memperburuk kondisi di atas.

¹² Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, (Bandung: Mizan, 2016), Hlm. 31.

¹³ Daffa Arrafi Adi Pratama dan Mia Hadiati, "Dispensasi Nikah Pada Penetapan Nomor 0230/Pdt.P/2018/Pa. Kab.Kdr Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 5 No.1, 2022, Hlm. 1231.

¹⁴ Sartika Dewi, "Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan", *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 2, 2021, Hlm. 178.

Alasan-alasan tersebut sedikit banyak mempengaruhi sikap para hakim di Pengadilan yang ditunjuk dalam mengambil keputusan untuk memberikan izin dispensasi kawin bagi para pihak. Sementara itu setiap anak yang belum berumur 18 tahun harus mendapatkan perlindungan akan hak-hak anak dan kesejahteraan.¹⁵

Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia mengindikasikan bahwa parameter kedewasaan adalah ketika seseorang telah dianggap layak untuk menikah. Pernikahan merupakan wadah bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk memikul tanggungjawab, maka dari itu seseorang yang telah menikah dinyatakan telah dewasa.¹⁶ Masyarakat juga menganggap bahwa dewasa adalah ketika seseorang menginjak usia 17 tahun dan memiliki KTP sebagai bukti identitasnya. Kenyataannya saat ini, banyak orang yang sudah berumur jauh di atas 17 tahun justru bertingkah kekanak-kanakan dan sebaliknya seorang remaja yang masih belasan tahun justru bisa bersikap layaknya orang tua. Sehingga kesimpulannya adalah dewasa bukan soal usia namun tentang bagaimana cara berpikir dan bersikap.

Kehamilan yang terjadi pada perkawinan usia dini juga rentan terhadap penyakit dan kelainan karena secara biologis perempuan dibawah usia 20 tahun belum siap sehingga berisiko tinggi bagi ibu dan bayi. Hal tersebut yang menjadi dampak terhadap aspek fisik apabila terjadi perkawinan usia dini. Dampak emosional yang dapat pula terjadi yaitu laki-laki dan perempuan yang menikah diusia yang terlalu muda belum memiliki kematangan emosional sehingga perkecokan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga rawan terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan trauma bahkan kematian bagi korban.¹⁷

Usia perkawinan yang terlalu muda juga dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Perceraian itu juga berdampak terhadap masing-masing keluarga, selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anak-anaknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan di antara anak-anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan di antara kedua belah-pihak.¹⁸

Adapun akibat hukum dalam kaitannya dengan perkawinan di bawah umur, yaitu: masing-masing pihak berhak untuk melakukan segala perbuatan hukum karena perkawinannya tersebut meskipun kedua belah pihak atau salah seorang dari mereka masih berada di bawah umur, sebab dalam suatu perkawinan, hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suaminya dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan bermasyarakat. Selama ini masyarakat dan pemerintah masih kekurangan lembaga pengawas yang bertugas mengawasi pemberlakuan UU Perkawinan dan Hukum Islam.¹⁹ Lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap perilaku pelanggar undang-undang berdampak pada maraknya pelanggaran, baik dilakukan oleh oknum pegawai maupun masyarakat. Namun karena hukum Indonesia masih lemah, maka hal itu pun menjadi lumrah adanya. Serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati Undang-undang ini dan tidak sedikit pelanggaran dilakukan oleh

¹⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2011), Hlm.103

¹⁶ Mia Hadiati et al., "Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, Vol. 5 No. 1, April 2021, Hlm. 302.

¹⁷ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya", *Sari Pediatri*, Vol. 11 No. 2, 2009, Hlm. 136 - 14

¹⁸ Rina Yulianti, "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini", *Jurnal Pamator*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2010, Hlm. 4.

¹⁹ Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Rechten*, Vol. 3 No. 1, April 2021, Hlm. 28

pejabat terkait. Misalnya dalam dispensasi usia pernikahan. Selain itu ada juga yang memanipulasi usia pernikahan mempelai yang masih di bawah umur.

KESIMPULAN

Permohonan dispensasi nikah hanya dapat dikabulkan apabila alasan yang dimohonkan dianggap sebagai alasan mendesak yang artinya, apabila pernikahan tidak dilakukan maka dapat menyebabkan kemadharatan dan tidak memberikan kemaslahatan. Hal ini diatur dalam kaidah fiqh, Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan. Hakim PA Cilegon, mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan kekhawatiran akan kedekatan anaknya dengan lawan jenis tidak dapat dianggap sebagai alasan mendesak karena menghindari hal tersebut masih menjadi tanggung jawab para orangtua dan sesungguhnya bukan hal yang mendesak. Alasan dispensasi pernikahan yang mendesak contohnya hamil di luar nikah, yang berhubungan dengan status dan keberlangsungan hidup anak yang ada di dalam kandungan.

Pernikahan di bawah umur dianggap sah dan diperbolehkan baik dimata hukum maupun agama Islam. Namun pernikahan seperti ini dampak buruk dikemudian hari ini, seperti: kasus perceraian yang meningkat, angka kematian ibu muda saat hamil atau melahirkan, kehilangan kesempatan pendidikan karena menikah di usia muda dan kekerasan dalam rumah tangga, keterbatasan ekonomi akibat berhenti sekolah demi menafkahi keluarga maupun mengurus keluarga.

REFERENSI

- Almahisa, Yopani Selia dan Anggi Agustian. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Rechten*, Vol. 3 No. 1, April 2021.
- Candra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021).
- Dewi, Sartika. "Analisis Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan". *Siyar Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19 No. 2, 2021.
- Djaja, Benny. *Perjanjian Kawin Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2020).
- Fadlyana, Eddy dan Shinta Larasaty. "Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya". *Sari Pediatri*. Vol. 11 No. 2, 2009.
- Hadiati, Mia et al. "Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Batas Usia Perkawinan". *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*. Vol. 5 No. 1, April 2021.
- Hasyim, Syafiq. *Menakar Harga Perempuan*. (Bandung: Mizan, 2016).
- Hidayatulloh, Haris dan Miftakhul Janah. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol. 5 No. 1, April 2020.
- Iskandar, Humam. "Penerapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur menurut Hukum Positif Di Indonesia (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 0051/PDT.P/2016/PA.BN)". *Jurnal QIYAS*, Vol. 2 No. 2, 2017.
- Khisni, A. *Essay-essay Aliran Pemikiran Hukum Islam*. (Semarang: Unissula Press, 2010).
- Maulidia, Rahma. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Ponorogo: STAIN Po Press, 2011).
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. (Jakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2014).
- Pratama, Daffa Arrafi Adi, dan Mia Hadiati. "Dispensasi Nikah Pada Penetapan Nomor 0230/Pdt.P/2018/Pa. Kab.Kdr Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019". *Jurnal Hukum Adigama*. Vol. 5 No.1, 2022.

- Soekanto, Soerjono. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. (Jakarta: Indonesia Hillco, 1990).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: GHlmlia Indonesia, 1994).
- Yulianti, Rina. “Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini”. *Jurnal Pamator*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2010.
- Yunus, Sri Rahmawaty dan Ahmad Faisal. “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undangundang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto”. *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*. Vol. 3 No. 2, November 2019.

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 Oktober 2023, Revised: 4 Desember 2023, Publish: 8 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisa Pembatalan Perkawinan Poligami Akibat Pernyataan Palsu: Studi Kasus Putusan Nomor 2530/Pdt. G/2019/PA.Mdn

Siti Nurhaliza Dalimunthe¹, Mia Hadiati²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: sitinurhalizadlm18@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: miahadih60@gmail.com

Corresponding Author: sitinurhalizadlm18@gmail.com

Abstract: *This research aims to analyze cases of cancellation of polygamous marriages due to false statements, with a focus on Case Study Decision Number 2530/Pdt. G/2019/PA.Mdn. The research background involved a lawsuit filed by a man regarding the marriage of Defendant I and Defendant II which was carried out without the knowledge of the Plaintiff as the legal guardian. The research method used is normative qualitative by collecting secondary data from relevant laws and judicial decisions. The results of the research show that the marriage of Defendant I and Defendant II was declared null and void because they did not meet the requirements for a legal guardian, which was linked to the Plaintiff's disagreement as the biological father of Defendant I. This analysis is based on Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, and supported by documentary evidence such as a marriage certificate. The research conclusion confirms that court decisions reflect the judge's thoroughness in implementing applicable legal provisions, protecting individual rights, and upholding the validity of marriage. These results contribute to the development of legal precedent regarding the annulment of polygamous marriages due to false statements in the future.*

Keywords: *Cancellation, Marriage, Polygamy*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus pembatalan perkawinan poligami akibat pernyataan palsu, dengan fokus pada Studi Kasus Putusan Nomor 2530/Pdt. G/2019/PA.Mdn. Latar belakang penelitian melibatkan gugatan yang diajukan oleh seorang pria terhadap perkawinan Tergugat I dan Tergugat II yang dilaksanakan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai wali yang sah. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif kualitatif dengan mengumpulkan data sekunder dari undang-undang dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat wali yang sah, yang dihubungkan dengan ketidaksetujuan Penggugat sebagai ayah kandung Tergugat I. Analisis ini dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta didukung oleh bukti dokumenter seperti akta nikah. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa putusan pengadilan mencerminkan ketelitian hakim dalam menerapkan ketentuan hukum yang berlaku, melindungi hak-hak individu, dan menegakkan keabsahan perkawinan. Hasil ini

memberikan kontribusi pada pengembangan preseden hukum terkait pembatalan perkawinan poligami akibat pernyataan palsu di masa mendatang.

Kata Kunci: Pembatalan, Pernikahan, Poligami

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam konteks hukum adalah ikatan sah antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur oleh norma-norma dan ketentuan hukum. Pernikahan memiliki sifat yang sakral dan diakui sebagai lembaga yang mengatur kehidupan rumah tangga. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ibadah dan menjadi landasan untuk membentuk keluarga yang harmonis. Poligami, di sisi lain, merujuk pada perbuatan seorang pria yang menikahi lebih dari satu wanita secara bersamaan. Dalam Islam, poligami diizinkan dengan syarat dan ketentuan tertentu.¹ Menurut hukum Islam, seorang pria boleh melakukan poligami dengan ketentuan bahwa dia mampu memperlakukan istri-istrinya secara adil dan dapat memenuhi tanggung jawabnya terhadap keluarga. Poligami dianggap sebagai pilihan terakhir dan harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan tanggung jawab.²

Syarat-syarat poligami dalam Islam mencakup persetujuan dari istri pertama, kemampuan finansial yang mencukupi, serta keadilan dalam perlakuan terhadap istri-istri. Pentingnya memberi tahu istri pertama atau istri sebelumnya mengenai niat untuk melakukan poligami juga merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi. Komunikasi yang jelas dan persetujuan istri adalah kunci utama dalam melaksanakan poligami.

Dalam perkara Pembatalan Nikah Nomor 2530/Pdt. G/2019/PA.Mdn, Pengadilan Agama Medan memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh seorang pria berusia 76 tahun sebagai Penggugat. Penggugat mengajukan gugatan pembatalan nikah terhadap Tergugat I (umur 38 tahun) dan Tergugat II (umur 54 tahun) yang telah melakukan pernikahan pada 8 Maret 2013. Pernikahan ini dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat I berstatus sebagai suami orang ketika menikahi Tergugat II, yang pada saat itu merupakan seorang perawan. Penggugat, sebagai orang tua Tergugat I, tidak mengetahui pernikahan tersebut. Selain itu, Tergugat I sebelumnya telah meninggalkan rumah tanpa kabar selama beberapa tahun, dan ketika ditemukan, mengaku telah menikah dengan Tergugat II.³

Penggugat bersama keluarganya berusaha mencari keberadaan Tergugat I, dan setelah menemukan bahwa pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum Islam, mereka mengajukan gugatan pembatalan nikah. Tergugat II mengakui bahwa pernikahan tersebut hanya rekayasa dan membuat Surat Perjanjian pada 27 Juni 2014 untuk meninggalkan Tergugat I. Namun, hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II masih berlanjut. Penggugat menganggap pernikahan ini melanggar Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 26 ayat (1) dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam pasal 20, karena dilakukan tanpa wali yang sah dan tanpa izin poligami. Penggugat khawatir bahwa kondisi ini akan membuatnya sulit mempertanggungjawabkan diri sebagai ayah dari Tergugat I. Gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Medan, dan putusan perkara ini dapat ditemukan dengan nomor 2530/Pdt. G/2019/PA.Mdn pada direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

¹ Alkatiri, R., & Sanmas, A. (2021). Pembatalan Izin Poligami di Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 1(1), 55-88.

² Wahid, M. Z., & Abdullah, B. H. M. H. (2021). Batal Demi Hukum: Poligami Tanpa Persetujuan Isteri: Studi Kasus POLDA Provinsi Maluku Utara. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 1(1), 89-121.

³ Dewi, A. S. P. (2020). Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum ISLAM. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 2(2), 31-41.

Dalam konteks kasus ini, penting untuk melihat bagaimana pernikahan poligami harus dilakukan dengan penuh transparansi dan tanggung jawab. Ketidakmemberitahukan istri pertama atau istri sebelumnya mengenai niat poligami dapat menimbulkan dampak serius pada kestabilan keluarga dan merugikan hak-hak perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis dampak pembatalan pernikahan poligami akibat pernyataan palsu dalam konteks hukum Islam, dengan fokus pada kasus konkretnya, yaitu Putusan Nomor 2530/Pdt. G/2019/PA.Mdn.

Pendapat terhadap putusan kasus Pembatalan Perkawinan Poligami (Nomor 2530/Pdt. G/2019/PA.Mdn) menimbulkan pertimbangan moral dan hukum yang kompleks. Keputusan hakim dalam membatalkan perkawinan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan dilaksanakan tanpa izin wali yang sah, mengindikasikan pelanggaran terhadap aspek keabsahan perkawinan menurut norma-norma hukum yang berlaku. Secara moral, putusan ini mendukung perlindungan hak-hak individu dan prinsip keadilan. Hakim memberikan penegasan bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan mematuhi aturan-aturan yang berlaku, memastikan persetujuan dan izin yang tepat. Ini menciptakan landasan moral yang kuat untuk menjaga integritas institusi perkawinan dan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan secara adil. Namun demikian, mungkin ada pandangan yang beragam terkait konteks sosial dan budaya. Beberapa pihak mungkin memandang bahwa putusan ini terlalu ketat dalam penerapan ketentuan formal, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai langkah yang tepat untuk menjaga keadilan dan keabsahan perkawinan. Oleh karena itu, penting untuk melihat konteks lebih luas dan mempertimbangkan perspektif sosial, budaya, dan agama dalam menilai dampak dan relevansi putusan ini dalam masyarakat.

Dari segi hukum, putusan tersebut memperkuat prinsip kepatuhan terhadap hukum Islam yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya perkawinan. Hakim merinci bahwa ketidakpatuhan terhadap kewenangan wali nikah dan penyalahgunaan izin poligami merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, putusan ini dapat dipandang sebagai langkah untuk menegakkan norma hukum yang berlaku dalam ranah perkawinan, yang mencerminkan upaya sistem peradilan untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga ketertiban sosial. Dari sudut pandang praktis, putusan ini memberikan dampak positif terhadap tata kelola perkawinan dan pencegahan penyalahgunaan izin poligami. Hal ini sesuai dengan semangat undang-undang yang ingin melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta mencegah terjadinya pernikahan yang tidak sah secara hukum. Putusan ini, oleh karena itu, dapat dilihat sebagai langkah konkrit dalam mendukung pembangunan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bersama.

Dalam konteks lebih luas, putusan ini juga dapat berperan sebagai preseden yang memengaruhi kesadaran masyarakat terhadap perlunya kepatuhan terhadap aturan-aturan perkawinan. Penggunaan studi kasus dan referensi hukum yang relevan dalam putusan tersebut memberikan arah dan panduan bagi kasus serupa di masa depan. Hal ini menunjukkan peran penting sistem peradilan dalam membentuk norma-norma sosial dan hukum dalam masyarakat. Namun demikian, keseluruhan dampak putusan ini masih perlu dievaluasi secara lebih mendalam, terutama dalam menghadapi potensi perdebatan dan resistensi di tingkat masyarakat. Seiring berjalannya waktu, dapat diantisipasi bahwa putusan ini akan menjadi dasar pertimbangan dan diskusi lebih lanjut tentang kebijakan dan penegakan hukum terkait perkawinan dan poligami dalam konteks sosial dan agama.

METODE

Metode penelitian yang akan diterapkan dalam mengkaji kasus pembatalan pernikahan poligami akibat pernyataan palsu ini adalah penelitian normatif dengan sifat deskriptif analitis.

Penelitian ini akan mengeksplorasi aspek-aspek hukum terkait, seperti asas-asas hukum, sistematika hukum, dan perbandingan hukum, untuk memberikan gambaran rinci tentang implikasi pernyataan palsu dalam konteks hukum Islam. Fokus utama penelitian ini adalah pada data sekunder, terutama bahan pustaka yang mencakup informasi dan analisis hukum terkait kasus serupa. Dokumen utama yang akan dikaji adalah undang-undang terkait perkawinan di Indonesia, dengan penekanan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini berlaku. Dalam mengumpulkan data, penelitian akan merinci ketentuan undang-undang terbaru yang relevan dengan pembatalan pernikahan poligami, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Analisis data akan dilakukan secara induktif dan menerapkan metode normatif kualitatif untuk mengidentifikasi pola dan tren, serta untuk menjelaskan konsekuensi hukum dari pernyataan palsu dalam kasus pembatalan pernikahan poligami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis pembatalan perkawinan poligami dalam konteks Putusan Nomor 2530/Pdt. G/2019/PA.Mdn menggambarkan kompleksitas kasus hukum yang melibatkan pernyataan palsu dan dampaknya terhadap kesahihan suatu perkawinan. Gugatan ini diajukan oleh seorang ayah (Penggugat) terhadap Tergugat I yang melakukan pernikahan poligami tanpa memberitahu wali yang sah, yaitu Penggugat. Kasus ini menghadirkan dua dimensi utama, yakni aspek hukum Islam yang mengatur sahnya perkawinan dan implikasi dari pernyataan palsu yang dilibatkan dalam pernikahan tersebut. Pertama-tama, fakta bahwa Tergugat I berstatus sebagai suami orang ketika menikahi Tergugat II membuka diskusi tentang kesahihan perkawinan dalam ranah hukum Islam. Hukum Islam menetapkan peran wali nikah sebagai syarat mutlak dalam melangsungkan perkawinan. Penggugat, sebagai wali yang sah, memiliki hak dan kewajiban untuk mengetahui serta memberikan izin terhadap perkawinan anaknya. Selanjutnya, aspek pernyataan palsu menjadi sorotan dalam gugatan ini. Pengakuan Tergugat I bahwa dia telah meninggalkan rumah tanpa kabar selama beberapa tahun, kemudian kembali dan mengakui pernikahan dengan Tergugat II, menimbulkan pertanyaan serius tentang kejujuran dalam proses perkawinan. Pernyataan palsu ini menggoyahkan integritas hukum perkawinan, terutama ketika melibatkan suatu agama yang memiliki ketentuan khusus terkait kewajiban melibatkan wali nikah.

Analisis pengadilan menunjukkan bahwa Penggugat dan keluarganya telah berusaha mencari keberadaan Tergugat I, dan setelah mengetahui bahwa pernikahan tersebut tidak sah menurut hukum Islam, mereka mengajukan gugatan pembatalan nikah. Pihak Pengadilan Agama Medan kemudian mempertimbangkan dengan cermat fakta-fakta yang muncul selama persidangan, termasuk pengakuan Tergugat I terkait pernikahannya. Dalam pertimbangan hukum, pengadilan menekankan bahwa perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah tidak memenuhi syarat sah karena dilaksanakan tanpa sepengetahuan wali yang sah. Keputusan pengadilan didasarkan pada ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam, terutama terkait wajibnya keterlibatan wali nikah dalam proses perkawinan. Sebagai akibatnya, pengadilan menyatakan bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II adalah batal demi hukum. Putusan ini sejalan dengan upaya menjaga integritas hukum perkawinan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum Islam. Selain itu, biaya perkara ditanggung oleh Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam menganalisis pertimbangan hakim dalam Studi Kasus Putusan Nomor 2530/Pdt. G/2019/PA.Mdn mengenai pembatalan perkawinan poligami akibat pernyataan palsu, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Hakim dalam putusan tersebut melakukan pertimbangan hukum dan fakta yang diajukan di persidangan. Berikut adalah analisis dari beberapa pertimbangan hakim:

1. Keabsahan Pernikahan: Hakim mempertimbangkan keabsahan pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II yang dilangsungkan pada 8 Maret 2013. Pernikahan ini dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor. Hakim mencari kejelasan terkait prosedur dan syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan menurut hukum Islam.
2. Status Wali Nikah: Hakim membahas status wali nikah Tergugat I dalam pernikahan tersebut. Pertanyaan muncul apakah Tergugat I memiliki wali nikah yang sah sesuai dengan hukum Islam. Hal ini menjadi penting karena tanpa wali nikah yang sah, pernikahan dapat dianggap tidak sah.
3. Keterangan Saksi dan Bukti Dokumen: Hakim mempertimbangkan keterangan saksi dan bukti dokumen yang diajukan di persidangan. Keterangan saksi dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang keabsahan pernikahan dan kebenaran pernyataan yang diajukan oleh para pihak. Bukti dokumen, seperti akta nikah, juga menjadi dasar pertimbangan hakim.
4. Ketidaksetujuan Penggugat: Hakim meneliti alasan Penggugat (ayah Tergugat I) dalam mengajukan gugatan pembatalan perkawinan. Apakah ketidaksetujuan Penggugat didasarkan pada alasan yang sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku, seperti keberadaan wali yang sah.
5. Penyelenggaraan Pernikahan menurut Hukum Islam: Hakim melakukan analisis terhadap bagaimana pernikahan seharusnya dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal ini mencakup syarat-syarat pernikahan, keabsahan wali nikah, dan prosedur lainnya yang mungkin terlibat.
6. Pengakuan Tergugat I: Hakim memberikan perhatian khusus terhadap pengakuan Tergugat I yang mengakui bahwa pernikahan dilaksanakan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai wali yang sah. Pengakuan ini menjadi faktor penting dalam memutuskan keabsahan pernikahan.
7. Kewenangan Pengadilan Agama: Hakim memastikan bahwa Pengadilan Agama Medan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat pernikahan dilaksanakan di wilayah hukum Pengadilan Agama Medan.

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek di atas, hakim membuat keputusan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II adalah batal demi hukum. Hakim juga menyatakan bahwa Akta Nikah dan semua turunannya tidak mempunyai kekuatan hukum. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan hukum dan fakta yang diungkapkan selama persidangan. Dalam putusan Nomor 2530/Pdt. G/2019/PA.Mdn, hakim menunjukkan keterlibatan yang mendalam terhadap aspek-aspek hukum yang terkait dengan pembatalan perkawinan poligami akibat pernyataan palsu. Analisis keseluruhan ini terfokus pada korelasi antara faktor-faktor hukum dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Pertama, hakim secara cermat meneliti keabsahan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai payung hukum utama yang mengatur validitas perkawinan. Pengamatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pernikahan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pertimbangan selanjutnya, hakim menjelaskan peran wali nikah, mengacu pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk menilai apakah Tergugat I memenuhi syarat sebagai wali nikah yang sah.⁴ Pemahaman ini menjadi kunci dalam memastikan bahwa pernikahan dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama Islam dan peraturan perkawinan yang berlaku. Bukti dokumenter, seperti akta nikah, mendapat perhatian khusus dalam analisis hakim. Keberadaan dokumen-dokumen ini menjadi landasan kuat dalam membuktikan atau membantah klaim yang diajukan di persidangan, dengan merujuk pada

⁴ Muthmainnah, M., Al Amin, M. N. K., Syaifuddin, E., & Asmorohadi, A. (2022). Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(1), 17-32.

ketentuan undang-undang yang relevan.⁵ Hak asasi Penggugat, terutama haknya untuk memiliki pandangan terhadap pernikahan anaknya, menjadi fokus analisis hakim. Hakim meneliti apakah gugatan tersebut sejalan dengan hak-hak yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang, khususnya hak untuk menentang pernikahan yang dianggap melanggar norma hukum Islam.⁶

Pengakuan Tergugat I juga mendapat sorotan, dianalisis dengan mempertimbangkan kewajiban untuk berbicara jujur sesuai dengan Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mencakup kasus pernyataan palsu dalam pernikahan. Kewenangan Pengadilan Agama Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dijelaskan oleh hakim dengan merujuk pada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Terakhir, hakim mempertimbangkan aspek biaya perkara, dan keputusan untuk membebaskan biaya kepada Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁷

Dengan merinci setiap pertimbangan dalam konteks undang-undang, hakim menyajikan putusan yang kuat secara hukum. Analisisnya mencerminkan keselarasan antara fakta-fakta yang diajukan, hukum yang berlaku, dan keputusan yang diambil, memberikan dasar yang kokoh untuk pembatalan perkawinan dalam kasus ini.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, putusan Nomor 2530/Pdt. G/2019/PA.Mdn mencerminkan ketelitian hakim dalam menganalisis dan menilai perkara pembatalan perkawinan poligami akibat pernyataan palsu. Dalam kesimpulannya, hakim menegaskan bahwa perkawinan Tergugat I dan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dinyatakan batal demi hukum. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat wali yang sah, mengingat Tergugat I tidak memiliki wali nasab yang sah untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Selain itu, pengakuan Tergugat I menjadi elemen penting dalam memperkuat bukti bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai ayah kandung Tergugat I dan wali yang sah. Analisis hakim mengaitkan setiap pertimbangan dengan undang-undang yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Hakim juga mempertimbangkan hak asasi Penggugat untuk memiliki pandangan terhadap perkawinan anaknya, menjadikan putusan ini sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak individu yang diakui oleh undang-undang. Selanjutnya, hakim memberikan perhatian pada bukti dokumenter, seperti akta nikah, sebagai dasar kuat dalam membuktikan keabsahan atau ketidakabsahan pernikahan. Penggunaan bukti ini diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan, memperkuat argumentasi dalam mendukung putusan. Penegasan hakim mengenai biaya perkara, yang dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keputusan ini menggambarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam proses hukum. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menghasilkan pembatalan perkawinan, tetapi juga menciptakan landasan

⁵ Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Krtha Bhayangkara*, 13(2).

⁶ Wulandari, S. R., Nurani, S. M., & Firdaus, H. (2023). Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Atas Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(2).

⁷ Nuryamin, N., Farid, D., Pakarti, M. H. A., Hendriana, H., & Nu'man, M. H. (2023). Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami Di Indonesia. *JUSTISI*, 9(2), 133-144.

hukum yang kokoh, menjadikannya sebagai preseden penting dalam menangani kasus serupa di masa mendatang.

REFERENSI

- Alkatiri, R., & Sanmas, A. (2021). Pembatalan Izin Poligami di Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 1(1), 55-88.
- Wahid, M. Z., & Abdullah, B. H. M. H. (2021). Batal Demi Hukum: Poligami Tanpa Persetujuan Isteri: Studi Kasus POLDA Provinsi Maluku Utara. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 1(1), 89-121.
- Dewi, A. S. P. (2020). Pembatalan Poligami Karena Tanpa Izin Istri Pertama Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi*, 2(2), 31-41.
- Muthmainnah, M., Al Amin, M. N. K., Syaifuddin, E., & Asmorohadi, A. (2022). Izin Pernikahan Poligami di Kecamatan Playen. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(1), 17-32.
- Masri, E. (2019). Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Krtha Bhayangkara*, 13(2).
- Wulandari, S. R., Nurani, S. M., & Firdaus, H. (2023). Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Atas Perkawinan Poligami Yang Tidak Memenuhi Syarat Di Indonesia. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(2).
- Nuryamin, N., Farid, D., Pakarti, M. H. A., Hendriana, H., & Nu'man, M. H. (2023). Putusan Hakim Dalam Menuntaskan Sengketa Perkawinan Poligami Di Indonesia. *JUSTISI*, 9(2), 133-144.



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 2 Desember 2023, Revised: 8 Desember 2023, Publish: 10 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dan Akibat Hukum Dalam Menolak Gugatan Cerai Yang Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) Di Pengadilan Dilihat Dari Perspektif Hukum Acara Perdata

Raynaldo Handojo Putra ¹, Mia Hadiati ²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: raynaldo.205200066@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: miah@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: raynaldo.205200066@stu.untar.ac.id ¹

Abstract: *This research aims to carry out an in-depth analysis of the judge's basic considerations and legal consequences in rejecting an unacceptable divorce claim (niet ontvankelijk verklaard) in court, seen from the perspective of Civil Procedure Law. This study explores various legal aspects that form the basis of a judge's consideration in rejecting a divorce lawsuit and the legal implications for the parties involved. The research method used involves legal text analysis, case studies, and a comparative legal approach to understand the legal framework that supports the judge's decision to reject an unacceptable divorce lawsuit. The results of this research provide in-depth insight into the legal process involving judge deliberations in this context and its impact on both parties*

Keyword: *Judge's Considerations, Divorce Lawsuit, and Niet Ontvankelijk Verklaard.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum dalam menolak gugatan cerai yang tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) di pengadilan, dilihat dari perspektif Hukum Acara Perdata. Studi ini mengeksplorasi berbagai aspek hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan cerai dan implikasi hukumnya terhadap para pihak yang terlibat. Metode penelitian yang digunakan melibatkan analisis teks hukum, studi kasus, dan pendekatan perbandingan hukum untuk memahami kerangka hukum yang mendukung keputusan hakim dalam menolak gugatan cerai yang tidak dapat diterima. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang proses hukum yang melibatkan pertimbangan hakim dalam konteks ini dan dampaknya terhadap kedua belah pihak.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Gugatan Cerai, dan Niet Ontvankelijk Verklaard.*

PENDAHULUAN

Manusia, sebagai entitas sosial, memiliki kecenderungan alami untuk hidup secara berkelompok atau bermasyarakat. Kehidupan dalam masyarakat menuntut adanya interaksi dan hubungan antarindividu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang perlu dihormati oleh orang lain, sehingga dalam dinamika hubungan tersebut, timbul hak dan kewajiban yang bersifat saling membalas dan harus dipenuhi oleh setiap individu.

Dalam masyarakat yang beragam di Indonesia, terdapat perbedaan dalam hubungan antar individu karena adanya variasi tingkat etika. Ada yang menjunjung tinggi etika yang baik, namun ada pula yang tidak mengindahkan etika. Dalam konteks hubungan hukum antara dua belah pihak, jika keduanya memiliki etika yang baik, kemungkinan terjadinya masalah sangat kecil. Hubungan hukum yang dibangun dengan dasar etika yang baik memungkinkan penyelesaian permasalahan hukum melalui pendekatan kekeluargaan atau perdamaian di luar ruang sidang.¹

Dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, mungkin terjadi konflik yang dapat menghasilkan perselisihan karena adanya persepsi bahwa hak seseorang telah dilanggar oleh orang lain, sehingga dapat mengganggu keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan serangkaian peraturan yang mengatur hubungan hukum antarindividu agar hubungan hukum dalam masyarakat dapat berjalan dengan tertib. Peraturan dan ketentuan yang mengatur hubungan hukum antarpihak disebut sebagai hukum positif.

Hukum positif suatu negara dirancang untuk mengatur interaksi antarpihak, sehingga jika terjadi pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang harus dipatuhi, peraturan tersebut dapat menjadi panduan dalam hubungan hukum, baik diakui oleh masyarakat maupun penguasa. Hukum positif diharapkan berperan dalam menjaga keteraturan dalam masyarakat untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang di antara berbagai pihak, dengan tujuan agar hubungan hukum dalam masyarakat dapat mencegah praktik "eigenrichting" atau penegakan hukum sendiri sehingga terwujud keberesan, kedamaian, dan keamanan.

Pihak-pihak yang menganggap bahwa hak keperdataannya terlanggar memiliki opsi untuk menyelesaikan perselisihan perdata melalui beberapa metode, yakni dengan litigasi atau melalui prosedur formal di pengadilan, atau dengan cara non-litigasi, yaitu penyelesaian di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah proses penyelesaian yang dilakukan melalui jalur peradilan di pengadilan. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan peradilan sebagai pelaksanaan hukum dalam konteks konkretnya sebuah tuntutan hak, di mana fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang independen, diselenggarakan oleh negara, dan bebas dari pengaruh apapun serta memberikan putusan yang mengikat.²

Pengadilan adalah lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009). Kekuasaan kehakiman berfungsi sebagai bagian dari perangkat negara yang bersifat yudikatif. Kekuasaan kehakiman bersifat independen dan tidak tergantung pada kekuasaan lain untuk menjaga ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, kekuasaan kehakiman terdiri dari dua lembaga utama, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kedua lembaga tersebut dijalankan oleh hakim yang bertugas sebagai pelaksana, penentu, dan penegak hukum, serta memberikan putusan dalam penyelesaian perkara dan sengketa yang diajukan oleh masyarakat.

Tanggung jawab dan kewenangan hakim selama persidangan adalah memeriksa dan mengadili suatu perkara. Dalam lingkungan pengadilan, sengketa yang diajukan akan melalui proses hukum dan hakim akan memberikan keputusannya. Putusan hakim ini akan

¹ Sarwono, 2014, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 2.

² Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 5.

menghasilkan konsekuensi hukum, dimana jika terjadi sengketa terkait hubungan hukum yang telah dijelaskan melalui putusan hakim, para pihak terikat pada isi keputusan tersebut. Peran hakim sangat penting mulai dari awal hingga akhir proses pemeriksaan di pengadilan.

Pihak yang terlibat dalam perselisihan kemudian menyampaikan tuntutan hak atau gugatannya melalui lembaga peradilan, seperti Pengadilan Negeri jika yang bersangkutan adalah peradilan umum. Inisiatif untuk mengajukan gugatan sepenuhnya berada pada individu atau badan hukum yang memiliki kepentingan hukum yang sah, yang dikenal sebagai "legitima persona in standi." Proses pengajuan tuntutan hak sepenuhnya bergantung pada pihak yang memiliki kepentingan; jika tidak ada tuntutan hak, hakim tidak akan memulai prosesnya. Dengan demikian, pihak yang berkepentingan memiliki peran aktif dalam mengajukan tuntutan hak, sementara hakim bersikap pasif dan menunggu pengajuan tuntutan hak yang diajukan kepadanya. Prosedur pengajuan gugatan diatur oleh Pasal 118 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) atau Reglemen Indonesia S. 1848 No. 16, S. 1941 No. 44 untuk Daerah Jawa dan Madura. Pengajuan gugatan secara lisan juga diatur dalam Pasal 120 HIR untuk mereka yang buta huruf.

Surat gugatan yang disusun dan diajukan oleh penggugat memegang peran krusial sebagai dasar dan panduan dalam proses pemeriksaan serta penentuan putusan suatu perkara di pengadilan. Jika gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formil yang diperlukan, konsekuensi hukumnya adalah gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima atau disingkat sebagai Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Ketentuan mengenai isi gugatan diatur dalam Pasal 8 Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering (Rv), yang menetapkan bahwa gugatan pada dasarnya harus mencakup identitas para pihak, argumen konkret mengenai adanya hubungan hukum yang menjadi dasar, serta alasan-alasan dari tuntutan, yang lebih dikenal dengan fundamentum petendi atau posita, dan tuntutan atau petitum.

Dalam HIR dan Reglement voor de Buitengewesten atau Reglemen untuk Daerah Luar Jawa dan Madura S. 1927 No. 227 (disingkat RBg), tidak ada ketentuan yang mengatur syarat-syarat surat gugatan. Oleh karena itu, seseorang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatannya, asalkan memberikan gambaran yang memadai tentang kejadian materi yang menjadi dasar tuntutan. Namun, dalam praktiknya, cenderung mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 8 Rv, sehingga surat gugatan yang diajukan ke pengadilan disusun dan dirumuskan secara sistematis.

Pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan harus sangat teliti dalam menyusun dan merumuskan surat gugatan agar memenuhi persyaratan formil. Tindakan yang baik dalam beracara dapat mewujudkan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Jika gugatan tidak disusun secara sistematis, dapat mengakibatkan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima di muka pengadilan.

Terdapat dua jenis putusan dalam pengadilan, yaitu putusan sela (tussenvonnis) dan putusan akhir (eindvonnis), yang dibedakan oleh Pasal 185 ayat (1) HIR. Putusan akhir dapat bersifat negatif, di mana amar putusannya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), atau bersifat positif, di mana amar putusannya menyatakan gugatan ditolak atau dikabulkan.

Putusan NO menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena terdapat cacat formil. Tidak dapat diterimanya suatu gugatan dapat juga disebabkan oleh adanya eksepsi (tangkisan atau bantahan) dari pihak tergugat, yang kemudian diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim. Eksepsi tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima.

Eksepsi merupakan tangkisan atau bantahan yang diajukan penggugat.³ Menurut jenisnya eksepsi dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu, eksepsi prosessual (berkenaan dengan syarat formil gugatan), dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan pada hukum perdata

³ Yahya Harahap, 2014, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h 418.

materiil).⁴ Tujuan pokok pengajuan eksepsi (tangkisan atau bantahan) yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara, eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah karenanya gugatan tidak dapat diterima.⁵

Meskipun tidak ada ketentuan perundang-undangan yang secara eksplisit mengatur mengenai putusan dengan amar yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), namun praktek ini sering terjadi, terutama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menjadi fokus penelitian ini. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dari pihak penggugat dalam merumuskan gugatan termasuk kurangnya perhatian terhadap syarat-syarat formil dalam penyusunan gugatan sesuai dengan hukum perdata formil atau hukum acara perdata yang berlaku. Mereka juga cenderung tidak mengacu pada putusan-putusan pengadilan sebelumnya (yurisprudensi) yang memutuskan gugatan tidak dapat diterima.

Dalam beberapa kasus, terdapat kesalahan dalam menentukan dasar gugatan, di mana penggugat gagal membedakan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dengan kata lain, dalam gugatannya, penggugat menyatakan bahwa tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, padahal hubungan hukum antara penggugat dan tergugat didasarkan pada perjanjian yang melibatkan wanprestasi.

Rumusan Masalah: (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum dari hakim dalam menjatuhkan putusan gugatan cerai yang tidak dapat diterima dalam praktik di Pengadilan ditinjau dari Hukum Acara Perdata? (2) Bagaimanakah akibat hukum dari putusan yang menyatakan gugatan cerai yang tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam praktik di Pengadilan ditinjau dari Hukum Acara Perdata?

METODE

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teorikonsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan, atau studi dokumen (documentary study) untuk dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan.

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan gugatan cerai yang tidak dapat diterima dalam praktik di Indonesia didasarkan pada karakteristik negara hukum sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UUD 1945, Amandemen Ketiga, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Indonesia, sebagai negara hukum (rechtsstaat), memiliki ciri-ciri yang dijelaskan oleh Ni'matul Huda, seperti adanya Undang-Undang Dasar

⁴ Riduan Syahrani, 2004, B uku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, h. 77–78.

⁵ Ibid h. 418.

atau konstitusi yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat, pembagian kekuasaan negara, serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak kebebasan rakyat. Ciri-ciri rechtsstaat tersebut menunjukkan bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia didasarkan pada prinsip kebebasan dan persamaan.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat dikemukakan bahwa di dalam hubungan antara pemerintah atau penguasa dengan yang diperintah haruslah berdasarkan hukum atau norma yang mengikat, bukan berdasarkan kekuasaan. Hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara sesuai prinsip bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (The Rule of Law, and not of Man). Hal ini sejalan dengan pengertian nomocratie, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.⁶ Dengan kata lain pemerintah dalam melaksanakan kekuasaannya hanya berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum bertujuan untuk menjamin keadilan kepada warga negaranya, khususnya kepada warga negara dalam mencari keadilan ketika terdapat suatu permasalahan hukum yang terjadi pada warga negaranya. Terhadap warga negara yang mengalami suatu permasalahan hukum tersebut di atas, negara bertugas sebagai penjamin keadilan bagi warga negaranya dijalankan oleh alat-alat atau lembaga-lembaga negara yaitu, lembaga yudikatif yang di dalamnya terdapat lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 amandemen ketiga yang berbunyi “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” secara khusus dan tegas telah memberikan dasar konstitusional yang sangat kuat bagi kekuasaan kehakiman untuk melakukan fungsi peradilannya. Kekuasaan kehakiman ditegaskan sebagai kekuasaan yang merdeka dengan tujuan khusus dan utama menegakkan hukum dan keadilan. Pengaturan ini mempunyai implikasi yang sangat penting bahwa tidak boleh ada kekuasaan lain yang ikut campur dalam urusan peradilan, artinya tidak diperbolehkan ada satu lembaga manapun yang melakukan fungsi peradilan. Penegakan hukum merupakan suatu bentuk konkrit penerapan hukum dalam masyarakat yang akan mempengaruhi perasaan hukum, kepuasan hukum, dan kebutuhan atau keadilan hukum masyarakat.⁷

UU Kekuasaan Kehakiman merupakan peraturan yang mengatur mengenai tugas dan wewenang hakim dalam melaksanakan penegakan hukum. Pasal 1 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman. Menurut pasal 1 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (selanjutnya disingkat UU Peradilan Umum) memberikan penjelasan bahwa peradilan umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan yang dimaksud adalah tugas yang dibebankan kepada pengadilan sebagai tempat untuk mengadili atau memberikan putusan hukum dalam perkara-perkara yang diajukan kepadanya. Tindakan dari hakim (pengadilan) adalah memeriksa dan memberikan putusan. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan tingkat banding dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang tertinggi atau tingkat kasasi (Pasal 18 jo Pasal 20 ayat (1) UU. No. 48 Tahun 2009).

⁶ Azhary, 2003, Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini), Kencana, Jakarta, h 84.

⁷ Susi Dwi Harijanti, 2011, Negara Hukum yang Berkeadilan (Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Bagir Manan., PSKN-FH Unpad, Bandung, h. 553

Dalam penegakan hukum perdata formil, tujuan suatu perkara perdata adalah agar dijatuhi putusan sesuai dengan keadilan, maka semua pihak berhak atas pembelaan atau bantuan hukum. Dalam perkara perdata terdapat hukum formil perdata atau hukum acara perdata yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa melalui forum pengadilan, peraturan tersebut terdapat dalam HIR dan RBg. Hukum perdata formil atau hukum acara perdata ini mengatur tentang cara bagaimana pihak yang berperkara di pengadilan dan bagaimana cara pengadilan bertindak satu sama lain untuk menyelesaikan perkara perdata. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” menyatakan bahwa:

*“Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, cara memeriksa dan cara memutusnya, serta bagaimana pelaksanaan daripada putusannya.”*⁸

Pihak yang merasa hak keperdataannya dirugikan, mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR. Gugatan yang disusun secara sistematis, merujuk pada syarat-syarat formil gugatan yang ditentukan dalam Pasal 8 Rv, yang berbunyi:

1. Hari, bulan dan tahun; nama kecil, nama dan tempat tinggal penggugat dengan menyebut tempat tinggal pilihan dalam jarak paling jauh sepuluh pal (lima belas kilometer) dari gedung tempat bersidang hakim yang akan mengadili perkara yang bersangkutan;
2. Nama kecil, nama dan tempat tinggal juru sita, nama dan tempat tinggal tergugat serta menyebut pula nama orang yang menerima turunan pemberitahuan gugatan. Jika pihak penggugat atau tergugat merupakan badan hukum atau badan usaha dagang, maka namanya dicantumkan sebagai pengganti nama dan nama kecil;
3. Upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu;
4. Penunjukan hakim yang akan mengadili;
5. Hari dan jam tergugat menghadap di sidang pengadilan.

Dalam membuat surat gugatan, dalam praktik dituntut untuk membuat gugatan dengan fundamenteum petendi (posita) dan petitum yang jelas.⁹ Karena gugatan yang tidak disusun secara sistematis atau tidak memenuhi syarat formil membuat gugatan dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima.

Setelah gugatan disusun secara sistematis, penggugat mengajukan gugatannya ke pengadilan. Kemudian dilakukan serangkaian proses pemeriksaan di muka pengadilan yaitu, penetapan sidang, pemanggilan pihak-pihak, eksepsi (tangkisan atau bantahan), replik (jawaban penggugat terhadap jawaban tergugat), duplik (jawaban tergugat terhadap replik tergugat), penyampaian alat bukti oleh para pihak, tanggapan terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak, penyampaian kesimpulan oleh para pihak, dan kemudian hakim membacakan putusan. Proses pemeriksaan tersebut dilakukan dengan tujuan akhir memperoleh putusan yang adil dan mengikat.

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Menurut Riduan Syahrani, menjelaskan mengenai pengertian putusan pengadilan bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara.”¹⁰ Kemudian di dalam penjatuhan putusan, hakim berperan sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk menjatuhkan suatu

⁸ Sudikno Mertokusumo, 2009, Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2009, h. 2

⁹ Yahya Harahap, Op.Cit., 2009, h. 51.

¹⁰ Retnowulan Sutianto dan Iskandar Oeripkartawinata, 1979, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit Alumni, Bandung, 1979, h. 97.

putusan di persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara¹¹, karena tugas pokok hakim ialah meliputi menerima, memeriksa, dan mengadili, menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Di dalam putusan pengadilan terdapat beberapa asas-asas yang perlu ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan oleh hakim di persidangan tidak mengandung cacat hukum. Asas-asas tersebut dijelaskan dalam Pasal 178 HIR dan Pasal 50 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara harus memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Artinya, putusan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, memuat dasar-dasar putusan, serta menampilkan pasal dalam peraturan Undang-Undang tertentu yang berhubungan dengan perkara yang diputus, serta berdasarkan sumber hukum lainnya, baik berupa yurisprudensi, hukum kebiasaan atau hukum adat baik tertulis maupun tidak tertulis. Yang dimaksud dengan alasan hukum ialah kaidah hukum kanun (regel van het objectieve recht), apabila penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebutkan dasar gugatannya, atau secara keliru menggunakan dasar gugatan, maka hakim dalam pertimbangannya akan mencukupkan segala alasan hukum, supaya menang kalahnya salah satu pihak menjadi terang. Bahkan menurut pasal 178 HIR ayat (1) hakim wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

Putusan ditinjau dari jenisnya dibedakan menjadi 2 (dua) macam jenis, yaitu putusan sela dan putusan akhir. Pasal 185 ayat 1 HIR membedakan antara putusan sela dan putusan akhir. Putusan Sela (tussen vonnis) adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara perdata atau lebih lanjut dalam Pasal 48 Rv dikenal 2 (dua) macam putusan, yaitu putusan Preparatoir dan putusan Interlocutoir, kemudian dalam Pasal 332 Rv dikenal 2 (dua) macam putusan, yaitu putusan Incidentieel dan putusan Provisioneel. Putusan Akhir (eind vonnis) adalah putusan yang mengakhiri suatu sengketa atau perkara pada tingkat pemeriksaan tertentu, meliputi pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, pemeriksaan tingkat banding Pengadilan Tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Putusan akhir ini ada yang bersifat menghukum (condemnatoir), ada yang bersifat menciptakan (constitutif), dan ada pula yang bersifat menerangkan atau menyatakan (declaratoir). Terdapat beberapa jenis putusan akhir yang dilihat dari sifatnya, yaitu putusan akhir yang bersifat negatif dan bersifat positif. Putusan akhir yang bersifat negatif adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena gugatan mengandung cacat formil, sedangkan putusan akhir yang bersifat positif adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan ditolak atau dikabulkan.

Setelah mencermati isi dari bukti yang diajukan Penggugat, yaitu Surat Keterangan Nikah, maka bukti tersebut bukan merupakan Akta Perkawinan yang dimaksud oleh Majelis Hakim yang sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya Majelis Hakim menimbang bahwa oleh karena akta perkawinan yang dimaksud tidak disertakan dalam gugatan, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Dasar pertimbangan hukum bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat ialah dengan mendasarkannya pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tidak disebutkan secara tegas oleh Majelis Hakim mengenai Pasal mana yang menjadi dasar hukum pertimbangan Hakim, namun penulis mencoba untuk menganalisisnya.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit., 2009, hlm. -231.

Merujuk pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2) menentukan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku”. Selain itu dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ditentukan pula bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga menjelaskan mengenai Perkawinan yang dilangsungkan di Luar Indonesia seperti yang terjadi pada Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini. Di dalam Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

Pasal 56 ayat (1):

“Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini”.

Pasal 56 ayat (2):

“Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di Wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak mengatur secara jelas dan tegas tentang masalah kelalaian dalam hal mendaftarkan surat bukti perkawinan Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, sehingga kelemahan ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dikaitkan dengan pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, dapat diketahui Penggugat tidak dapat memberikan alat bukti perkawinan yang dimaksud oleh hakim yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini khususnya pada Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Diketahui dalam fakta persidangan, Penggugat memberikan bukti Surat Keterangan Nikah No. PK WN/034/S/K/N/2008, yang menyatakan bahwa perkawinan berlangsung pada tanggal 6 Oktober 2008 di Jepang, kemudian pada Tahun 2014 Penggugat mengajukan gugatan Perceraian dengan tidak menyertakan akta nikah seperti yang diatur pada Pasal 56 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Berdasarkan fakta persidangan tersebut, dapat diketahui bahwa Penggugat di dalam mengajukan gugatan perceraianya tidak menyertakan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Perkawinan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian Gugatan Penggugat dapat dikategorikan tidak berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga gugatan dianggap mengandung cacat formil.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 56 ayat (1) dan (2) telah mengatur bahwa setelah 1 (satu) tahun suami istri melaksanakan perkawinan di luar Indonesia kemudian kembali ke wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan. Dengan demikian gugatan yang mengandung cacat formil yaitu tidak berdasarkan hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*) oleh Majelis Hakim.

Para pihak yang akan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri hendaknya lebih jeli dan teliti dalam menyusun atau merumuskan suatu gugatan yang merujuk pada Pasal 8 Rv dan Hukum Perdata Formil yang berlaku agar tidak mengandung cacat formil, guna

menghindari putusan dengan amar yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Akibat Hukum Putusan yang Menyatakan Gugatan Cerai yang tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dalam Praktik di Pengadilan Ditinjau dari Hukum Acara Perdata Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya dan mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹² Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.

Dari segi wujudnya, setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:

1. Kepala Putusan

Setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan yang bertuliskan: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 2 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman). Kepala putusan memberikan kekuatan eksekutorial kepada putusan pengadilan.

2. Identitas pihak-pihak yang berperkara

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam berperkara terdapat dua pihak yaitu pihak tergugat dan penggugat. Dalam putusan pengadilan, identitas para pihak yang berperkara harus dimuat secara jelas, termasuk mencantumkan nama kuasanya kalau yang bersangkutan menguasai kepada orang lain.

3. Pertimbangan (alasan-alasan)

Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan (Pasal 14 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009). Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan pengadilan terhadap perkara perdata terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya (feitelijke gronden) dan pertimbangan tentang hukumnya (rechtsgronden). Dalam Pasal 184 HIR/Pasal 195 RBg diatur bahwa:

“Di dalam putusan hakim harus dimuatkan ringkasan yang nyata dari tuntutan dan jawaban serta dari alasan keputusan itu; begitu juga, harus dimuatkan keterangan tersebut pada ayat (14) pasal 7 “Reglemen tentang Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia”, dan kemudian keputusan Pengadilan Negeri tentang pokok perkara dan besarnya biaya, serta pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua belah pihak itu pada waktu dijatuhkan putusan itu.”

Putusan yang tidak cukup pertimbangan hukumnya dianggap bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) dan Pasal 189 Rbg. Putusan yang tidak cukup pertimbangan dinyatakan mengandung cacat harus dibatalkan berdasarkan Putusan MA No. 672 K/Sip/1972.20 Hakim dalam putusannya harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar (Pasal 53 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009).

4. Amar putusan

Dalam surat gugatan yang diajukan oleh penggugat terdapat petitum, yakni apa yang dituntut atau diminta supaya diputuskan oleh hakim. Amar (dictum) putusan pengadilan merupakan jawaban terhadap petitum dalam gugatan penggugat tersebut. Bagian amar yang merupakan penetapan terhadap hubungan hukum yang menjadi sengketa disebut bagian deklaratif. Adapun bagian dispositif ialah yang memberi hukuman atau hukumannya; yang menolak atau mengabulkan gugatannya.

¹² Riduan Syahrani, Op.Cit., h. 125.

Dictum atau amar putusan merupakan pernyataan yang menjawab petitum dari surat gugatan. Pernyataan tersebut berkenaan dengan hubungan hukum antara para pihak terhadap objek perkara. Amar putusan dari suatu perkara dapat berupa:¹³

1. Niet Ontvankelijke Verklaard

Putusan ini merupakan putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan putusan ini disebut sebagai putusan bersifat negatif. Alasan-alasan yang biasa menyebabkan pengadilan menjatuhkan putusan negatif seperti ini berkaitan dengan formalitas sebuah gugatan, diantaranya sebagai berikut:

- Surat kuasa yang tidak khusus
- Gugatannya kabur (obscuur libel);
- Gugatan tidak berdasar hukum
- Subjek gugatan tidak lengkap (error in persona);
- Objek gugatan tidak jelas;
- Nebis in idem;
- Gugatan prematur
- Gugatan telah daluwarsa;

2. Tidak berwenang mengadili

Pengadilan tempat penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatannya ternyata tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, baik menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif.

3. Gugatan Dikabulkan

Suatu gugatan yang dapat dibuktikan kebenarannya dalam pemeriksaan di persidangan akan dikabulkan seluruhnya atau sebagian. Jika pihak penggugat mampu meyakinkan majelis hakim dengan membuktikan keseluruhan dari apa yang digugatinya, maka gugatan akan dikabulkan untuk seluruhnya. Apabila hanya sebagian yang mampu dibuktikan maka hanya sebagian pula yang dapat dikabulkan sepanjang dapat dibuktikan di persidangan.

4. Gugatan Ditolak

Penggugat yang tidak mampu membuktikan dalil gugatannya di depan persidangan selama proses pemeriksaan akan berdampak gugatan tersebut ditolak. Penolakan terhadap gugatan dapat untuk seluruhnya atau hanya sebagiannya saja. Apabila gugatan ditolak, maka perkara tersebut tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya berdasarkan asas nebis in idem.

Pasal 185 ayat (1) HIR/Pasal 196 ayat (1) RBg membedakan putusan pengadilan atas 2 (dua) macam:¹⁴

1. Putusan Sela

Putusan sela atau yang disebut juga putusan sementara adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara perdata dikenal beberapa macam putusan sela:¹⁵

2. Putusan preparatoir

Putusan preparatoir adalah putusan sebagai persiapan putusan akhir atau persiapan jalannya pemeriksaan, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Misalnya, putusan untuk menggabungkan dua perkara untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi.

3. Putusan interlocutoir

¹³ Darwan Prints, 2002, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 203.

¹⁴ Riduan Syahrani, Op.Cit., h. 131.

¹⁵ Ibid, h. 132.

Putusan interlocutoir ialah putusan-putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, misalnya pemeriksaan untuk pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat, atau berisi perintah untuk mendengarkan keterangan ahli.

4. Putusan incidental

Putusan incidental ialah putusan yang berhubungan dengan incident yaitu peristiwa yang menghentikan prosedur peradilan biasanya. Misalnya putusan terhadap gugatan intervensi.

5. Putusan provisionil

Putusan provisionil ialah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak atau tindakan sementara sampai putusan akhir dijatuhkan terhadap pokok perkara tersebut. Putusan Provisi diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 Rbg. Putusan MA No. 1788/K/Sip/1976, menegaskan bahwa gugatan provisi bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Berdasarkan Putusan MA No. 279 K/Sip/1976, putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara melainkan hanya merupakan penetapan mengenai tindakan sementara dari hakim. Putusan yang dapat dijatuhkan hakim tergantung pada syarat dan fakta yang melekat pada gugatan provisi tersebut dan tidak menimbulkan kerugian terhadap pokok perkara.¹⁶

6. Putusan Akhir

Putusan akhir adalah perbuatan hakim yang menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Berdasarkan sifat amarnya, putusan akhir dibedakan menjadi 3 (tiga) macam:¹⁷

- Putusan condemnatoir ialah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.
- Putusan constitutive ialah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan dalam putusan perceraian.
- Putusan declaratoir ialah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah.

Putusan pengadilan dalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yaitu:¹⁸

1. Kekuatan mengikat

Putusan pengadilan dimaksudkan sebagai penyelesaian perkara, dengan menetapkan hak dan apa yang merupakan hukumnya. Para pihak yang tidak sanggup menyelesaikan perkara mereka sendiri secara damai akan menyerahkan penyelesaian perkaranya kepada pengadilan sehingga pihak yang berperkara tersebut akan tunduk dan patuh pada putusan yang dijatuhkan pengadilan.

2. Kekuatan pembuktian

Putusan pengadilan yang dituangkan dalam bentuk tertulis merupakan akta otentik, yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara untuk mengajukan banding, kasasi atau pelaksanaannya.

3. Kekuatan eksekutorial

Kekuatan eksekutorial yang melekat pada putusan pengadilan menjadi dasar bahwa putusan dilaksanakan secara paksa terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela. Putusan yang memerlukan pelaksanaan adalah putusan pengadilan yang bersifat condemnatoir. Kekuatan eksekutorial sebuah putusan terletak pada kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

¹⁶ Yahya Harahap, Op.Cit., h. 885.

¹⁷ Riduan Syahrani, Op.Cit., h. 133.

¹⁸ Riduan Syahrani, Op.Cit., h. 134.

Selain itu dikenal pula putusan serta merta dalam hukum acara perdata, yaitu putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu atau *Uitvoerbaar Bij Voorraad*. Menurut Sarwono, putusan serta merta adalah putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan dan upaya hukum lain dari pihak lawan.²⁷ Pelaksanaan putusan serta merta dapat dilaksanakan terlebih dahulu tanpa harus menunggu tenggang waktu 14 (empat belas) hari eksekusi dilaksanakan, dengan sesegera mungkin terhitung sejak adanya putusan hakim walaupun ada upaya hukum berupa banding, tetap tidak menangguhkan eksekusi.

Jika dalam upaya banding, Pengadilan Tinggi membatalkan dan memberikan putusan yang berlainan dengan keputusan Pengadilan Negeri, maka keputusan Pengadilan Negeri tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu juga apabila keputusan Pengadilan Tinggi dibatalkan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, maka keputusan Pengadilan Tinggi juga belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Begitu juga apabila pihak lawan yang dikalahkan melakukan upaya Peninjauan Kembali, maka keputusan Mahkamah Agung tersebut juga belum dapat dilaksanakan karena belum ada kejelasan tentang dikabulkan atau tidak permohonan peninjauan kembali tersebut.

Jika dalam upaya peninjauan kembali tidak dikabulkan dan keputusan peninjauan kembali menguatkan keputusan Pengadilan Negeri, maka keputusan baru dapat dilaksanakan setelah tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan tersebut dikabulkan. Apabila ternyata permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan memberikan putusan yang berlainan dengan putusan di Pengadilan Tinggi, maka keputusan yang dipakai sebagai pedoman akhir adalah keputusan dari peninjauan kembali, tetapi dalam putusan serta merta mempunyai keistimewaan lain dari putusan biasa karena pelaksanaannya tidak harus menunggu tenggang waktu 14 (empat belas) hari lewat dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan atau upaya hukum lain dari pihak lawan.

Putusan yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) pada prinsipnya putusan yang dijatuhkan tidak berdasarkan materi pokok perkara, tetapi bertitik tolak dari cacat formil suatu gugatan yang diajukan. Pada putusan akhir bersifat negatif tidak berlaku *nebis in idem*, sehingga perkara tersebut dapat diajukan kembali untuk yang kedua kali. Hal ini ditegaskan pula dalam Putusan MA No. 2438 K/Pdt/1984 yang mengatakan, antara perkara No. 73/1984 dengan No. 245/1985 tidak melekat *nebis in idem* atas alasan, putusan perkara No. 73/1984 hanya putusan yang bersifat negatif, sehingga belum ada putusan positif mengenai materi pokok perkara yang berkekuatan hukum tetap, maka upaya untuk memperoleh putusan yang bersifat positif mengenai pokok sengketa, menjadi dasar alasan bagi Penggugat mengajukan kembali kasus tersebut kepada Pengadilan Negeri.¹⁹

Dalam menghadapi gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima, para pihak yang berkepentingan dapat atau berhak melakukan upaya hukum selanjutnya dengan mengajukan kembali gugatan sebagai perkara baru, artinya Penggugat berhak mengajukan perkara (*relitigation*) untuk kedua kalinya dengan jalan memperbaiki dan menghilangkan cacat formil yang terdapat pada gugatan semula.³³ Selain itu para pihak juga dapat mengajukan upaya hukum pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi dan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Menurut Yahya Harahap, tindakan tepat menghadapi putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima ialah memperbaiki atau menyempurnakan gugatan, kemudian penggugat dapat mengajukan kembali gugatan sebagai perkara baru, cara ini dianggap paling efektif dan efisien. Sebab apabila diajukan banding maupun kasasi, dan ternyata putusan itu

¹⁹ Putusan MA No. 2438 K/Pdt/1984 Tanggal 11-12-1985 jo. Pengadilan Tinggi Surabaya No. 245/1984 jo. Pengadilan Negeri Malang No. 144/1982.

dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi pada tingkat banding dan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, dengan sendirinya hal itu memperpanjang proses penyelesaian.

Apabila pihak-pihak yang berperkara perdata merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri dan karena ia (Penggugat) tidak menerima putusan tersebut, ia (Penggugat) dapat mengajukan permohonan banding. Hal tersebut sesuai dengan amanah Pasal 26 UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.”

Dengan diajukannya permohonan banding oleh salah satu pihak yang berperkara, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut masih belum mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga belum dapat dilaksanakan, kecuali telah ada putusan pengadilan tinggi dalam tingkat banding dan kecuali putusan Pengadilan Negeri itu merupakan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Selanjutnya apabila pihak-pihak yang berperkara merasa tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang telah memeriksa perkara pada tingkat banding dan tidak menerima putusan tersebut, ia (pemohon banding) dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung.³⁸ Hal tersebut sesuai dengan Pasal 23 UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain”.

Pihak Pengadilan dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat Pengadilan Negeri yang berwenang, sebaiknya membantu para pencari keadilan dengan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan bagi para pihak yang ingin berperkara di Pengadilan Negeri. Dalam hal ini membantu penggugat dengan memberikan syarat-syarat formalitas dalam menyusun atau merumuskan suatu gugatan, guna menghindari gugatan dijatuhi putusan akhir yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian Pengadilan Negeri dapat meminimalisir putusan dengan amar gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

KESIMPULAN

Putusan *niet ontvankelijke verklaard* merupakan bentuk putusan akhir (*eind vonnis*), putusan akhir ini disebutkan di dalam amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena gugatan penggugat mengandung cacat formil seperti, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formil, gugatan tidak berdasarkan hukum, gugatan *error in persona* atau gugatan salah pihak, gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), gugatan mengandung nebis *in idem*, dan gugatan melanggar yurisdiksi kompetensi absolut maupun relatif. Akibat hukum dari gugatan yang dinyatakan gugatan tidak dapat diterima adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat kemudian dengan objek sengketa kembali seperti keadaan semula sebelum perkara terjadi. Pihak penggugat yang mendapati putusan seperti ini dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan kembali gugatan sebagai perkara baru dengan jalan memperbaiki atau menghilangkan cacat formil yang terdapat pada gugatan sebelumnya.

REFERENSI

- Azhary, 2003, Negara Hukum (Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini), Kencana, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2014, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

- Harahap, Krisna, 1996, Hukum Acara Perdata Teori & Praktek, Grafitri Budi Utami, Bandung.
- Huda, Ni'matul, 2013, Hukum Tata Negara Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahkamah Agung RI, 2003, Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara serta Organisasi dan Tata Kerja, Kepaniteraan/sekretariat Jenderal Mahkamah Agung-RI.
- Mertokusumo, Sudikno, 2009,, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
- Sutianto Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar, 1979, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit Alumni, Bandung.
- Syahrani, Riduan, 2004 Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sarwono, 2014, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Sinar Grafika, Jakarta.
- Setiawan, 1992, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung.
- Soepomo, 2002, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Pramita, Jakarta.
- Soeroso, 2010, Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis HIR, RBg, dan Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tresna, 1996, Komentari HIR, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Prints, Darwan, 2002, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Het Herziene Indonesisch Reglement atau Reglemen Indonesia untuk Daerah Jawa dan Madura (HIR) S. 1848 Nomor 16, S. 1941 Nomor 44.
- Rechtsglement Buitengewesten atau Reglemen Indonesia untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) S. 1927 Nomor 227.
- Reglement Op De Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum Perkawinan



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 15 Desember 2023, Publish: 19 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Efektivitas Ketentuan Pasal 2 UUPerkawinan Tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Beda Agama di Indonesia)

Leony Valentina Lessnussa¹, Mia Hadiati²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: leonyvalentina9@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: mia@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: leonyvalentina9@gmail.com

Abstract: *The legitimate of a marriage is clearly stated in the Marriage Law No.1 1974 in article 2, it is declared valid if it is carried out according to the laws of each religion and belief and must be recorded according to the applicable laws and regulations, but then there are other rules contained in the Administration Law No.23 2006 Article 35 states that marriages that occur because of differences in religion are still recorded in the civil registry. This research uses normative (doctrinal) methods. Meanwhile, there are problems related to the legal status arising from interfaith marriages which are registered based on court decisions, so that it becomes a legal issue, but currently the Supreme Court has issued a circular stating that judges in adjudicating such matters will not do so. grant the application for marriage registration submitted at a later day.*

Keyword: *Marriage, Different Religions, Legal Status.*

Abstrak: Sahnya sebuah perkawinan tertuang jelas dalam UU Perkawinan pada pasal 2 yakni dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun kemudian terdapat aturan lain yang terdapat dalam UU Administrasi Negara pada pasal 35 yang memungkinkan perkawinan yang terjadi dalam hal beda agama tersebut tetap dapat dicatatkan di pencatatan sipil. penelitian ini menggunakan metode normatif (doktrinal). Adapun kemudian terdapat permasalahan terkait status hukum yang timbul dari perkawinan beda agama yang dicatatkan sebagaimana diputus oleh pengadilan, sehingga menjadi sebuah permasalahan hukum, namun dewasa ini mahkamah agung telah mengeluarkan surat edaran yang menyatakan hakim dalam mengadili permasalahan tersebut tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan yang diajukan dikemudian hari.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, Status Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang terbangun dari keberagaman budaya, suku, ras dan agama. Sisi pluralism bangsa Indonesia yang paling dasar adalah Agama, dan agama yang lahir di Indonesia tidak hanya satu namun sangat beragam. Yang saat ini diakui oleh bangsa Indonesia adalah 6 agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan konghucu. Dengan adanya keberagaman agama dan aliran kepercayaan di Indonesia dapat menimbulkan implikasi sangat besar terjadinya perkawinan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan. Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang maha esa.¹

Tujuan perkawinan yang terdapat di dalam UU Perkawinan adalah perkawinan yang kekal bahagia dan ada keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Ketidakseimbangan dalam kehidupan rumah tangga bisa terjadi salah satunya adanya perbedaan agama atau perbedaan dalam melaksanakan upacara agama yang di pertahankan oleh suami dan istri didalam suatu rumah tangga.² Perkawinan beda agama bukanlah hal yang baru dan memang sudah berlaangsung sejak lama bagi masyarakat Indonesia yang multicultural. Namun dalam perkawinan beda agama yang terjadi dalam masyarakat kerap kali menuai kontroversi di kalangan masyarakat itu sendiri. Dan berdasarkan data yang dihimpun oleh Indonesian Conference on Religion dan Peace (ICRP), dalam data tersebut sudah tercatat 1.425 pasangan yang melaksanakan perkawinan beda agama yang menikah di Indonesia.³

Indonesia belum memiliki hukum yang eksplisit mengatur persoalan perkawinan beda agama yang terbilang sangat kompleks.⁴ Karena hal tersebut selama ini pasangan perkawinan beda agama harus berjuang lebih, baik dengan upaya yang legal maupun illegal agar perkawinan yang dijalankan oleh pasangan tersebut mendapatkan legalitas di Indonesia. Beragam upaya yang kerap kali diusahakan dan ditempuh oleh pasangan perkawinan beda agama adalah dengan melakukan perkawinan 2 (dua) kali dengan ketentuan agama masing – masing pihak. Dengan cara perkawinan tersebut dapat menimbulkan juga pertanyaan yaitu perkawinan manakah yang akan dianggap sah. Hal lain yang kerap di usahakan oleh pasangan perkawinan beda agama adalah dengan cara, yaitu salah satu pasangan berpura – pura untuk pindah agama. Dan upaya terakhir yang kerap di tempuh adalah dengan melangsungkan pernikahan di luar negeri yang kerap kali dilakukan oleh artis – artis Indonesia. Upaya tersebut juga menimbulkan kontroversi dikarenakan dianggap melakukan penyelundupan hukum. Dengan banyaknya fenomena perkawinan beda agama di Indonesia menimbulkan konsekuensi dibutuhkannya pengaturan eksplisit terkait persoalan tersebut agar masa depan tidak terjadi lagi kekosongan maupun bias dalam hukum yang mengakibatkan kerancuan di tengah masyarakat.⁵

Dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah jelas mengatur bahwa :⁶

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.

Hal ini juga mengartikan suatu perkawinan dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaan pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut. Dengan begitu maka penentuan boleh atau tidaknya perkawinan bergantung pada ketentuan agama, karena landasan hukum agama dalam

¹ Rusli dan R.Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Bandung : Pionir Jaya, 2000, hal.16.

² Asmin, *Status Perkawinan Atar Agama*, Jakarta: PT.Dian Rakyat, Cetakan Pertama 1986, Hal.69

³ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>, diakses pada 8 Desember 2023 Pukul 12.53 WIB.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

melaksanakan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila hukum agama menyatakan suatu perkawinan tidak sah maka begitu pula menurut hukum negara perkawinan tersebut juga tidak sah.

Namun sejak disahkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, regulasi terkait dengan perkawinan beda agama telah menjadi konflik hukum.⁷ Dengan adanya pasal 35 huruf a Undang-Undang administrasi kependudukan telah membuka peluang penetapan perkawinan beda agama yang terlihat jelas bertentangan dengan Pasal 2 Undang – Undang Perkawinan yang secara implisit mengatur bahwa perkawinan beda agama adalah tidak sah di mata negara maupun agama.⁸ Konsekuensi logis atas pertentangan yuridis ini adalah timbulnya peluang disparitas bagi hakim dalam menetapkan permohonan perkawinan beda agama. Dalam hal ini hakim menjadi memiliki pandangan yang berbeda, ada yang menolak mengabulkan permohonan penetapan perkawinan beda agama tetapi ada juga yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Apabila problematika multitafsir ini terus saja di biarkan maka akan menimbulkan ketidakpastian Hukum di masyarakat.

Dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan syarat – syarat nya sah nya perkawinan, yaitu :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dari pasal tersebut dapat disimpulkan *a contrario* bahwa perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan hukum masing – masing agama dan kepercayaan pasangan pengantin maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak sah. Namun faktanya di Indonesia sendiri memiliki 6 agama yang diakui dan memiliki pengaturannya masing – masing dan cenderung tegas melarang perkawinan beda agama, bahkan apabila dipaksakan maka lazim dikenal masyarakat dengan “zina seumur hidup”.⁹

Dalam agama Kristen protestan pada dasarnya melarang pengikutnya untuk melangsungkan perkawinan beda agama, karena dalam doktrin Kristen, tujuan dari diadakannya perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri, dan anak – anak dalam lingkup rumah tangga yang kekal dan abadi. Dalam hukum katholik melarang pernikahan beda agama kecuali mendapat izin mendapatkan izin oleh gereja degnan syarat – syarat tertentu. Dalam hukum budha tidak mengatur perkawinan beda agama. Maka dari itu dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang perkwinan juga kembali ditegaskan bahwa dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan nya itu.¹⁰ Pemberlakuan Pasal 2 Undang – Undang perkawinan harus di maknai secara kumulatif, yang artinya komponen dalam pasal tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama, tetapi belum di catatkan pada instansi yang berwenang baik kantor urusan agama untuk yang Bergama islam maupun kantor catatan sipil untuk non islam, maka perkawinan tersebut belum di akui sah oleh negara.

Namun pasca lahirnya Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan adanya UU tersebut membuka peluang lebih lebar untuk melegalisasi perkawinan beda agama. Dengan UU tersebut juga akan tersedia opsi yaitu mengajukan permohonan perkawinan beda agama dan memerintahkan Pegawai Kantor Pencatatan Sipil untuk melakukan Pencatatan terhadap Perkawinan Beda Agama tersebut kedalam Register Pencatatan Perkawinan. Dalam eksistensi pasal 35 huruf a Undang Undang Administrasi

⁷ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁸ Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ P.C. Hadiprastowo, S.H., *Perkawinan Campuran*, (Universitas Tarumanagara Upt Penerbitan), hal 3-6.

¹⁰ Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kependudukan jelas memberi ruang yang semakin luas untuk mengizinkan perkawinan beda agama yang berdasarkan Undang – Undang Perkawinan dianggap tidak sah.

Dengan begitu ketentuan Pasal ini jelas bertentangan dengan pasal 2 Undang–Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing–masing. Pasal 2 Undang–Undang Perkawinan ini merupakan landasan dilarangnya Perkawinan Beda Agama¹¹, karena hakikatnya tidak ada agama yang diakui di Indonesia dengan bebas memperbolehkan umatnya menikah dengan penganut agama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi pertentangan yuridis (konflik hukum) antara Pasal 35 huruf a Undang–Undang Administrasi Kependudukan dengan Pasal 2 Undang–Undang Perkawinan. Terkait persoalan yang sama, pengadilan telah memberikan penetapan yang berbeda–beda, baik mengabulkan atau menolak permohonan penetapan perkawinan beda agama.

Dengan begitu meskipun dalam sistem peradilan di Indonesia berlaku asasas “Ius Curia Novit” yang mengharuskan hakim menerima segala perkara yang masuk ke pengadilan meskipun tidak ada atau belum jelas pengaturan hukumnya, termasuk permasalahan perkawinan beda agama, seharusnya hakim juga memang tidak tergesa – gesa dalam membuat penetapan yang mengesahkan perkawinan beda agama dengan hanya berpedoman pada Pasal 35 huruf a Undang – Undang Administrasi Kependudukan. Melainkan harus mempertimbangkan juga perspektif Undang – Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hakim juga seharusnya mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 yang pada pokoknya menolak permohonan *Judicial review* Pasal 2 Undang – Undang perkawinan dan menegaskan kembali larangan perkawinan beda agama karena perbuatan tersebut merupakan legalisasi dari perbuatan zina.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian doktrinal (normatif), disebut juga metode penelitian kepustakaan yaitu metode penelitian yang sebagian besar penelitian dilakukan menggunakan pustaka dan/atau peraturan perundang – undangan dan sebagian kecil menggunakan penelitian di lapang. Penulis menggunakan jenis penelitian doktrinal dilakukan menggunakan buku, jurnal dan peraturan perundang – undangan. Menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah- istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.¹² Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku, jurnal, undang-undang maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sah nya sebuah perkawinan seyoganya telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan :¹³ “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu”. Pengertian hukum masing-masing agama adalah agama yang dianut oleh kedua/masing-

¹¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹² Hajar M, *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, Pekanbaru : UIN Suska Riau, 2015, hal. 41.

¹³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

masing mempelai. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan salah satu agama calon suami/isteri.¹⁴

*“A marriage is valid when it is concluded according to the religious laws and customs of both spouses (Article 2(1)). This means that the validity of the marriage primarily depends on the fulfillment of the religious requirements for marriage. In turn, this validity determines the legal status of a child. The 1974 Marriage Law and the 1991 Compilation do not regulate a timeframe in which a child must be born to be considered a marital child. According to Article 66 of the 1974 Marriage Law, an absence of regulation means that the previous relevant legal provisions still apply. The relevant provisions are Article 251 and Article 255 of the 1848 Civil Code. Article 251 states that when a child is born within 180 days of the conclusion of the marriage, the husband may deny paternity of the child, except where he knew of the pregnancy at the time of marriage, where he signed the birth certificate, or where the child was born dead. Thus, if a child is born within six months of marriage, and the husband does not deny paternity of the child, the rule applies *363 that the child will be presumed to be a legitimate child. Article 255 stipulates that when a child is born 300 days or more after the dissolution of the marriage it is considered born out of wedlock. Although this matter is not regulated in the 1991 Compilation of Islamic Law, according to Islamic doctrine a child who is born within six months of marriage is a premarital child. Hence, application of Article 251 is controversial in the Islamic courts.”¹⁵*

Maksud dari pembuat Undang-Undang terkait hal ini adalah untuk menghindari kerumitan yang akan timbul di masa mendatang jika perkawinan dilangsungkan dengan dua agama yang berbeda dari mempelai. Implikasi hukum dari ketentuan ini adalah sahnyanya perkawinan apabila dilaksanakan menurut tata tertib salah satu agama. Perkawinan yang hanya dilakukan di hadapan pegawai pencatatan sipil adalah tidak sah. Tidak ada perkawinan yang tidak dilakukan di hadapan pegawai pencatat sipil. Kantor pencatatan sipil hanya menerima buku nikah yang dikeluarkan oleh petugas dari Kantor Urusan Agama (KUA). Itu adalah syarat administratif untuk pencatatan perkawinan.¹⁶ hukum agama yang melandasi pelaksanaan perkawinan merupakan syarat sahnyanya. Dengan demikian, perkawinan yang mengikuti hukum agama dari mempelai menjadi syarat sah dan kelayakan untuk memperoleh layanan pencatatan dari negara untuk perkawinan tersebut. Perkawinan harus dilakukan dengan satu agama dan kepercayaan yang dianut oleh mempelai.¹⁷

Sementara itu jika mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka dalam Pasal 35 berbunyi:¹⁸ “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi : a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.” Pasal 34 huruf a yang berbunyi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ini membuat dimungkinkannya sebuah pencatatan perkawinan tersebut dilakukan jika kemudian berdasarkan putusan pengadilan menyatakan demikian. Yang membuat aturan dalam Pasal 2 UU Perkawinan tersebut dalam melangsungkan perkawinan tidak mengikuti aturan yang tertuang dalam UU perkawinan itu sendiri.

¹⁴ Sonya Rosely, Sihabudin, Nurini Aprilianda, “Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Kajian Berdasarkan Hukum Gereja Bagi Perkawinan Kristen Di Indonesia),” Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, hal. 3.

¹⁵ Euis Nurlaelawati, Stijn Cornelis van Huis, “The Status Of Children Born Out Of Wedlock And Adopted Children In Indonesia:: Interactions Between Islamic, Adat, And Human Rights Norms,” *Journal of Law and Religion* Vol. 34. December, 2019, hlm. 362-363.

¹⁶ Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajaran Hukum Perkawinan*, Depok : Ranka Publishing, 2021, hal. 54.

¹⁷ *Ibid*, hal. 55.

¹⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Salah satu bentuk putusan pengadilan terhadap pencatatan perkawinan yang kemudian diputus oleh hakim untuk kemudian dikabulkan dan dapat didaftarkan di pencatatan sipil adalah Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 508/Pdt.P/Pn.Jkt.Sel. di mana dalam putusan tersebut dalam melangsungkan perkawinan baik suami/isteri memiliki agama/kepercayaan yang berbeda, yang mana jika mengacu kepada UU Perkawinan dalam Pasal 2 maka tidak sesuai dengan syarat sah nya sebuah perkawinan, namun atas dasar putusan pengadilan sebagaimana yang diajukan tersebut mengacu kepada pasal 35 huruf a UU Administrasi Penduduk maka dapat saja melakukan pencatatan perkawinan jika terdapat putusan pengadilan. Sebab itu kemudian dimohonkan kepada Hakim dan hasil daripada putusan tersebut diterima dan diperbolehkan untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Kemudian yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah terhadap akibat hukum pada status dan kedudukan anak Bahwa anak sah dalam pasal 42 undang-undang No. 1 tahun 1974 yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Demikian juga dengan ketentuan pasal 99 KHI, yang menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya anak tergantung pada sah atau tidaknya suatu perkawinan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa anak dari hasil perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin. Karena perkawinan kedua orang tuanya pun tidak sah menurut hukum agama atau hukum perkawinan. Oleh karena itu anak yang dilahirkan dari perkawinan berbeda agama adalah anak tidak sah atau anak luar kawin, maka akibatnya adalah anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan bapaknya, si anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal tersebut diatur dalam pasal 43 ayat 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 100 KHI, yang menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasib dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁹

Akibat hukum terhadap status perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan berbeda agama. Semua agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama, bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI, pada pasal 44 menyatakan bahwa perkawinan campuran berbeda agama, baik itu laki-laki muslim dengan perempuan non muslim, telah dilarang secara penuh. Begitu pula dengan agama kristen yang melarang perkawinan berbeda agama antara umat kristen dengan non kristen, sama halnya dengan agama- agama lain yang melarang umatnya melakukan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Oleh karena semua agama melarang perkawinan berbeda agama, maka perkawinan berbeda agama juga dilarang oleh undang-undang No. 1 tahun 1974 dan hal tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah.²⁰

Akibat hukum dalam status administrasi kependudukan jika merujuk pada pasal 37 ayat 1 undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negara Indonesia, pencatatan perkawinannya dilakukan di negara mana perkawinan itu dilangsungkan. Kemudian perkawinan tersebut dilaporkan di Indonesia. Oleh karena itu perkawinan berbeda agama, bagi warga negara Indonesia jika telah dicatatkan atau dilaporkan dipencatatan sipil, telah di akui oleh hukum negara. Namun kembali lagi kepada undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang urusan mengenai perkawinan lebih diserahkan kepada hukum masing-masing agama yang mengaturnya. Meskipun dengan melakukan berbagai macam cara untuk melegalkan perkawinan yang berbeda agama, hingga menempuh

¹⁹ A. Syamsul Bahri, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Vol.2, No.1, 2020, hal. 75-85.

²⁰ *Ibid*.

jalan ke luar negeri, tetap saja menurut hukum-hukum agama yang ada di Indonesia, adalah dilarang. Menurut hukum agama, perkawinan berbeda agama adalah tidak sah, maka anak yang dilahirkan pun merupakan anak yang tidak sah. Namun meskipun demikian setiap anak yang lahir tetap harus dicatatkan pada catatan sipil untuk dapat memperoleh akta kelahiran. Adapun hal tersebut diatur dalam pasal 27 undang – undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Sedangkan tatacara pencatatan kelahiran diatur dalam pasal 51-54 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.²¹

Dewasa ini Mahkamah Agung melalui Surat Edarat Mahkamah Agung (“SEMA”) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, yang mana dalam SEMA No.2 Tahun 2023 tersebut ialah bahwa :

1. Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1984 tentang Perkawinan;
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.²²

Berdasarkan SEMA No.2 Tahun 2023 tersebut menjadi batasan yang timbul dalam hakim dalam memberikan putusan pada permohonan terkait pencatatan perkawinan, yang mana secara hukum SEMA tersebut hadir membatasi hakim untuk memutus bahwa tidak dapatnya mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antara umat yang berbeda agama dan kepercayaan, namun secara tidak langsung SEMA tersebut pun tidak sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dalam Pasal 35 huruf a tersebut. Hingga kemudian dasar munculnya SEMA itu sendiri menutup kemungkinan hakim memutus permohonan pencatatan beda agama dikemudian hari. Namun tetap tidak dapat menyelesaikan akibat hukum yang timbul atas putusan hakim terdahulu terkait pencatatan perkawinan beda agama dalam hal akibat hukum yang timbul pada status dan kedudukan anak.

KESIMPULAN

Syarat sahnya perkawinan seyoganya telah jelas dan terang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 8, namun terdapat pengecualian yang timbul yang menjadi celah bagi seseorang untuk tetap mencatatkan perkawinannya ke pencatatan sipil sebagaimana mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang tertuang dalam Pasal 35, membuat dapatnya perkawinan tersebut tetap dicatatkan meskipun perkawinan yang berlangsung terjadi antara umat beragama yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Kemudian atas hal tersebut juga menimbulkan tumpang tindih dalam aturan yang salah berlawanan antara UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan, dan menimbulkan dampak/akibat hukum dalam terjadinya perkawinan tersebut seperti akibat hukum dalam status anak, hingga pada akhirnya kemungkinan tersebut ditutup oleh Mahkamah Agung dengan mengeluarkan surat edaran mahkamah agung yang membatasi hakim dalam menerima permohonan pencatatan perkawinan antar-umat beragama.

REFERENSI

Asmin. *Status Perkawinan Atar Agama*. PT.Dian Rakyat, Cetakan Pertama . Jakarta. 1986.

²¹ *Ibid*.

²² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

- Bahri, A. Syamsul. “Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*. Vol.2. No.1. 2020.
- M, Hajar. *Model-model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqih*, Pekanbaru : UIN Suska. 2015.
- Nurlaelawati, Euis, and Stijn Cornelis van Huis. “The Status Of Children Born Out Of Wedlock And Adopted Children In Indonesia:: Interactions Between Islamic, Adat, And Human Rights Norms”. *Journal of Law and Religion* Vol. 34. December. 2019.
- P.C. Hadiprastowo, S.H. *Perkawinan Campuran*. (Universitas Tarumanagara Upt Penerbitan).
- Rosely, Sonya, Sihabudin, Nurini Aprilianda. “Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Kajian Berdasarkan Hukum Gereja Bagi Perkawinan Kristen Di Indonesia),” Program Studi Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Rusli dan R.Tama. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Bandung : Pionir Jaya. 2000.
- Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani. *Buku Ajaran Hukum Perkawinan*, Depok : Ranka Publishing, 2021, hal. 54.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>

ANALISIS KONSEKUENSI HUKUM DARI PERKAWINAN SIRI TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Angel Victoria

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

E-mail: angel.205190206@stu.untar.ac.id

Mia Hadiati

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

E-mail: miah@fh.untar.ac.id

ABSTRACT

Siri marriage is considered as an illegal relationship by the state, so that the child born from the marriage is considered legal and varies according to religion. This position is based on Article 43(1) of the Marriage Law which states that a child born out of wedlock can only have civil relations with his mother and family. Based on the decision of the Constitutional Court, she can have a civil relationship with a man out of wedlock, her biological father. , said: National relations are between children born out of wedlock and their mothers and their families, and between fathers and their children in so far as a natural relationship between them can be scientifically explained; it can support technical evidence and/or other evidence such as relationships, including civil contacts with family members. In this case, unregistered marriages are considered to only provide protection and freedom to the men. Amendments to Article 43 (1) of the UUP generally apply to provide full legal protection to all born children and oblige fathers to take full responsibility for their children in accordance with the law.

Keywords: *Citizenship Relations, Constitutional Court, Marriage*

ABSTRAK

Perkawinan siri dianggap sebagai hubungan yang tidak legal oleh negara, sehingga si kecil yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap legal dan bermacam-macam secara agama. Kedudukan ini didasarkan pada Pasal 43(1) UU Perkawinan yang menyuarakan bahwa si kecil yang lahir di luar perkawinan cuma dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarganya. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, ia dapat mempunyai hubungan perdata dengan pria di luar nikah, ayah kandungnya. , mengatakan: Relasi kewarganegaraan adalah antara si kecil yang lahir di luar nikah dengan ibunya dan keluarganya, dan antara ayah dan si kecil-buah hatinya sejauh hubungan yang wajar di antara mereka dapat dijelaskan secara ilmiah; itu dapat menyokong bukti teknis dan/atau bukti lain seperti hubungan, termasuk kontak sipil dengan anggota keluarga. Dalam hal ini, perkawinan siri dianggap hanya mmeberikan perlindungan dan kebebasan kepada pihak laki-laki. Perubahan Pasal 43 (1) UUP secara umum berlaku untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh kepada semua anak yang dilahirkan dan mewajibkan ayah untuk bertanggung jawab penuh atas anaknya sesuai dengan undang-undang.

Kata Kunci: Hubungan kewarganegaraan, Mahkamah Konstitusi, Perkawinan

I. PENDAHULUAN

Illegal Perkawinan merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib

dihormati dan dilindungi oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut

Undang-Undang Republik Indonesia No. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 1974 (dikenal dengan UU Perkawinan, disingkat UUP) menyatakan bahwa “Perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.” (Keluarga) “didirikan atas dasar ketuhanan yang Maha Esa” (UUP pasal 1)., berasal dari bahasa Arab Siran, israr, artinya rahasia. Perkawinan tak tercatat menurut definisinya adalah perkawinan yang dilangsungkan dengan tamu rahasia atau tersembunyi.¹ Pernikahan Siri kurang melibatkan dan tidak dilakukan di depan orang yang terdaftar.² Nikah siri dianggap religius, tetapi melanggar norma administrasi. Menurut Pasal 2(2) UUP, “Semua perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Sangat penting untuk mendaftarkan pernikahan Anda, karena kegagalan untuk melakukannya akan mempengaruhi keturunan istri dan suami. Hingga saat ini, dampak perkawinan informal dirasakan terutama oleh perempuan sebagai mitra dalam perkawinan informal dan memiliki anak. Negara mengakui pencatatan perkawinan melalui ketentuan-ketentuan hukum yang ditujukan untuk kesejahteraan warga

negaranya. Dalam perkawinan yang tidak tercatat dari seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab, mudah baginya untuk melalaikan kewajibannya terhadap istri dan anak-anaknya dan meneruskan perkawinan itu semaunya. Misalnya, pernikahan singkat antara mantan Groots (Ciri). Anak bungsu Bupati Eseng Fikri dan Fani Oktora yang diceraikan lewat SMS (Short Message Service) dan ditelantarkan istri dan anak-anaknya 4 hari setelah lahir itu sulit diproses hukum karena tidak ada bukti lain pendaftaran pernikahan.

Masalah hukum lain yang timbul di luar perkawinan adalah Pasal 43(1) UUP yang menyatakan: “Perkawinan hanya merupakan hubungan perdata antara ibu dengan keluarganya”. Anak yang lahir di luar nikah disebut tidak sah karena perkawinannya dianggap tidak sah. Pasal 2(2) dan Pasal 43(2) 1) Machika Binti H. Mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Haj Aisha Mochtar bernama Ramadhan mengatakan: "Anak-anak di luar nikah harus dalam hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya, yang ditentukan oleh bukti ilmiah dan teknis." atau hubungan hukum lainnya, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayah.

¹ Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hidakarya Agung, 7

² Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam* Bandung: Alumni, 5

II. METODE PENELITIAN

Metode kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi post-positivis yang digunakan untuk menganalisis hakikat alam, dimana penelitian terdiri dari pengambilan sampel sumber data dan pengambilan sampel salju, triangulasi pengumpulan (kolaborasi), data Alat analisis utama. Yang menggambarkan hal itu. Selain itu, temuan deskriptif kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Studi ini berkaitan dengan perilaku, pikiran, atau perasaan kelompok atau individu. Dalam pendekatan deskriptif, peneliti menghubungkan perilaku yang diteliti dengan variabel lain atau meneliti dan menjelaskan sebab-sebab sistematis, seperti studi naratif yang murni grafis.

Menurut Nasir, metode deskriptif metode penelitian kuantitatif adalah cara mempelajari sifat sekelompok orang, objek, situasi, proses berpikir atau rangkaian peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis, obyektif dan akurat hubungan antara fakta, situasi dan fenomena yang diselidiki. Kasus deskriptif tidak hanya menggambarkan situasi dan fenomena, tetapi juga menggambarkan hubungan, menguji eksperimen, membuat prediksi,

dan memperoleh makna dan implikasi untuk masalah yang sedang dipecahkan. Menurut Nasir, jenis penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang mencoba menggambarkan keadaan sekarang, realita, realita, realita dan fenomena sekarang. Sistematis, praktis dan tepat dalam hubungan antara fakta, keadaan dan fenomena yang diselidiki.

Padahal, transparansi penelitian dan metode penelitian hukum yang transparan dan akurat sangat penting untuk mencapai tujuan penelitian. Ini menyoroti pentingnya memahami metode penelitian forensik saat melakukan penelitian. Pada dasarnya metode penelitian menggambarkan langkah-langkah sistematis, kegiatan, dan prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu secara tepat, efisien, dan sistematis, serta prinsip-prinsip sistematis. Itu juga digunakan sebagai panduan atau beberapa jenis program. Secara umum, pengertian metode penelitian hukum dapat dibagi menjadi empat bidang utama: jenis penelitian, data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Penelitian hukum formal harus menguraikan bagaimana peneliti memperoleh informasi (informasi hukum) dan bagaimana informasi hukum ini membantu peneliti menyelidiki pertanyaan penelitian. Yurisprudensi formal mencakup

makalah penelitian berdasarkan pertanyaan hukum, temuan penelitian dan diskusi penelitian, serta pendekatan teoritis (teori hukum).

III. PEMBAHASAN

3.1 Perkawinan Menurut Hukum Indonesia

Ordonansi Perkawinan Nasional Indonesia menekankan bahwa hubungan perkawinan tidak terbatas pada hubungan perdata untuk kesenangan duniawi, tetapi hubungan perkawinan juga dipahami sebagai hubungan yang sakral. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 2(1) UUP, yang menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum dalam negeri tidak dapat dipisahkan dari agama dan kepercayaan yang dianut oleh penduduk Indonesia, sebagaimana disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila menurut hukum Indonesia, semua agama dan kepercayaan didirikan.” Perkawinan di Indonesia harus memenuhi syarat materil dan formil Pasal 6-12 UUP. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo syarat-syarat perkawinan terbagi atas syarat-syarat lahiriah (materi) dan lahiriah (formal) (Prawirohamidjojo, 1988: 39). Persyaratan domestik berlaku untuk pihak yang akan menikah. Persyaratan ekstrinsik mengacu pada formalitas yang harus dipenuhi pada saat pernikahan. Persyaratan internal meliputi:

1. Perkawinan harus suka sama suka

2. Izin orang tua diperlukan jika salah satu calon berusia di bawah 21 tahun (UUP Pasal 6 Ayat 2).
3. Usia harus 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.
4. Para pihak belum menikah, kecuali agamanya mengizinkan poligami (Pasal 9J atau Pasal 3 Pasal 2 dan Pasal 4 UUP).
5. Bagi wanita yang ingin menikah lagi, dsb, undang-undang menetapkan masa tunggu 90 hari atau lebih jika perkawinan bubar karena perceraian dan 130 hari atau lebih jika perkawinan bubar. Larut. Perampasan karena kematian pasangan (Pasal 10 dan 11 UUP).
6. Jika orang tua meninggal/tidak dapat memberikan izin, maka izin wali, sponsor/kerabat lain atau kerabat dewasa harus diperoleh (UUP Bagian 6 Bagian 6 Bagian 4).
7. Jika salah satu orang tua meninggal atau tidak memberikan izin, dianjurkan untuk meminta izin dari orang tua yang masih hidup/dapat dibuktikan (UUP Pasal 6 Bagian 3).
8. Jika Seni. Setelah pemeriksaan pendahuluan, pengadilan dapat mengabulkan 2, 3 dan 4 yang belum disepakati.

Keadaan eksternal (ritual) keadaan yang berhubungan dengan upacara perkawinan. Kondisi ini adalah:

1. Laporan harus diserahkan kepada Pejabat Perkawinan, Perceraian dan Mediasi.
2. Pernyataan yang ditandatangani oleh pegawai panitera. Ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, calon pasangan dan alamat orang tua; Nama pasangan sebelumnya juga dicantumkan secara terpisah.
 - b) tanggal, hari, waktu dan tempat.

Momentum suatu perkawinan yang resmi merupakan jikalau:

1. Dibuat menurut aturan semua agama dan denominasi.
2. Terdaftar sesuai dengan Peraturan (Pasal 2 UUP).

Berdasarkan pasal 2 ayat 1, tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menghindari pertentangan hukum antara hukum adat, hukum agama, dan hukum antar golongan. Padahal tujuan pencatatan perkawinan adalah:

1. Pernikahan transparan bagi Anda dan pasangan.
2. Sebagai bukti jika terjadi konflik di kemudian hari antara anak kandung dan saudara kandung.
3. Dasar pembayaran tunjangan perkawinan kepada PNS.

Perkawinan di Indonesia tidak hanya berdasarkan prinsip saling

membahagiakan, tetapi ada persyaratan fisik dan prosedural (seperti di atas) yang harus dipenuhi oleh semua calon pengantin ketika akan menikah. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan itu batal. Persyaratan fisik pernikahan umumnya berasal dari sistem agama Indonesia. Karena Islam adalah agama mayoritas penduduk Indonesia, tidak ada persyaratan fisik untuk menikah, menurut hukum domestik Indonesia. wanita yang bercerai, tanggung jawab untuk menghidupi keluarga dan sebagainya. Adapun persyaratan material, dalam hal Pasal 2. (1) U.U.P. Tentu saja, jika pernikahan tidak memenuhi syarat fisik pernikahan, jika undang-undang menegaskan persyaratan fisik atau masih hidup sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan semua orang percaya, tidak ada alasan untuk melarang pernikahan. i. kemajuan atau, jika perlu, pembatalan. Selain menetapkan syarat-syarat fisik perkawinan, UUP menetapkan syarat-syarat hukum seperti syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah untuk perjodohan di Indonesia. Bagian 1 kolom 2. UUP § 2 menyatakan bahwa semua perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam penafsiran syarat-syarat perkawinan dan syarat-syarat upacara di Indonesia, masih belum jelas apakah syarat-syarat upacara hanya berkaitan dengan terpeliharanya

perkawinan atau mempengaruhi kepentingan materi. Idealnya, pencatatan perkawinan tidak hanya dikontrol secara administratif, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan fisik perkawinan untuk mencapai tujuan perkawinan yang sah secara nasional. dianggap sah pada saat pendaftaran. melakukannya kepada pihak yang berwenang.

Gagasan seperti itu lahir di masyarakat. Setidaknya ada dua pandangan yang muncul dari perspektif perdebatan di kalangan ahli hukum Islam. Hipotesis pertama bertentangan dengan pandangan ini. Karena pencatatan nikah bukanlah rukun nikah dalam Islam. Dalam Islam, dasar perkawinan (yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan) adalah ijab dan wali, dua orang saksi, mempelai laki-laki dan mempelai laki-laki, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14. Keppres Maka menurut pendapat pertama ini, negara yang menjamin warga negaranya untuk beragama dan berkeyakinan (UUD RI 1945, Pasal 29(2)) boleh memaksakan agama. Ajari mereka untuk menghormati hukum negara. Negara menjamin kesucian agama dan tidak mencampuri urusan selain subyek agama itu. VII/2009. Selain itu, siapa pun yang menghujat bisa dipenjara hingga lima tahun.

Pandangan lain berpendapat bahwa gagasan memasukkan kebutuhan hukum/perkawinan di antara kebutuhan

biasa tidak bertentangan dengan iman. Islam mengajarkan bahwa setiap warga negara wajib menaati penguasanya kecuali Allah SWT melarang ketaatan tersebut. Negara melegalkan pendaftaran perkawinan untuk kepentingan warga negaranya. Karena di era globalisasi ini, sebagian masyarakat telah kehilangan nilai sakral pernikahan. Karena kondisi sosial tersebut, kami mendefinisikan pola perilaku tidak bertanggung jawab, monogami, perceraian yang tidak terkendali, poligami illegal, kekerasan dalam rumah tangga, anak terlantar dan isolasi sosial. Seringkali banyak fenomena sosial lain yang mengiringi pencatatan perkawinan. Anda dapat menguji niat Anda untuk mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini ada kepastian hukum bahwa perkawinan itu dilangsungkan dan semua pihak yang melangsungkan perkawinan itu menanggung segala akibat perkawinan itu. Singkatnya, inilah pertanyaannya sekarang, dan mengapa pencatatan perkawinan di tempat-tempat yang berpusat pada makanan benar-benar diuntungkan dengan melengkapi rukun dan ketentuan perkawinan yang ditentukan dalam tatanan agama? Ini masih dalam perdebatan.

Menurut pengadilan agama, rukun atau syarat sahnya perkawinan agama atau kepercayaannya tidak boleh dilanggar. Ayat 2 UUP kedua dimaksudkan untuk memperjelas pengertian "bilamana semua

perkawinan dicatatkan menurut undang-undang”. Jadi perkawinan agama tidak sah (diakui) kecuali jika dicatatkan di mata negara. Sebagai upaya hukum atas perkawinan yang tidak tercatat, Anda dapat mengajukan permohonan cerai yang sah (Isbat Nikah). Sejauh mereka bisa membuktikan pernikahan mereka di Suriah di pengadilan, itu sesuai dengan hukum federal dan hukum agama. Kembangkan Kegembiraan Anda Tuntutan pidana harus dikenakan terhadap semua orang yang terlibat dalam perkawinan yang tidak tercatat dan saksi-saksi perkawinan untuk mencegah penegak hukum dengan sengaja melanggar aturan-aturan sistem perkawinan (Satria, halaman 2-5).³

3.2 Akibat Hukum Perkawinan

Sebagai salah satu akibat hukum perkawinan, maka memiliki akibat hukum seperti hak dan kewajiban suami istri, harta benda, timbal balik antara orang tua dan anak (nasab), pemeliharaan (hadnah) dan tanggung jawab atas warisan. Akibat perkawinan yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan itu adalah anak sah yang mempunyai hubungan keperdataan penuh dengan kedua orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Inpres No. 42.1 Tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam: nasab (kerabat). hak yang berkaitan dengan ayah anak (dalam Islam) dalam hubungan keperdataan, hak anak untuk mendapat nafkah dari orang tua, hak orang tua dan hak waris dengan pendidikan (hadna).) disertakan. , hak asuh anak perempuan dan hak-hak sipil lainnya. Berbeda dengan pernikahan yang sah, pernikahan yang tidak sah tidak memiliki konsekuensi hukum bagi para pihak. Jika dibaca bersama dengan pasal 2(1) UUP, dalam penafsiran undang-undang yang berbeda, perkawinan yang batal adalah perkawinan yang tidak dilakukan menurut hukum semua agama dan kepercayaan. Sehingga tidak timbul hak dan kewajiban dari perkawinan, karena perkawinan tidak ada secara sah. Oleh karena itu, tidak ada satu pihak pun yang berhak menuntut pihak lain atas kelalaiannya.⁴

3.3 Akibat Hukum Perkawinan Siri terhadap Perempuan dan Anak

Tentu saja, pernikahan Siri secara hukum mempengaruhi pria, wanita dan anak-anak dari pernikahan Siri, tetapi ketika melihat lebih banyak kasus, wanita (istri) dan anak-anak dari pernikahan yang tidak terdaftar saya lebih merugikan mereka secara hukum. berturut-turut

³ Satria, Kritik “Analisis Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Uji Materil” Akses 22 Desember 2022

⁴ Satria, Kritik “Analisis Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Uji Materil” Akses 22 Desember 2022

sebagai negara menikah. Secara umum, akibat hukum perkawinan tidak tercatat bagi perempuan dan anak adalah:

1. Terhadap Perempuan (Pihak Istri)

- a) ia tidak dapat diakui sebagai istri karena perkawinannya dianggap batal; Wanita yang memasuki pernikahan syariah tidak memiliki bukti berupa akta nikah, dan akibatnya, jika suaminya tidak bertanggung jawab atau menolak pernikahan syariahnya, mereka tidak dapat menikah. Izin tidak akan diberikan, meski tidak mudah. untuk melakukan ini. Pertimbangkan istri yang sah. Itu tidak akan terjadi. Tergantung pada agama dan kepercayaan mereka, pernikahan Suriah dianggap batal di mata negara jika tidak terdaftar di Kementerian Agama (KUA) atau Pusat Status Warga Negara (KCS).
- b) Mengabaikan hak dan kewajiban Pasangan suami istri tidak terdaftar dan tidak memiliki kewajiban untuk dengan mudah mengabaikan hak dan kewajiban yang timbul dari lahir dan batin istri yang tidak terdaftar, karena akta nikah tidak terdaftar.
- c) Tidak berhak atas nafkah, warisan, dan pembagian harta bersama
Konsekuensi lain dari kumpul kebo adalah bahwa perempuan tidak memiliki hak maupun kewajiban untuk menuntut nafkah dari suaminya selama hidupnya. Dia tidak pernah menikah, jadi dia tidak bisa mengklaim warisan setelah kematiannya. Tunduk pada hukum negara. Selain itu, mereka tidak dapat mengklaim harta bersama apapun jika terjadi perceraian, karena tidak ada bukti bahwa mereka mengadakan pernikahan yang tidak tercatat.⁵
- d) Tidak Memberikan Kepastian Hukum
Perkawinan yang tidak dicatatkan memberikan perlindungan hukum jika terjadi perselisihan hukum (misalnya, mencari bantuan hukum, seperti membuat ikatan keluarga, membeli atau menjual real estat, mengajukan pinjaman bank, dll. Perkawinan tidak dapat dianggap sah di Indonesia karena kurangnya bukti fisik (2009).⁶
- e) Menyulitkan untuk Identifikasi Status Seseorang
Dalam pernikahan yang tidak tercatat, banyak yang tidak

⁵ Irawan, Fenomena Perkawinan Sirri Serta Dampaknya Bagi Perempuan dan Anak Yogyakarta: UII, 9

⁶ Irawan, Fenomena Perkawinan Sirri Serta Dampaknya Bagi Perempuan dan Anak Yogyakarta: UII, 10

menyadari bahwa mereka berselingkuh dengan salah satu atau kedua pasangan. Ini karena ketika seseorang menaruh hati mereka ke dalamnya, itu kembali ketika status menikah atau menikah orang tersebut menjadi jelas karena mereka sudah menikah. Ketidakjelasan ini juga mempengaruhi pasangan yang tidak terdaftar sebagai mitra hukum adat dengan judul yang tidak jelas untuk memenuhi syarat untuk layanan tertentu, seperti berbagi hotel dengan empat kamar.

- f) Seringkali Menimbulkan Fitnah
Risiko surrogacy adalah stigmatisasi dan masyarakat percaya bahwa surrogacy itu sendiri (pasangan) adalah upaya untuk menyembunyikan stigma kehamilan di luar nikah, tetapi spekulasi ini mungkin tidak benar. Ada hal lain yang tersembunyi dan menimbulkan prasangka di masyarakat (suzone).
- g) Menyulitkan Masyarakat dalam Memberikan Kesaksian

Ke depan, masyarakat akan kesulitan memberikan kesaksian jika ada kejadian yang tidak tercatat dalam kasus suami tersebut. Karena perkawinan di luar nikah, pemerintah tidak mengetahui bahwa suami istri menikah,

sehingga jika terjadi pertengkaran antara suami dan istri yang tidak tercatat atau ada penelantaran istri atau anak secara finansial, pemerintah tidak dapat bertindak untuk Memberikan dukungan atau bukti.

h) Sulit untuk Bersosialisasi

Wanita yang memasuki pernikahan yang tidak tercatat sering terlihat berbagi keluarga dengan pria yang belum menikah (juga dikenal sebagai selir) atau kekasih, membuat kehidupan sosial menjadi sulit.

i) Anggapan Poligami terhadap Perkawinan Siri

Perusahaan mencurigai pasangan tersebut menikah secara anonim. Masyarakat memandang perkawinan siri sebagai upaya untuk menyembunyikan adanya poligami (karena pihak laki-laki telah menikah dan tidak dapat menikah lagi), sehingga perkawinan dilakukan secara rahasia, dengan istri atau istri pertama menghilang terlebih dahulu. Pengetahuan tentang poligami, meski idenya bukan jawaban yang tepat.

j) Adanya Perselisihan dengan Pihak Terkait

Perkawinan poligami yang tidak tercatat menimbulkan konflik dan

perselisihan dalam keluarga poligami. Alasan perselisihan tersebut adalah karena sang pria mengetahui bahwa dia telah menikah diam-diam dengan wanita lain karena perselingkuhan istri pertama dan keduanya. Sengketa ini menyangkut perempuan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat, karena suami dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki akta nikah yang sebenarnya dan karena itu tidak dapat melakukan apapun secara hukum.

- k) sanksi sosial dari masyarakat terhadap pelaku

Akta nikah dapat menaungi pasangan dari pencemaran nama baik, tuduhan perzinahan, dan perbuatan salah lainnya. Oleh karena itu, jelas bahwa mencatatkan perkawinan dan memperoleh akta nikah juga sangat penting untuk kegiatan pencegahan dan kesejahteraan (kesejahteraan yang baik).

2. Terhadap Perempuan (Pihak Istri)

Berikut akibat hukum umum bagi anak yang lahir dari perkawinan di luar nikah yang timbul dari alinea 1 § 43 UUP (sebelum putusan Mahkamah Konstitusi no. 46/PUU-VIII/2010):

- a) Anak laki-laki hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya.

Dari segi hukum, perkawinan di luar nikah berdampak negatif terhadap status anak yang dilahirkan. Artinya, status anak di luar nikah diperhitungkan. Oleh karena itu, ibu dan anggota keluarga ibu yang memiliki hubungan keperdataan dengan anak-anaknya. Artinya tidak ada hubungan hukum antara anak dengan ayahnya (Pasal 42 UUP dan Pasal 43 dan 100 KHI). 46/PUU-VIII/2010). Akta

kelahiran memperhitungkan status tidak sah, sehingga hanya nama ibu kandung yang dicatat. Misalnya, ketika akta kelahiran dikeluarkan, anak diidentifikasi hanya sebagai anak dari ibu, karena diperlukan akta nikah resmi untuk mencatat kelahiran anak tersebut. Mereka melihat ayahnya menikah dengan seorang Suriah, sehingga nasab (baik atau anak perempuan) bergabung dengan ibunya.

- b) Anak tidak mendapatkan nafkah dan hak

Jika kedua belah pihak tidak menolak pernikahan di luar nikah atau pelaku tidak bertanggung jawab, tidak ada masalah dalam

- memberikan dukungan baik fisik maupun emosional. Namun, jika ibu pengganti ditolak atau jika ayah dari ibu pengganti secara pribadi bertanggung jawab untuk memelihara ibu pengganti, anak pengganti memiliki hak fisik dan moral yang sama dengan anak tersebut. Hak asuh, hak asuh, hak asuh anak perempuan, hak waris bersama jika terjadi kematian, dll. mereka harus mewarisi dari ayahnya. Anak-anak tidak mendapatkan hak tersebut karena mereka tidak memiliki bukti dan hanya ibu mereka yang mendapatkan hak mereka.
- c) Merugikan anak dilain hari, karena untuk Akta kelahiran diperlukan untuk masuk, dan akta kelahiran akan dikeluarkan jika akta nikah tersedia. Pasangan yang belum menikah tidak memiliki akta nikah atau akta nikah, sehingga tidak memiliki akta keluarga.
- d) Rentan menjadi korban eksploitasi. Ini termasuk prostitusi dan pengorbanan anak. Anak hasil perkawinan yang tidak tercatat pada umumnya terlantar dan tidak terpelihara dengan baik secara ekonomi, kesehatan, pendidikan dan masa depan.
- e) Status anak dari hasil perkawinan siri akan kerap menjadi perbincangan, karena statusnya yang tidak jelas orang tuanya. Memiliki anak di luar nikah atau di luar nikah merupakan pola umum dalam masyarakat dan selalu menimbulkan masalah dalam masyarakat anak tersebut.
- f) Akan mengalami beban psikis, Ketika terjadi perilaku sosial yang negatif, anak menjadi depresi, kehilangan rasa percaya diri dan mempengaruhi perkembangan kognitifnya (Adila dan Mila Karmila, 2012: 54-58).
- Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap pasal 43 ayat 1 UUP. Putusan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk mengubah undang-undang tentang perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan di luar nikah. Hal ini dibahas secara rinci dalam presentasi berikut:
1. Terhadap Anak
- Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi merupakan hasil dari beberapa perubahan undang-undang, termasuk hubungan hukum antara anak (sunnatullah) dengan bapak kandungnya dan akibat hukum menurut KUH Perdata. Pengakuan hukum bahwa seorang anak hasil perkawinan mempunyai

hubungan perdata dengan ayah kandungnya dan keluarga ayahnya, demikian pula hubungan perdata antara anak dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dahulu, pengakuan hukum ini tidak ada dan ayah secara hukum bertanggung jawab atas anak di luar perkawinan. Di masa lalu, ayah kandung tidak pernah dianggap bertanggung jawab atas anak kandungnya.

Namun bagi advokat pranikah, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tampaknya tidak mengubah ketentuan Pasal 42 UUP. Oleh karena itu, perwalian dalam perkawinan harus sah dan ayah kandung tidak dapat menjadi wali anak perempuannya dalam perkawinan. Dengan demikian, seorang ayah dapat menjadi wali dari anak perempuan di luar nikah jika memiliki ikatan keluarga, dapat dibuktikan dengan penetapan pengadilan dan telah memiliki akta kelahiran.⁷

2. Terhadap Perempuan

Putusan MK 46/PUU VIII/2010 tidak mengatur tentang perempuan (perempuan) yang menikah di luar nikah, namun berdasarkan analisis penulis terhadap putusan MK tersebut, anak yang lahir

di luar nikah pada awalnya memiliki hubungan keperdataan hanya dengan ibu dan keluarganya. . Dengan keputusan, dalam masyarakat yang beradab, kelahiran di luar nikah bukan hanya milik ibu, tetapi juga laki-laki yang ternyata adalah ayah kandungnya. Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa UU No. 1 Tahun 1974 : “Anak yang lahir di luar perkawinan harus mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan dengan keluarga ibunya dan dengan laki-laki sebagai bapaknya, yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum bahwa darah tentu saja , keputusan ini membawa kebahagiaan. kepada istri atau ibu dari anak yang lahir di luar perkawinan, termasuk hubungan keperdataan dengan keluarga bapaknya, karena anak dengan demikian mempunyai kepastian hukum tentang hak-hak keperdataannya berhadapan dengan bapak kandungnya, jelas. Hal ini dapat memberikan harapan lebih bagi kehidupan masa depan sang anak, artinya perempuan juga dapat terpengaruh oleh tindakan semenamena laki-laki.

⁷ Irawan, *Fenomena Perkawinan Sirri Serta Dampaknya Bagi Perempuan dan Anak* Yogyakarta:

UII, 12

3. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU/VII/2012 Pasal 43 Ayat (1) UUP

Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU VIII/2010 secara signifikan mempengaruhi pelaksanaan berbagai peraturan hukum di Republik Indonesia, terutama beberapa standar yang relevan yang digunakan sebagai acuan penyelesaian perkara di pengadilan agama (satriya). Ayo pergi. , Halaman 1). Di hadapan Mahkamah Konstitusi NO. 46/PUU-VIII/2010, menurut undang-undang dalam negeri, anak yang lahir di luar nikah memiliki status hukum yang sama dengan anak yang lahir di luar nikah, seolah-olah mereka memiliki hubungan hukum hanya dengan ibunya (lihat § 43(1) USC). Dengan demikian, anak yang lahir di luar nikah dan perzinahan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya menurut hukum negara. Hal ini dapat dilihat pada akte kelahiran anak. Anak yang lahir di luar nikah ditandai dengan nama ibu, tanggal dan waktu lahir, urutan lahir, nama dan tanggal lahir. Pada tanggal 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi memutuskan tentang status hukum anak yang lahir di luar nikah, yang mengatur pengujian undang-undang berdasarkan pasal. 2 pasang (2) dan seni. 43 para. (1) U.U.P. Menurut Mahkamah Konstitusi, pasal. Untuk 43. Ayat 1

undang-undang yang menyatakan bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan keperdataan hanya dengan ibu dan keluarga ibu”, adalah bersyarat secara inkonstitusional, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbeda dengan Konstitusi, ini diartikan sebagai mengakhiri hubungan sipil dengan laki-laki jika hubungan biologis mereka tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu, ayat tersebut seharusnya berbunyi: “Hubungan keperdataan seorang anak yang lahir di luar nikah dengan ibunya dan keluarga ibunya dan dengan seorang laki-laki sebagai bapaknya, yang ditentukan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya. Ini dapat dilakukan sesuai dengan hukum. Dia memiliki hubungan darah, termasuk ikatan sipil, dengan keluarga ayahnya.”⁸

Perbedaan anak hasil zina dan perlindungan hukum terhadap anak hasil zina dijelaskan dalam beberapa hadits shahih yang menyatakan bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan keperdataan dengan laki-laki yang menjadi ayah mereka. Nabi Muhammad berkata: "Bagi yang memiliki tempat tidur (suami) adalah anak-anak dan untuk pezina adalah batu (anak yang lahir di luar nikah tidak

⁸ Zalyunia, *Tinjauan Yuridis Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010* Depok:

UI, 12

berhak, tetapi ibunya ditinggalkan) Abu Dawud.) Saya di sana, di mana seorang pria menuduh seorang wanita melakukan perzinahan, sang anak tidak mematuhi ayahnya, tetapi sebagai tipe ibunya. Seperti dalam hadits Abu Dawud: “Dan Rasulullah memutuskan bahwa putranya tidak boleh diserahkan kepadanya. ayah.” Hadits Imam Ahmad mengatakan bahwa anak mengikuti ibunya. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi melampaui permintaan bahwa hanya hubungan perdata anak dengan ayah yang menikah, tetapi tidak terdaftar di KUA Menyadari perlunya hubungan yang luas terhadap hubungan perdata anak akibat zina dengan laki-laki, MUI menilai bahwa putusan MK berlebihan, melampaui batas dan “berlebihan” dan ajaran Islam serta bertentangan dengan Pasal 29 UUD 1945 (MUI, 2012), Menurut Ma'ruf, putusan MK memiliki konsekuensi yang sangat luas, termasuk genealogi, pewarisan, antara anak hasil zina dengan orang yang lahir secara sah. oleh ajaran Islam.⁹

Akibat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, status anak hasil zina kini disamakan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dalam hal kewajiban mencari nafkah. khususnya hak waris. Oleh karena itu, jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi kurang

penting dibandingkan dengan lembaga perkawinan, mengingat anak pezina dan anak hasil perkawinan yang sah mempunyai hak yang sama dalam hal pencatatannya. Hal ini sangat mengurangi kesucian dan keluhuran lembaga perkawinan sehingga orang mungkin berpikir bahwa lembaga perkawinan tidak lagi diperlukan karena orang tidak perlu menikah secara sah untuk menikah secara sah. dari anak Efek negatif lainnya datang dengan keputusan MK ini dari segi teknis, situasinya benar-benar berubah. Mengakui anak yang lahir di luar perkawinan (konsekuensi biologis) sebagai anak sah berarti ia akan mempunyai hubungan turun-temurun dengan ayah kandungnya. Itu juga menciptakan hubungan warisan. Kemudian anak tersebut berhak atas warisan ayahnya. Hal ini tentu saja menyulitkan notaris untuk membagi harta warisan. Keadaan ini menimbulkan masalah jika harta warisan sudah terbagi antara anak-anak sah dari perkawinan tersebut. Lalu tiba-tiba ada anak haram yang mengaku dan memberikan bukti bahwa dia juga anak kandung ahli waris. Ini juga berlaku untuk jual beli properti warisan, seperti tanah. Kekhawatiran lain, misalnya, pada saat formalisasi kontrak jual beli, tiba-tiba ada anak haram yang datang dan bertanya mengapa dia merasa

⁹ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* Jakarta: Sinar Grafika, 23

berhak mewarisi. Dampak positif dari putusan Mahkamah Konstitusi n. 46/PUU VIII/2010 membuka kesempatan bagi anak yang lahir di luar nikah untuk memperoleh hak-hak nafkah, perwalian, warisan, dll. Sebaiknya Mahkamah Konstitusi hanya menerima permohonan status anak luar kawin dari perkawinan sipil dan tidak menerima permohonan zina. Karena jelas bahwa itu tidak hanya berdampak teknis tetapi juga ideologis Islam.¹⁰

Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara keseluruhan muncul beberapa hal yang berkaitan dengan tujuan perubahan Pasal 43(1) UU Perkawinan, yaitu untuk menjamin sahnya anak dan hubungan darah anak. Ini adalah hubungan darah anak-anak, ayah kandung mereka. Anak dan ayah biologisnya pada mulanya menjadi kenyataan, hubungan, hukum dengan konsekuensi hukum, yang menjamin perlindungan hukum atas hak-hak dasar anak, ayah dan keluarga, dan lingkungan. Ayahnya juga menerima bahwa semua anak yang lahir harus diperlakukan sama, meskipun pernikahan orang tuanya belum (belum) dikonfirmasi, dengan alasan bahwa menurut hukum semua anak dan keluarga ayahnya adalah sama. Anda memiliki ayah kandung.

Sebagai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, menyatakan kewajiban hukum ayah (wali yang sah) untuk memelihara semua anak yang lahir dari darahnya, melindungi hak waris anak dari orang tua, menyatukan hak dan kewajiban. Hal ini biasanya mencakup masa depan anak, keselamatan anak, pemeliharaan, pendidikan dan biaya hidup, keamanan dan hal-hal lain yang sesuai secara hukum, memastikan setiap orang bertanggung jawab. Perbuatannya dan akibat perbuatannya, dalam hal ini alasan lahirnya seorang anak (MK Otsas, 2012: 29-36). Mereka tidak dapat mengelak dari tanggung jawab ini. Penyalahgunaan anak di bawah umur adalah kejahatan (pasal 277 KUHP). Juga merupakan pelanggaran untuk mengidentifikasi anak di bawah umur sebagai anak Anda mengetahui bahwa anak di bawah umur itu bukan anak Anda (Bagian 278 KUHP). Hak dasar anak adalah hak konstitusional, yaitu hak yang diakui dan dilindungi dalam UUD 1945-1945. UUD 2012 (Arto, 2012) melindungi kelahiran anak dengan segala hak keperdataannya, termasuk hak ibu dan ayah.¹¹

IV. KESIMPULAN

¹⁰ Irawan, Fenomena Perkawinan Sirri Serta Dampaknya Bagi Perempuan dan Anak Yogyakarta: UII, 15

¹¹ Adillah, *Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri* Semarang: Univ Islam Sultan Agung

Putusan Mahkamah Konstitusi Peraturan 46/PUU-VII/2010 tanggal 27 Februari 2012 mempunyai akibat hukum bagi pemulihan hubungan perdata dengan ayah dari anak dan keluarganya yang tidak menikah. Perubahan Pasal 43 (1) UUP secara umum berlaku untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh kepada semua anak yang dilahirkan dan mewajibkan ayah untuk bertanggung jawab penuh atas anaknya sesuai dengan undang-undang. Konsekuensi dari perubahan yang dilakukan pada artikel. 43 untuk. (1) Telah keluar undang-undang baru dari UUP.

Adanya hubungan keperdataan berupa sanak saudara, mahram, hak dan kewajiban, perkawinan antara anak dengan bapak, dan keluarga bapak. patronase dan hak waris. Bagi penulis, undang-undang baru ini menyangkut anak hasil perkawinan sesama jenis, bukan anak hasil zina, melainkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, analisis penulis tentang adanya istri atau anak dalam perkawinan tidak tercatat. Perkawinan menjamin perlindungan hukum ayah biologis atas hak-hak sipil anak laki-laki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Irawan. Fenomena Perkawinan Sirri Serta Dampaknya Bagi Perempuan dan

Anak. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Jurnal

Adillah SU. Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak. Jurnal Dinamika Hukum. 2011 Mar 12;11:104-12.

Adillah SU. Implikasi Hukum dari perkawinan siri terhadap perempuan dan anak. PALASTREN Jurnal Studi Gender. 2016 Mar 31;7(1):193-222.

Agustina, Erni. "Akibat hukum hak mewaris anak hasil perkawinan siri berbasis nilai keadilan." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 3 2016: 381-390.

Faizah S. Dualisme Hukum Islam di Indonesia tentang Nikah Siri. Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam. 2014 Jun 1;1(1).

Gunawan E. Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah. 2013 Dec 19;11(1).

Isnaini, Enik. "Perkawinan siri dalam perspektif hukum islam, hukum positif dan hak asasi manusia." *Jurnal Independent* 2, no. 1 2014: 51-64.

Jaya DP. Nikah Siri Dan Problematikanya Dalam Hukum Islam. Jurnal Hukum Sehasen. 2017 Dec 21;1(2).

Kharisudin K. Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. Perspektif. 2021 Jan 30;26(1):48-56.

Khoiriyah R. Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri. Sawwa: Jurnal Studi Gender.

2017 Oct 31;12(3):397-408.

Kusbianto, Azmiati, dan M.A Pulungan.
“Perlindungan Dan Aturan Hukum
Keluarga Terhadap Perempuan Dan
Anak Dalam Perkawinan” Jurnal
Ilmiah “Advokasi”.

Sipahutar, Anjani. "Tinjauan Yuridis Terhadap
Perlindungan Anak Dari Hasil
Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan
Menurut Hukum Islam Dan Undang-
Undang Perlindungan
Anak." *Doktrina: Journal of Law* 2,
no. 1 2019: 66-82.

Syamdan, Addin Daniar, and Djumadi
Purwoatmodjo. "Aspek Hukum
Perkawinan Siri Dan Akibat
Hukumnya." *Notarius* 12 2019: 452-
66.

Tobroni, Faiq. "Hak Anak Sebagai Ahli Waris
dalam Perkawinan Siri." *Jurnal
Yudisial* 8, no. 1 2015: 85-102.

Watikno, Annisa Ridha. "Akibat Hukum
Perkawinan Siri Terhadap
Kedudukan Anak ditinjau dari
Hukum Islam Dan Undang-Undang
Perkawinan No 1 Tahun 1974 di
Kabupaten
Karanganyar." *RECHTSTAAT* 8, no.
2 2014.

Website/Internet

Meyrin. Tinjauan Hukum Dampak Berlakunya
Putusan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia No. 46/PUU-
VII/2010 Tentang Anak yang Lahir
Di Luar Perkawinan Terhadap Akta
Pengakuan Anak dan Surat
Keterangan Hak Waris yang Dibuat
Oleh Notaris”. Tesis Fakultas Hukum
Program Kenotariatan Universitas
Indonesa. 2012.

PEMBATALAN PERKAWINAN ORANG DALAM GANGGUAN JIWA “ODGJ” OLEH GARIS KETURUNAN KE ATAS

Rania Zalfaa, Mia Hadiati

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Indonesia

E-mail: rania.205190007@stu.untar.ac.id, miah@fh.untar.ac.id

ABSTRAK

Dalam melangsungkan perkawinan terlebih dahulu memahami syarat - syarat yang berlaku pada UU Perkawinan, jika suatu perkawinan dilaksanakan tanpa memenuhi syarat - syarat maka perkawinan tersebut dapat dilakukan pembatalan. tidak hanya memenuhi syarat, pembatalan perkawinan dapat dilaksanakan ketika adanya salah sangka terhadap suami atau istri, meskipun pada prakteknya masih terdapat perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang berlaku, hal ini terjadi pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4255/Pdt.G/2019/PA.JS)” dimana telah terjadi perkawinan “Orang Dalam Gangguan Jiwa” (ODGJ). Pembatalan ini dimaksudkan untuk membatalkan atau memutuskan hubungan hukum antara suami dan istri, pembatalan dapat dilakukan oleh para pihak suami atau istri, keluarga dalam garis keturunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembatalan perkawinan orang dalam gangguan jiwa yang dilakukan oleh salah satu pihak garis keturunan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Sedangkan analisis bahan hukum dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Kata Kunci: Pernikahan, ODGJ, pembatalan pernikahan.

Abstract

In carrying out a marriage, first understand the conditions that apply to the Marriage Law, if a marriage is carried out without fulfilling the conditions, then the marriage can be annulled. not only fulfilling the requirements, annulment of marriage can be carried out when there is a misunderstanding of the husband or wife, although in practice there are still marriages that are carried out without fulfilling the applicable requirements, this occurs in the Decision of the South Jakarta Religious Court Number 4255/Pdt.G/2019/PA.JS)” where there has been a marriage of “People with Mental Disorders” (ODGJ). This cancellation is intended to cancel or break the legal relationship between husband and wife, cancellation can be done by the parties of the husband or wife, family in the lineage. This study aims to find out how marriage cancellation of people with

mental disorders is carried out by one of the lineage parties. The type of research used in this research is normative research, with a statutory approach. The technique of collecting legal materials is carried out by studying the literature on legal materials. While the analysis of legal materials using qualitative analysis techniques.

Keywords: *Marriage, ODGJ, marriage annulment.*

Pendahuluan

Ilmu Regulasi Indonesia n. 16 UU RI Tahun 2019 No. 1 Tahun 1974 “Wiyah” (UU Perkawinan) dan Keppres No. dan acuan lain untuk “pernikahan”. Berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan, “Perkawinan ialah kekerabatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang pria dan seorang wanita untuk membangun keluarga (rumah) yang bergembira dan abadi menurut iman terhadap Yang Ilahi Tuhan Esa.” Ini. semestinya untuk” Melewati perkawinan, keluarga kedua belah pihak bisa dipersatukan, dan perkawinan bisa menghasilkan ikatan yang kuat antar keluarga. Dikala menjelang pernikahan yang resmi, itu mesti dikerjakan dalam situasi yang berlaku. Peraturan perkawinan dikendalikan dalam Pasal 2 UU Perkawinan yang mengungkapkan bahwa 1) suatu perkawinan yaitu resmi jikalau dikerjakan berdasarkan undang-undang suatu agama atau kepercayaan dan 2) segala perkawinan mesti dicatatkan berdasarkan undang-undang. undang-undang dan undang-undang yang berlaku. Jadi ia membeberkan bahwa pernikahan itu berhubungan dengan keyakinan agama dan undang-undang berhubungan.

UU Perkawinan jelas menyatakan bahwa perkawinan harus atas dasar persetujuan para pihak. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 (1) UU Perkawinan dan Pasal 16 (1) PPI. Perjanjian ini ada ketika suami dan istri membentuk keluarga dengan sepenuh hati dan tulus, berbagi tugas, hak dan tanggung jawab. Persetujuan mempelai pria adalah pernyataan tertulis yang kuat, baik lisan maupun tersirat, dan diam juga bisa menjadi tanda penolakan (Rahmatillah & Khofify, 2017).

Dalam pernikahan tentunya ada prosedur administrasi yang harus diselesaikan. Dahulu Islam tidak mengenal akad nikah, namun seiring dengan berjalannya waktu status hukum pernikahan secara agama harus dikembangkan (Sapitri, 2019). Tentang pengaturan urusan publik (Tobroni, 2015). Hal ini untuk menghindari tidak sahnya perkawinan berdasarkan pasal 2(2) UU Perkawinan. Demi kepastian hukum, perkawinan itu harus dicatatkan dan dirayakan di hadapan pejabat negara. Tentunya yang akan menikah harus memberi tahu pencatat terlebih dahulu. Ini dapat dilakukan secara lisan oleh individu atau pasangan (Arief, 2017).

Tapi dalam praktiknya, pernikahan yang diakhiri tanpa prasyarat yang memadai terus berlanjut. Hal hal yang demikian terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan no. 4255/Pdt.G/2019/PA.JS). Kendala” (ODGJ). Pembohongan yang dijalankan oleh salah satu pihak dikala perkawinan tak cocok dengan prasyarat-prasyarat atau dasar-dasar perkawinan atau terpaksa. Pasal 38 UU Perkawinan mengungkapkan bahwa “putusnya perkawinan tak terbatas pada hal itu saja, melainkan juga mencakup perceraian, kematian, ketentuan, dan

lain-lain.” Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengklarifikasi bagaimana keluarga menolak pernikahan antara penderita demensia.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan cara penelitian preskriptif dan deskriptif. Teknik yang digunakan untuk mensintesis informasi hukum dikembangkan melalui kajian literatur yang relevan. Analisis hukum menggunakan teknik analisis kualitatif (Yusuf & Khasanah, 2019). Metode kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi post-positivis yang digunakan untuk menganalisis hakikat alam, dimana penelitian terdiri dari pengambilan sampel sumber data dan pengambilan sampel salju, triangulasi pengumpulan (kolaborasi), data Alat analisis utama. Yang menggambarkan hal itu. Selain itu, temuan deskriptif kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Studi ini berkaitan dengan perilaku, pikiran, atau perasaan kelompok atau individu. Dalam pendekatan deskriptif, peneliti menghubungkan perilaku yang diteliti dengan variabel lain atau meneliti dan menjelaskan sebab-sebab sistematis, seperti studi naratif yang murni grafis.

Menurut (Prasanti & Prihandini, 2019), metode deskriptif metode penelitian kuantitatif adalah cara mempelajari sifat sekelompok orang, objek, situasi, proses berpikir atau rangkaian peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis, obyektif dan akurat hubungan antara fakta, situasi dan fenomena yang diselidiki. Kasus deskriptif tidak hanya menggambarkan situasi dan fenomena, tetapi juga menggambarkan hubungan, menguji eksperimen, membuat prediksi, dan memperoleh makna dan implikasi untuk masalah yang sedang dipecahkan (Victoria & Hadiati, 2022). Menurut (Prasanti & Prihandini, 2019), jenis penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang mencoba menggambarkan keadaan sekarang, realita, realita, realita dan fenomena sekarang. Sistematis, praktis dan tepat dalam hubungan antara fakta, keadaan dan fenomena yang diselidiki (Rosmiati, 2014).

Padahal, transparansi penelitian dan metode penelitian hukum yang transparan dan akurat sangat penting untuk mencapai tujuan penelitian. Hal ini semakin menegaskan pentingnya pemahaman metode penelitian hukum saat melakukan penelitian. Pada dasarnya metode penelitian menggambarkan langkah-langkah sistematis, kegiatan, dan prosedur yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara akurat, efisien, dan sistematis, serta berdasarkan prinsip-prinsip yang sistematis. Ini juga digunakan sebagai pedoman atau sebagai jenis jadwal tertentu. Secara umum, pengertian metode penelitian hukum dapat dibagi menjadi empat bidang utama: jenis penelitian, data penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Penelitian hukum formal harus menekankan bagaimana peneliti memperoleh informasi (informasi hukum) dan bagaimana informasi hukum ini membantu peneliti menyelidiki pertanyaan penelitian. Yurisprudensi formal meliputi

keterpaduan pertanyaan hukum, hasil penelitian dan pembahasan penelitian, serta penelitian yang didasarkan pada pendekatan teoretis (teori hukum).

Hasil dan Pembahasan

A. Pengertian Perkawinan

Menurut UU Perkawinan, “Perkawinan adalah penyatuan jasmani dan rohani antara seorang pria dan wanita sebagai satu pria dan satu wanita, dengan tujuan membentuk keluarga (keluarga) yang bahagia dan kekal menurut kepercayaan Yang Maha Esa. komunikasi internal; Antara pria dan wanita, antara pria dan wanita. Keyakinan pada kekuasaan (Anam, 2017). Perkawinan berasal dari kata “perkawinan” dalam bahasa Indonesia, dan menurut bahasa berarti membentuk keluarga lawan jenis, pengasuhan seksual atau hubungan seksual (Hidayatulloh & Janah, 2020). Perkawinan yang juga dikenal dengan sebutan 'Vayah' berasal dari kata kawin yang dalam bahasa berarti bergabung, masuk dan bersanggama (vathi). Pernikahan linguistik bergabung, masuk dan bergabung (Muhammad, 1995). Dalam glosarium, nikah berarti nikah atau zawaji dalam bahasa arab. Al-wiyah berarti al-was, al-donam, al-tadagr, al-jam atau kurang lebih seperti “al-was wa al-aqad” yang artinya persetubuhan, kelamin, golongan, persetubuhan, artinya akad. Perkawinan (viyah) diartikan sebagai akad yang memperbolehkan kumpul kebo (kohabitasi) dengan seorang wanita, kecuali dilarang oleh waris, menyusui, dsb (Azhary, 2003). Menurut hemat penulis, pengertian ini terlalu rumit, karena perkawinan/perkawinan hanya diartikan sebagai persetujuan untuk melakukan hubungan seksual yang sah antara dua anggota lawan jenis, dan secara khusus dilarang. untuk menghindari dosa perzinahan atau untuk melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Definisi ini sangat minim, mengangkat makna pernikahan di luar sekadar sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis. Dengan menghilangkan citra sosial tentang makna pernikahan dan menjadikan pernikahan sebagai keadaan wanprestasi, para sarjana modern telah mencoba untuk memperjelas dan memperluas makna pernikahan, dengan memberikan gambaran yang jelas dalam definisi-definisi berikut ini persekutuan laki-laki dan perempuan untuk membatasi hak dan kewajibannya dengan saling tolong-menolong bukanlah mahram.

Dalam pengertian terakhir ini, jelaslah bahwa hakikat perkawinan tidak terbatas pada biologi, tetapi bertanggung jawab untuk menciptakan ikatan yang harmonis dan penuh kasih menuju tujuan bersama. Artinya membangun kehidupan keluarga yang bermanfaat bagi perkawinan, keturunan, kekeluargaan dan masyarakat. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya mementingkan kebutuhan internal, tetapi juga hubungan eksternal dengan banyak orang. Ibarat ikatan yang kuat (mitsakan gholizan), perkawinan tidak hanya harus disalurkan sesuai kebutuhan biologis, tetapi juga harus menghasilkan kemaslahatan yang kuat. Menurut penulis, definisi pernikahan didefinisikan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan 1974. Definisi tersebut berbunyi: Kita membangun keluarga yang bahagia, sehat dan kekal berdasarkan iman dalam kesatuan dengan Tuhan. Sedangkan Fikih Islam, Bab 2, Pasal 2 lebih lanjut menyatakan: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah shadi, yang berarti kontrak yang sangat ketat atau Mitsakan Ghalizan yang menaati perintah Allah dan apa yang dia lakukan.

B. Pengertian Perkawinan menurut KHI

Pernikahan tersebut sesuai dengan syariat Islam, yaitu perjanjian Mitzhahkan Garijan yang sangat kuat untuk taat dan beribadah kepada Allah. Perkawinan resmi jikalau dijalankan berdasarkan regulasi Islam berdasarkan Pasal 2. Perkawinan 2.1 1974. Perkawinan dalam masyarakat Islam mensyaratkan pencatatan seluruh perkawinan. 1946 UU No. Kecuali 22. 22 Tahun 1946, UU No. 32, 1954. Menurut sebagian ulama Hanafi, perkawinan adalah akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang secara sadar mengarah pada pemilikan (niat) kebahagiaan, terutama untuk menikmati kesenangan-kesenangan alam. Juga, menurut sebagian mazhab Maliki, perkawinan adalah ungkapan atau nama dari suatu akad yang diadakan hanya untuk kesenangan (seksual). Menurut mazhab Syafiyah, perkawinan didefinisikan sebagai "akad yang memberikan kepemilikan seksual dengan menggunakan istilah tekstual (diucapkan) 'Inqah' atau 'Tazwij', atau turunan dari keduanya", ulama Hanbilah.

C. Sejarah Perkawinan di Indonesia

Dari tahun 1920 hingga 1970, kehidupan masyarakat banyak berubah. Buku-buku sejarah Indonesia menyebut masa ini sebagai masa peralihan. Itu dimulai dengan berakhirnya pemerintahan kolonial, munculnya pendudukan Jepang, dan awal kemerdekaan. Periode ini juga merupakan periode kritis ketika perubahan tersebut terjadi di semua bidang kehidupan. Berakhirnya pemerintahan kolonial memberi Hindia Belanda basis pendidikan yang sangat kuat. Pendidikan kemudian menjadi tumpuan para pemikir dan akademisi awal, yang melahirkan gagasan-gagasan baru dalam membangun jati diri Indonesia. Hal yang sama berlaku untuk periode pendudukan Jepang. Bahkan, pendudukan yang tidak berlangsung lama memberi jalan bagi perkembangan gerakan sosial politik, masa munculnya identitas bersama yang disebut Indonesia merdeka. Pada saat yang sama, masa transisi penting bagi perempuan, karena pendidikan perempuan yang dimulai pada awal 1920-an mulai membuahkan hasil. Wanita mulai berpikir sendiri, yang mulai terlihat dalam esai.

D. Tujuan Perkawinan

Tidak diragukan lagi bahwa tujuan utama perkawinan adalah kelangsungan hidup umat manusia dan pemeliharaan kehormatan dan kemurnian silsilah keluarga. Sebaliknya, keberadaan manusia hanya dimungkinkan jika ada prokreasi. Keluarga adalah lembaga yang aman dan damai, tempat berlindung bagi perempuan, anak, ibu dan ayah, tempat istirahat setelah seharian bekerja keras. Ini juga merupakan tempat di mana Anda dapat menemukan kedamaian setelah stres. Di rumah yang bahagia dan nyaman, penat hidup pun sirna. Peristiwa tragis menemukan sentuhan lembut di rumah Muslim, sumber kedamaian dan kemurnian, tempat di mana Anda dapat memenuhi janji dan memberikan cinta (Al-Jauhari et al., 2006).

Kebahagiaan dan umur panjang di rumah tidak otomatis, itu adalah hasil dari usaha dan tidak selalu mudah. Ada tiga jenis kebutuhan manusia yang harus dipenuhi (Soemiyati, 1982):

1. Kebutuhan biologis dasar, mis. makanan, minuman, seks.
2. Kebutuhan sosial dan budaya yaitu. interaksi sosial, budaya, pendidikan.
3. Kebutuhan spiritual atau religius, yaitu: religi, moralitas, falsafah hidup.

Ketiga kebutuhan tersebut saling bergantung dan saling mempengaruhi. Ketiga syarat tersebut harus dipenuhi untuk menjalani kehidupan yang bahagia, aman dan damai. Di antara sekian banyak kebutuhan manusia, kebutuhan akan kepuasan seksual adalah yang paling nyata dan penting. Bagaimanapun, orientasi seksual adalah dasar dan ukuran kesejahteraan manusia.

Perkawinan adalah hal terkuat, atau tembok terkuat, yang menjaga umat manusia agar tidak jatuh ke dalam lembah dosa dan kegelapan rasa malu. Allah menjadikan pernikahan sebagai anugerah bagi keturunannya, rahmat dan perlindungan dari godaan setan yang mengutuk mereka¹ (At-Tihami, 2006).

E. Syarat – syarat Perkawinan

Pernikahan memiliki banyak bentuk dan pilar yang perlu didukung. Kedua mempelai harus memahami hal ini dengan baik sebelum menikah. Pasal 6 sampai 8 UU Perkawinan membatasi prasyarat-prasyarat yang sepatutnya dipenuhi pada akhir perkawinan.

1. "Perkawinan harus berdasarkan kesepakatan bersama.
2. Calon berusia dibawah 21 tahun semestinya mendapatkan persetujuan orang tuanya untuk menikah.
3. Perkawinan diperbolehkan hanya jika laki-laki berumur lebih dari sembilan belas (16) dan perempuan lebih dari enam belas (16).
4. Tetapi, bagus pria ataupun wanita bisa minta pengecualian dari pengadilan atau otoritas lain yang ditunjuk oleh orang tua mereka.
5. Tidak lurus ke bawah maupun lurus
6. Bebas dari hubungan suami istri dan tidak mampu menikah lagi

Mereka yang berniat menikah di tempat harus memberi tahu Departemen Urusan Sipil tentang pernikahan tersebut. Selain itu, calon pasangan atau orang tuanya atau kuasa hukumnya harus menunjuk tempat perkawinan, jika syarat-syaratnya terpenuhi. selesai, bila perkawinan itu tidak diakui, maka akta perkawinan itu dilampirkan dengan cara yang ditentukan oleh dinas perkawinan.

F. Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan UU Perkawinan, ketidakabsahan suatu perkawinan berarti cuma pengadilan yang bisa mengukuhkan perkawinan hal yang demikian. Berdasarkan KHI, perkawinan bisa dibatalkan sekiranya para pihak tak memenuhi prasyarat-prasyarat untuk melangsungkan perkawinan. Secara aturan. Pasal 22 Bab 4, tahun 1974, bahwa perkawinan bisa dibatalkan sekiranya para pihak tak memenuhi prasyarat-prasyarat untuk melangsungkan perkawinan; Sebagaimana diceritakan di atas, prasyarat-prasyarat putusnya perkawinan dalam Bab 2, Tata 6, Komponen 5 merupakan sebagai berikut:

1. Perkawinan didasari persetujuan bersama para pihak yang melangsungkan perkawinan.
2. Perkawinan di bawah usia dua puluh satu (20) tahun memerlukan persetujuan orang tua.
3. Jika orang tua sedang pergi atau.
4. Di negara-negara yang tidak memungkinkan untuk menyatakan persetujuan, persetujuan yang diceritakan dalam ayat ini pantas untuk didapatkan dari kedua orang tua yang masih hidup atau yang bisa mengucapkan persetujuannya.
5. Jika orang tua tidak dapat memberikan izin, maka wali, wali dan kerabat harus meminta izin kepada anggota keluarga yang masih hidup. Dengan cara yang mengekspresikan keinginan Anda.

G. Alasan – alasan Pembatalan Perkawinan

Pembahasan pembatalan perkawinan Pasal n. Pada tanggal 1 Januari 1974, seputar perkawinan Pasal 22, dan ditegaskan bahwa “jikalau para pihak tak memenuhi prasyarat-prasyarat perkawinan, perkawinan bisa dibatalkan”, namun tata tertib Islam dalam Himpunan ditentukan dengan hukum 70-76 (Figram, 2020).

Pasal 1 UU 1974 mengendalikan batalnya perkawinan bila salah satu atau kedua belah pihak hadir dan atas dasar adanya perkawinan. Kecuali itu, Pasal 71, Pasal 20 KUH Perdata menyuarakan: “Dengan tak adanya wali, atau kalau seorang wali yang tak memiliki hak menikah, melangsungkan perkawinan, karenanya perkawinan itu batal.” Dapat pergi. Apa wali nikahnya.?” Begitulah. “Pasal 23 KHI menegaskan bahwa hakim akan berperilaku sebagai wali nikah cuma bila wali keturunannya tak ada atau berhalangan hadir, atau bila ditempatnya tak dikenal daerah tinggalnya atau tak diketahuinya atau tersembunyi atau tak dikehendakinya, karenanya diajukanlah permohonan pembatalan. Pengadilan di negara daerah perkawinan itu dilangsungkan atau daerah kedudukan suami 1322 /Pdt.G/2012/PA Plg. 17 Tahun 2013 dengan mengaplikasikan data palsu Pernikahan dijalankan “dengan petugas tak sah”.

H. Pembatalan Perkawinan “Orang Dalam Gangguan Jiwa” (ODGJ)

Salah satu unsur terpenting dalam pernikahan adalah keadaan pikiran, kehadiran pikiran yang memberikan pertumbuhan spiritual untuk mencapai tujuan pernikahan. Orang gila (terbelakang mental) tidak bisa menikah. Mereka tidak memiliki perjuangan yang kuat untuk hak-hak seksual dan oleh karena itu tidak dapat memperoleh pendidikan atau pelatihan untuk mengamankan pernikahan. Seseorang dengan gangguan jiwa harus memiliki hubungan dengan pasangannya yang tidak tergantung pada kematangan mental, karena syarat hukum Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan mengungkapkan bahwa perkawinan legal apabila legal dan mengandung pelanggaran hak dan keharusan di atasnya.

Kesimpulan

Pernikahan tersebut merupakan penyatuan dua keluarga dan diharapkan keluarga Sakina, Mavdha dan Varma akan terjalin melalui pernikahan dan persahabatan akan terjalin melalui pernikahan. Selain itu, lembaga perkawinan mensyaratkan para pihak untuk mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Selain itu, para pihak atau orang tua atau wakilnya akan memberikan pemberitahuan secara lisan atau tertulis. Selain itu, jika kondisi yang dinyatakan dihormati dan tidak ada hambatan dalam pernikahan. Ini mencegah pembatalan pernikahan.

Apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ada, maka para pihak dapat mengajukan pembatalan. Pemutusan hubungan kerja ini merupakan pemutusan atau pemutusan hubungan kerja secara hukum antara suami istri, antara suami istri dan antar keluarga. Perkawinan bisa putus karena hal-hal yang tidak terjadi. Pengadilan dapat memerintahkan pembatalan perkawinan berdasarkan pasal 28 UU Perkawinan. Mulai berlaku sejak hari perkawinan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BIBLIOGRAFI

- Al-Jauhari, M. M., Khayyal, M. A. H., Wibowo, S. E., Fathiyaturrahmah, & Giyanto, A. (2006). *Keluarga Sakinah Ukhti Muslimah*. Era Intermedia.
- Anam, K. (2017). Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Berpoligami. *Yustitiabelen*, 3(1), 60–88.
- Arief, H. (2017). Perjanjian Dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif Di Indonesia). *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(2), 151–172.
- At-Tihami, M. (2006). *Membina Mahligai Cinta Yang Islami*. Cet-1. Jakarta: Bintang Terang.
- Azhary, T. (2003). *Bunga Rampai Hukum Islam*. Ind-Hill-Company.
- Fiqram, M. (2020). *Perspektif Empat Mazhab Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34–61.
- Muhammad, A. (1995). Subulussalam, Juz 3. *Surabaya: Al-Ikhlas*.
- Prasanti, D., & Prihandini, P. (2019). Fenomena Aksi Menyakiti Diri Bagi Remaja Dalam Media Online Tirto. Id Analisis Teori Konstruksi Sosial Dalam Fenomena Aksi Menyakiti Diri Bagi Remaja Dalam Media Online Tirto. Id. *Jurnal Nomosleca*, 5(2).
- Rahmatillah, D., & Khofify, A. N. (2017). Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 Dan Kompilasi Hukum Islam. *Hukum Islam*, 17(2), 152–171.
- Rosmiati, A. (2014). Teknik Stimulasi Dalam Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Melalui Lirik Lagu Dolanan. *Resital: Jurnal Seni Pertunjukan*, 15(1), 71–82.
- Sapitri, P. N. (2019). *Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Anggota Tni Di Indonesia Dalam Teori Masalah Mursalah*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif
- Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*. Liberty.
- Tobroni, F. (2015). Hak Anak Sebagai Ahli Waris Dalam Perkawinan Siri. *Jurnal Yudisial*, 8(1), 85–102.
- Victoria, A., & Hadiati, M. (2022). Analisis Konsekuensi Hukum Dari Perkawinan Siri

Terhadap Perempuan Dan Anak. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(2), 735–757.

Yusuf, S. A., & Khasanah, U. (2019). Kajian Literatur Dan Teori Sosial Dalam Penelitian. *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*, 80, 1–23.

Copyright holder:

Rania Zalfaa, Mia Hadiati (2022)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:



PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Muhammad Fachrisyah Pratama^{1*}, Mia Hadiati²

^{1*} Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia

² Universitas Tarumanagara, Indonesia

Email: *fachrisyah.pratama@gmail.com

Abstrak

Pencatatan perkawinan memiliki peran sentral dalam sistem hukum dan administrasi pemerintahan untuk merekam dan melindungi hak-hak perorangan serta mengelola status pernikahan dalam suatu masyarakat. Penelitian ini menggali signifikansi dan dampak dari pencatatan perkawinan dalam konteks hukum perdata dan administrasi publik. Melalui analisis peraturan pernikahan, prosedur pencatatan, dan dampak hukumnya, penelitian ini mengidentifikasi peran pencatatan perkawinan dalam mengakui hak dan kewajiban suami istri, serta melindungi kepentingan anak. Penelitian juga mengeksplorasi evolusi pencatatan perkawinan dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi, serta implikasinya terhadap aksesibilitas dan keamanan data. Hasil penelitian menyoroti pentingnya efisiensi dan transparansi dalam proses pencatatan perkawinan untuk memastikan perlindungan hak-hak individu dan memberikan dasar yang kuat bagi penegakan hukum. Pemahaman lebih lanjut tentang peran pencatatan perkawinan ini dapat memberikan landasan bagi perbaikan sistem administrasi perkawinan dan mendukung pembaharuan kebijakan yang mendukung keadilan dan keamanan hukum.

Kata Kunci: Perkawinan; Pencatatan; Beda agama

Abstract:

Marriage registration plays a central role in the legal system and government administration to record and protect individual rights while managing marital status within a society. This research delves into the significance and impact of marriage registration in the context of civil law and public administration. Through the analysis of marriage regulations, registration procedures, and their legal implications, this study identifies the role of marriage registration in acknowledging the rights and obligations of spouses, as well as protecting the interests of children. The research also explores the evolution of marriage

How to cite:	Muhammad Fachrisyah Pratama, Mia Hadiati (2023) Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Indonesia, (8) 12. Doi: 10.36418/syntax-literate.v8i11.13674
E-ISSN:	2548-1398
Published by:	Ridwan Institute

registration in response to social and technological changes, along with its implications for accessibility and data security. The research findings highlight the importance of efficiency and transparency in the marriage registration process to ensure the protection of individual rights and provide a strong foundation for law enforcement. Further understanding of the role of marriage registration can serve as a basis for improving marriage administration systems and supporting policy reforms that promote justice and legal security.

Keywords: *Marriage; Registration; Interfaith*

Pendahuluan

Masyarakat terdiri dari beberapa orang, baik individu (perseorangan) maupun kelompok orang yang bersatu untuk maksud atau tujuan yang berbeda. Agar hubungan dapat berjalan dengan baik diperlukan aturan-aturan yang menjadi landasan bagi orang-orang untuk mempertahankan kepentingannya sendiri dan menghormati kepentingan hak orang lain sesuai dengan hak dan kewajiban yang ditentukan oleh aturan hukum. perkawinan juga memiliki aturan norma hukum baik itu hukum perundang-undangan, hukum norma adat, dan hukum sosial.

Perkawinan adalah salah satu institusi sosial yang sangat penting dalam masyarakat, karena mempengaruhi struktur sosial, hubungan interpersonal, serta nilai-nilai dan norma yang berlaku. Perkawinan adalah ikatan antara dua individu yang berkomitmen untuk membangun kehidupan bersama, dan sering kali melibatkan aspek-aspek agama dan budaya yang kuat dalam pengambilan keputusan tersebut. Salah satu bentuk perkawinan yang menarik perhatian adalah perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara dua individu yang memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda.

Perkawinan beda agama telah menjadi topik yang semakin relevan dan menarik dalam berbagai masyarakat di seluruh dunia. Hal ini karena perkawinan beda agama sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dan perbedaan, baik dalam hal keyakinan, praktik keagamaan, maupun nilai-nilai budaya. Meskipun perkawinan beda agama telah ada dalam sejarah manusia, perkawinan semacam ini masih memunculkan berbagai pertanyaan dan isu-isu kompleks yang perlu dipahami dan diteliti lebih dalam.

Di Indonesia, yang dikenal sebagai negara dengan beragam budaya dan agama, perkawinan beda agama juga menjadi fenomena yang signifikan. Meskipun pemerintah telah mengatur beberapa aspek terkait dengan perkawinan beda agama melalui peraturan hukum, tetapi masih banyak isu-isu yang memerlukan pemahaman lebih lanjut. Misalnya, bagaimana dampak perkawinan beda agama terhadap hubungan keluarga, bagaimana individu dalam perkawinan beda agama menjalani praktik keagamaan mereka, dan bagaimana masyarakat sekitar merespons perkawinan semacam ini.

Perkawinan beda agama di Indonesia memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan, karena Indonesia memiliki keragaman agama dan sistem hukum yang mengatur perkawinan. Persyaratan hukum di Indonesia yaitu undang-undang perkawinan mengharuskan pasangan yang ingin kawin untuk memiliki agama yang sama agar dapat

melakukan perkawinan. Perkawinan beda agama di Indonesia dapat dilakukan apabila salah satu pasangan dari agama yang satu ke agama pasangan lainnya. Apabila seorang muslim ingin menikahi seorang kristen, maka salah satu pasangan tersebut harus pindah ke agama pasangannya sebelum perkawinan dapat dilakukan dan diakui secara hukum.

Keluarga, masyarakat budaya, dan norma sosial di Indonesia memiliki pengaruh yang kuat terhadap perkawinan beda agama. Beberapa keluarga atau masyarakat mungkin tidak dapat menerima perkawinan beda agama karena adanya sebuah pertimbangan terkait agama, tradisi, atau kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat tersebut. Pasangan yang hendak melakukan perkawinan beda agama perlu mempertimbangkan reaksi keluarga dan masyarakat sekitar dan mencari cara untuk mengatasi tantangan tersebut agar perkawinan mereka dapat terealisasi.

Meskipun adanya beberapa tantangan yang terkait dalam sebuah perkawinan beda agama di Indonesia, ada perlindungan hukum bagi pasangan yang hendak melakukan perkawinan. Undang-undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban pasangan serta hak-hak anak yang lahir dari perkawinan. Perkawinan beda agama ini dapat berhasil dengan adanya dukungan, komunikasi, dan pemahaman yang kuat antara pasangan dan keluarga masing-masing. Dalam beberapa kasus pasangan yang hendak melakukan perkawinan beda agama mungkin juga membutuhkan bantuan dan nasihat dari seorang ahli hukum atau seorang konselor untuk membantu mereka untuk melakukan perkawinan beda agama yang mereka akan jalani. Regulasi mengenai perkawinan antara individu dari berbagai agama ini sangat beragam di beberapa negara. Ada negara-negara yang mengizinkan perkawinan beda agama, sementara ada negara lain yang mengaplikasikan larangan terhadap jenis perkawinan ini.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Sementara, Pasal 8 huruf f UU Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan dilarang jika aturan agama melarang serta peraturan lain yang berlaku”. Sementara Menurut Pasal 35 UU Administrasi kependudukan, perkawinan yang ditetapkan pengadilan wajib dilaporkan. Dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Administrasi kependudukan, “Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Dalam ranah hukum positif, penetapan sah atau tidaknya suatu perkawinan diserahkan kepada norma-norma agama yang dianut masing-masing individu. Prinsip ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) dan (2) dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan norma hukum agama yang dianut oleh pihak yang bersangkutan dan sesuai dengan keyakinannya. Selanjutnya, setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam ayat (2) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Lebih lanjut, ketentuan ini dijelaskan dengan rinci dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang tersebut, yang menegaskan bahwa

"perkawinan tidak diizinkan antara dua individu yang memiliki hubungan yang dilarang menurut norma agama yang dianut atau peraturan yang berlaku".

Perkawinan yang diakui sah harus dicatatkan atau diarsipkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Setiap perkawinan diwajibkan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Meskipun tindakan pencatatan ini tidak memastikan keabsahan suatu perkawinan, namun berfungsi sebagai bukti administratif yang menegaskan keberadaan dan terjadinya peristiwa tersebut. Prosedur pencatatan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana untuk individu yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Talak, dan Rujuk. Sementara itu, bagi mereka yang tidak beragama Islam, pencatatan dilaksanakan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan di Kantor Catatan Sipil.

Kenyataannya, perkawinan beda agama masih sering terjadi, di mana banyak pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda memutuskan untuk menikah dan tetap setia pada agama masing-masing. Situasi ini dapat menimbulkan kesulitan dalam proses pengesahan dan pencatatan pernikahan. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan peraturan di Indonesia terkait undang-undang pernikahan dan pencatatan pernikahan antaragama. Sebagai contoh, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan keputusan pada tanggal 18 Februari 2021 dengan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel, di mana perkawinan beda agama telah dijalankan melalui dua prosesi, mengikuti ritus Katolik dan syariat Islam. Setelah melaksanakan upacara perkawinan sesuai dengan keyakinan agama mereka masing-masing, para pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan persetujuan agar perkawinan mereka dicatatkan di kantor catatan sipil.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia. Penelitian ini akan mencoba untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan beda agama, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang kompleksitas dan dinamika hubungan dalam pencatatan perkawinan beda agama.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah sebuah metode ilmiah untuk memperoleh informasi guna mencari suatu tujuan dan kegunaan tertentu. Tujuan dari metode ilmiah adalah agar kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri ilmiah, yaitu secara rasional, sistematis dan empiris. Metode penelitian ini dibutuhkan oleh penulis agar penulis dapat mengidentifikasi dan menganalisis terkait permasalahan yang sedang diteliti dan memecahkan hukum yang ada. Hukum yang ada disini yaitu adalah bagaimana keabsahan pernikahan beda agama didalam perspektif hukum di Indonesia.

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian normatif. Peter Mahmud berpendapat didalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum, Penelitian hukum

normatif bertujuan untuk menemukan konsistensi dalam peraturan hukum, yaitu apakah terdapat aturan hukum yang sejalan dengan norma hukum, norma (perintah atau larangan) yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, dan apakah tindakan individu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum atau norma hukum. Penelitian ini menggunakan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penulis juga menganalisis berbagai dokumen dan publikasi hukum, termasuk buku-buku dan jurnal-jurnal hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian antara fakta hukum dengan peraturan perundang-undangan dari perspektif teoritis dan praktis.

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh, mengungkap fakta-fakta hukum, serta menganalisis secara terstruktur peraturan nasional dan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam melakukan sebuah perkawinan beda agama. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini ada 3 (tiga) jenis yaitu primer, sekunder, dan bahan non hukum.

Penyusunan penelitian ini, peneliti melibatkan metode pengumpulan data yang mencakup kajian pustaka terhadap beragam sumber penelitian dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*), termasuk sumber primer, sekunder, dan non hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dibukunya yang berjudul penelitian hukum, pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ada 5 (lima) yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan dari semua pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang ini dilakukan berdasarkan legalisasi dan regulasi yang diberlakukan di Indonesia,

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Terdapat beberapa teknik analisis yang dapat digunakan untuk menganalisis bahan penelitian, pemilihan teknik analisis yang tepat tergantung pada jenis data yang digunakan oleh penulis seperti, data yang dikumpulkan, tujuan penelitian, dan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif guna mengkategorikan dan menyeleksi bahan-bahan yang didapatkan dari berbagai sumber yang konkret sebagai objek penelitian. Selanjutnya materi dideskripsikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipahami dan juga dapat diarahkan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Peraturan mengenai perkawinan bagi warga Indonesia diatur oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini resmi diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan berlaku secara efektif mulai tanggal 11 Oktober 1975 melalui peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaannya Undang-undang perkawinan.

Undang-undang tersebut telah secara resmi diberlakukan secara yuridis di Indonesia dan telah diintegrasikan ke dalam hukum positif. Selain mengatur prinsip-prinsip dasar, undang-undang perkawinan ini juga memuat prinsip-prinsip dan menjadi dasar hukum perkawinan yang digunakan oleh berbagai kelompok masyarakat di Indonesia.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah institusi sosial dan legal yang umumnya diatur oleh Undang-undang dan norma budaya di suatu negara. Beberapa elemen penting dalam definisi perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Ikatan sah; perkawinan harus dilakukan sesuai dengan persyaratan hukum yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Ini termasuk persyaratan usia, persetujuan, ketidakterkaitan keluarga yang terlalu dekat, dan pemenuhan dokumen-dokumen resmi yang diperlukan.
2. Antara dua orang; perkawinan biasanya terjadi antara dua orang yang secara sukarela memilih untuk menjadi pasangan hidup. Beberapa negara atau yurisdiksi mengakui perkawinan sejalan dengan perkembangan hukum yang mengizinkan perkawinan antara dua orang dari jenis kelamin yang sama.
3. Tujuan membentuk keluarga; salah satu tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga, yang mencakup ikatan emosional, keuangan, dan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Keluarga ini dapat melibatkan anak-anak yang lahir dari pernikahan atau anak-anak yang diadopsi.
4. Melahirkan keturunan; perkawinan juga secara tradisional dikaitkan dengan keinginan untuk melahirkan keturunan dan memperluas keluarga. Namun, penting untuk diingat bahwa tujuan ini tidak mutlak dan tidak semua pasangan menikah memiliki niat atau kemampuan untuk memiliki anak.

Perkawinan yang tidak tercatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sering disebut sebagai pernikahan sirri atau pernikahan dibawah tangan. Dalam konteks hukum, perkawinan yang tidak tercatat sesuai dengan peraturan yang berlaku dianggap tidak ada, sehingga akibatnya hak-hak hukum seperti yang dimiliki oleh istri, anak-anak, dan keluarga istri lainnya tidak dapat ditegakkan terhadap suami. Dalam hal ini seperti hak waris untuk seorang istri jika suami tersebut sudah meninggal dunia.

Penjelasan diatas ada beberapa syarat sah mengenai perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

1. Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai. Persyaratan perkawinan ini bertujuan untuk mencegah perkawinan yang dipaksa di masyarakat kita. Kesepakatan ini juga mencerminkan kesediaan masing-masing pasangan dalam ikatan perkawinan. Seharusnya, perkawinan lebih banyak diberikan kepada keinginan pribadi masing-masing untuk memilih sendiri siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya dalam kehidupan berumah tangga.

2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
3. Calon mempelai pria sudah berusia 19 tahun dan usia calon wanita sudah berusia 16 tahun. Langkah ini dilakukan untuk menghindari perkawinan yang terlalu dini di masyarakat dan untuk mengurangi tingkat perceraian. Jika calon pengantin belum mencapai usia yang ditentukan, mereka dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.
4. Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak memiliki hubungan keluarga yang melarang perkawinan mereka.

Didalam perkawinan ini, terdapat perkawinan beda agama yang menjadi polemik di Indonesia. Perkawinan beda agama adalah ketika dua orang dengan keyakinan agama yang berbeda memilih untuk menikah. Hal ini dapat terjadi antara dua individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda, seperti seorang umat muslim yang menikah dengan seorang umat kristen atau seorang umat hindu yang menikahi seorang yang memiliki kepercayaan buddha. Perkawinan beda agama dapat didefinisikan berupa ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun Negara menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan tuhan Yang Maha Esa.

Perkawinan beda agama dapat berhasil dengan baik jika pasangan memiliki pemahaman yang kuat, komunikasi yang terbuka, saling menghormati, dan kemauan untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul. Penting bagi pasangan untuk berdiskusi secara terbuka tentang perbedaan agama mereka sebelum menikah dan membangun fondasi yang kokoh untuk kehidupan perkawinan mereka.

Pencatatan perkawinan beda agama dapat melibatkan proses yang lebih kompleks dibandingkan dengan perkawinan sejenis agama. Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda terkait dengan pencatatan perkawinan beda agama. Pencatatan Perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa perkawinan ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan calon istri.

A. Pencatatan Perkawinan Beda Agama dalam hukum positif di Indonesia

Pada tanggal 29 Desember 2006, diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur prosedur dan pelaksanaan pencatatan peristiwa penting atau pencatatan sipil yang dialami oleh setiap penduduk Republik Indonesia. Cara dan pelaksanaan pencatatan peristiwa penting atau pencatatan sipil tersebut mencakup langkah-langkah yang harus diikuti.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menegaskan bahwa Instansi Pelaksanaan memiliki tanggung jawab untuk mencatat peristiwa perkawinan, perceraian, dan rekonsiliasi bagi penduduk beragama Islam di tingkat kecamatan. Prosedur ini dilakukan oleh pegawai pencatat yang bekerja di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.

Undang-Undang Administrasi Kependudukan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, mengatur prosedur pencatatan perkawinan. Beberapa poin penting terkait pencatatan perkawinan menurut undang-undang tersebut antara lain:

1. Pendaftaran Perkawinan; Setiap perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia wajib didaftarkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilangsungkan.
2. Tempat Pendaftaran; Pendaftaran perkawinan dilakukan di kantor catatan sipil atau tempat pendaftaran perkawinan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
3. Persyaratan Pendaftaran; Para pihak yang akan menikah diharuskan memberikan persyaratan yang ditetapkan, termasuk formulir pendaftaran perkawinan, fotokopi KTP, akta kelahiran, dan dokumen pendukung lainnya.
4. Pencatatan dan Pembuatan Akta Perkawinan; Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan yang ditunjuk oleh pejabat pencatat perkawinan setempat. Setelah proses pendaftaran, akan dibuatkan akta perkawinan yang menjadi bukti resmi peristiwa tersebut.
5. Pencatatan Perkawinan Beda Agama; Jika perkawinan melibatkan pihak dengan agama yang berbeda, harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pemutakhiran Data Kependudukan; Informasi perkawinan yang dicatat akan menjadi bagian dari data kependudukan dan akan dijadikan dasar untuk pemutakhiran data penduduk secara keseluruhan.

Pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan di luar negeri diatur oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Berikut adalah beberapa poin terkait pencatatan perkawinan bagi warga negara Indonesia yang menikah di luar negeri:

1. Pendaftaran di Luar Negeri; Warga negara Indonesia yang menikah di luar negeri disarankan untuk mendaftarkan perkawinan mereka di Kedutaan Besar atau Konsulat Indonesia setempat. Pendaftaran ini akan membantu memastikan bahwa perkawinan tersebut diakui oleh pemerintah Indonesia.
2. Pengumpulan Dokumen; Calon suami dan calon istri harus menyediakan dokumen-dokumen yang diperlukan, termasuk akta kelahiran, paspor, dan surat keterangan dari kantor catatan sipil setempat di negara di mana perkawinan dilangsungkan.
3. Pengesahan di Indonesia; Setelah pendaftaran di luar negeri, para pihak perlu mengesahkan perkawinan mereka di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil di Indonesia, dan mereka akan diberikan bukti pencatatan perkawinan.

4. Kantor Catatan Sipil; Pencatatan perkawinan di Indonesia biasanya dilakukan di kantor catatan sipil di tempat domisili calon suami atau calon istri.
5. Akta Perkawinan; Setelah proses pendaftaran selesai, akta perkawinan akan diterbitkan sebagai bukti resmi pencatatan perkawinan.

Dalam hal ini, penting untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah dan konsultasikan dengan pihak berwenang atau kantor catatan sipil untuk mendapatkan informasi yang paling akurat dan terkini, karena prosedur ini dapat mengalami perubahan.

Jika diperhatikan lebih lanjut, terdapat satu pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memuat ketentuan untuk mencatat perkawinan beda agama, yaitu Pasal 35 huruf a. Pasal ini bertujuan untuk memfasilitasi pencatatan perkawinan antar umat berbeda agama yang sebelumnya sulit dilaksanakan. Namun, perlu dicatat bahwa ketentuan ini bersifat kontroversial dan memicu perdebatan, terutama terkait dengan apa yang diperinci di bawah ini.

Pasal 35 huruf a menyatakan, "Pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan." Penjelasannya menjelaskan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan mencakup perkawinan antar umat yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Meskipun pasal 35 dan 36 Undang-Undang ini dianggap dapat dimengerti dan diterima, muncul keanehan ketika membaca penjelasan pasal 35 huruf a yang tampaknya tidak konsisten dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Dalam penjelasan atas undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya, selama tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut.

Namun, penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengizinkan perkawinan beda agama dengan mendaftarkannya melalui pengadilan. Meskipun masyarakat Indonesia mengetahui bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan antara pasangan berbeda agama dilarang, penjelasan pasal 35 huruf a menciptakan kesan bahwa perkawinan semacam itu dapat diakui melalui penetapan pengadilan. Meskipun kontroversial dan menjadi bahan perdebatan, pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah menjadi hukum positif di Indonesia.

Seiring dengan dikeluarkannya SEMA No 2 Tahun 2023 oleh Mahkamah Agung (MA), terdapat panduan bagi hakim dalam mengadili perkara perkawinan antar-umat berbeda agama dan kepercayaan, dalam Surat Edaran SEMA No 2 Tahun 2023 ini dijelaskan bahwa perkawinan yang diakui sah adalah yang dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tujuan jelas dari Surat Edaran SEMA No 2 Tahun 2023 ini adalah memberikan kepastian dan kesatuan dalam penerapan hukum, dengan merujuk pada ketentuan

undang-undang yang berlaku. Langkah ini sesuai dengan fungsi Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan dan konsistensi penerapan hukum di Indonesia. SEMA, pada dasarnya, merupakan pedoman atau petunjuk dan merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan. Dalam konteks ini, menyatakan bahwa melalui surat edaran ini, Mahkamah Agung (MA) melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU MA. Namun, dari hasil wawancara dengan hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 30 oktober 2023. Telah dijelaskan bahwa dengan adanya Surat Edaran SEMA ini, pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan di dalam negeri tidak dapat dilakukan. Namun, jika seseorang melakukan perkawinan beda agama di luar negeri, pencatatan perkawinan beda agama masih dapat dilakukan pencatatannya.

Kesimpulan

Undang-undang perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, berlaku sejak 11 Oktober 1975, dengan fokus pada ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga berdasarkan ketuhanan. Syarat-syarat sah perkawinan termasuk persetujuan kedua calon mempelai, izin orang tua/wali jika belum berusia 21 tahun, dan batasan usia minimal. Perkawinan beda agama memerlukan pemahaman dan komunikasi, diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Kontroversi muncul terkait pencatatan perkawinan beda agama, tetapi SEMA No 2 Tahun 2023 mengklarifikasi bahwa perkawinan yang diakui sah sesuai hukum agama masing-masing. Proses pencatatan perkawinan harus dilakukan dalam 30 hari kerja di kantor catatan sipil atau tempat pendaftaran perkawinan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengatur prosedur pencatatan perkawinan, sementara SEMA No 2 Tahun 2023 memberikan panduan kepada hakim dalam mengadili perkara perkawinan antar-umat berbeda agama dan kepercayaan. Meskipun terdapat pandangan bahwa SEMA tidak mempengaruhi pencatatan perkawinan di dalam negeri, namun perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri masih dapat dicatat.

BIBLIOGRAFI

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-15 (Jakarta: Kencana, 2021).
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Aditya Bakti, 1993).
- Muksalmina. “Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Volume 1 No. 2 Tahun 2020.
- Rusli dan R. Tama. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Penerbit Pionir Jaya, 2000).
- Sidharta, Arif. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Belakunya Ilmu Hukum*, Cetakan ke-1 (Bandung: PT Alumni, 2000).
- Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974).
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006).
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999).
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019).

Copyright holder:

Muhammad Fachrisyah Pratama, Mia Hadiati (2023)

First publication right:

Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:



Analisis Terhadap Pengajuan Pembatalan Perkawinan yang Diajukan Karena Perwalian yang Tidak Sah pada Perkara Putusan Nomor 1097/PDT.G/2020 /PAJT

David Halim^{1✉}, Mia Hadiati²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Indonesia

Correspondence Author: david.205160103*@stu.untar.ac.id✉

Article history

Received : 2023-03-12

Accepted : 2023-05-25

Published : 2023-06-16

Kata Kunci:

Pembatalan,
Perkawinan, Perwalian

Abstract: In the aborted of the marriage, the country court decision is needed for the trial which the marriage has taken place has legal defects, there is an annulment of the marriage because after the marriage takes place its known that the marriage parent of the bride is not the biological parents of the woman where the Defendant hides his identity original where the Defendant before marrying the plaintiff the bride and the groom actually the defendant had the status of an adoptive parent, this situation the Plaintiff found out after 6 years of marriage to the groom, but if we take a closer look there is a legal gap with the facts at trial where in Article Article 27 paragraph (3) The Marriage Law has regulated the time period for submitting an annulment of a marriage, which is 6 (six) months, which in fact the trial has already exceeded the deadline. With the formulation of the first problem regarding legal certainty from the decision to aborted a marriage n submitted tor the reason that known by the bride the parents is not the biological parent and it resulted the marriage can be aborted even though the lawsuit has exceeded the time limit. In order to obtain legal certainty, both in terms of religion and state law, it is indeed possible to apply for cancelling the marriage by the groom or the bride, as stated in chapter 23 and at the point chapter section number 27 of Law Number 1 of 1974 which has been amended in Law Number 19 of 2016 about Marriage and chapter 71 of the Islamic Law Compilation, but to obtain legal certainty, it can also be done by submitting a marriage renewal as stipulated in at the chapter 26 of Law Number 1 years 1974 which has been renewed in Law Number 19 years 2016 about Marriage and the legal consequences came from the abortment of a marriage because it was carried out by a the bride parent who is not entitled is that the marriage is null and void and is deemed to have never taken place based on the judge decision number 1097/pdt. G/2020/PAJT, is the occurrence of an annulment of marriage between husband and wife in the marriage, so that marriage between the bride is considered to have never existed.

Abstrak: Dalam pembatalan perkawinan diwajibkan dalam undang-undang bahwa perkawinan yang terjadi memiliki cacat hukum, namun faktanya terdapat pembatalan pernikahan setelah pernikahan dilangsungkan diketahui yang menjadi wali nikah dari pihak mempelai wanita bukanlah orang tua kandung perempuan dimana wali nikah menyembunyikan identitas asli sebelum menikahkan penggugat karena wali nikah kenyataannya adalah orang tua angkat mempelai wanita, keadaan ini baru diketahui pasca pernikahan berlangsung 6 tahun, namun terdapat kesenjangan hukum dalam fakta persidangan yaitu pada Pasal Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang mengenai perkawinan membatasi waktu diajukannya pembatalan pernikahan yaitu 6 bulan, dan faktanya persidangan sudah melewati batas waktu pembatalan tersebut, penelitian ini hendak membahas mengenai kepastian hukum dari putusan pembatalan perkawinan yang diajukan berdasarkan alasan wali nikah adalah bukan orang tua kandung serta akibat hukum yang ditimbulkan terkait syarat pengajuan gugatan dibatalkannya pernikahan telah melebihi batas waktu. Untuk memperoleh kepastian hukum, baik secara agama, maupun hukum negara, di-ajukannya pembatalan perkawinan oleh pihak pengantin pria ataupun wanita, se-perti yang tertuang dalam Pasal 23 dan Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 71 KHI, namun untuk memperoleh kepastian hukum, dapat juga dilakukan dengan cara mengajukan pembaharuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Perkawinan dan Akibat hukum yang ditimbulkan terkait pembatalan perkawinan karena dilangsungkan oleh wali nikah yang bukan orang tua



Available online at
<https://jim.usk.ac.id/sejarah>

kandung tentunya per-nikahan tersebut menjadi batal dan di-anggap tidak pernah dilangsungkan ber-dasarkan perkara nomor 1097/PDT.G/2020 /PAJT, adalah terjadinya dibatalkannya per-nikahan antara pasangan suami istri ter-sebut, dan pernikahan tersebut dianggap ti-dak pernah ada.

PENDAHULUAN

Pernikahan atau perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin resmi yang dilakukan laki-laki dan perempuan dan bertujuan membangun sebuah keluarga yang saling melengkapi, menyayangi dan menghargai. Perkawinan sendiri pada dasarnya adalah upaya manusia untuk mempertahankan generasi maupun menghadirkan keturunan. Di Indonesia pernikahan atau perkawinan adalah cara untuk membentuk keluarga yang diakui secara sah oleh hukum negara.

Mengenai akibat hukum dari dilangsungkannya pernikahan, dibutuhkan suatu aturan yang secara konkrit dituangkan dalam undang-undang yang berisi syarat maupun tata cara dalam hal syarat administrasi, tata cara pelaksanaan, perceraian/perpisahan dan dihentikannya maupun dibatalkannya hubungan perkawinan itu.

Dari keadaan tersebut tentunya negara berusaha untuk membuat pengaturan berkaitan dengan pernikahan atau perkawinan yang dituangkan dalam undang-undang yang diakui berlaku secara nasional di Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan kini diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perkawinan (kemudian disebut sebagai undang-undang perkawinan).

Pada bagian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa undang-undang perkawinan tersebut bersifat nasional dan memiliki fungsi penyatuan dan penyederhanaan. Kemudian dijelaskan juga bahwa undang-undang perkawinan yang resmi diakui secara nasional,

artinya merupakan upaya pemerintah dalam menyatukan peraturan dibidang perkawinan sesuai tujuan pancasila dan harapan masyarakat.

Undang-undang perkawinan sendiri pada dasarnya bertujuan menciptakan kepastian hukum pernikahan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dimana undang-undang perkawinan bertujuan sebagai upaya menyatukan hukum dibidang pernikahan di Indonesia yang diketahui terdiri dari berbagai macam budaya, ras, dan kepercayaan, dimana dengan adanya Undang-Undang Perkawinan tersebut, seluruh perbedaan yang disebutkan tersebut akan hilang dan hanya berlaku satu hukum nasional dibidang pernikahan.

Perkawinan dalam undang-undang perkawinan memiliki pengertian sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi istri dan suami dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dimana tentunya di Indonesia diketahui tidak jarang terjadi pula perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai istri lebih dari satu orang istri atau yang dikenal dengan istilah poligami, dan yang pada dasarnya banyak kalangan yang menganggap poligami lebih merugikan wanita.

Disisi lain, perkawinan dapat diakhiri dengan alasan terjadinya kematian, cerai dan dibatalkan oleh pengadilan, meskipun pada perkawinan tersebut telah diperoleh keturunan. Hal ini disebabkan dari adanya pelanggaran terhadap syarat sah perkawinan dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang bersifat melawan hukum maupun kehendak para pihak dalam dilangsungkannya perkawinan, sehingga sepatutnya pernikahan tersebut diajukan pembatalan

karena dianggap tidak memiliki manfaat ataupun sesuai dengan tujuan hukum perkawinan serta lebih merugikan para pihak dalam perkawinan. Gugatan pembatalan pernikahan dapat dilakukan lewat peradilan agama maupun peradilan negeri dan dapat membawa akibat kepada istri maupun suami, serta anak dalam perkawinan, serta terhadap status harta benda.

Disisi lain cukup banyak hal yang dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan, dimana poligami atau pernikahan dengan istri kedua atau pernikahan setelah pernikahan lainnya dilakukan (tanpa ada perceraian dengan pernikahan sebelumnya) tanpa ada izin dari istri pertama maupun istri sah lainnya dapat dijadikan alasan dibatalkannya perkawinan. Dimana dari adanya pembatalan perkawinan terhadap poligami tersebut menyebabkan perkawinan tanpa izin istri sah akan menjadi tidak memenuhi syarat perkawinan, dan pernikahan tanpa izin istri sah tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

Adapun syarat pengajuan gugatan pembatalan pernikahan atau perkawinan diatur pada ketentuan pasal 22 undang-undang perkawinan dimana berdasarkan ketentuan tersebut diketahui pernikahan dapat diajukan pembatalan bila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan serta pada ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, namun harus diajukan dan diputus pada pengadilan.

Masalah pembatalan perkawinan sendiri dalam dilihat dalam perkara nomor 1097/Pdt.G/2020/PAJT terdapat pembatalan pernikahan karena setelah pernikahan dilangsungkan diketahui bahwa yang menjadi wali nikah dari pihak mempelai wanita bukanlah orang tua kandung dari pihak perempuan di mana Tergugat me-

nyembunyikan identitas asli di mana Tergugat sebelum menikahkan penggugat mempelai wanita dengan mempelai pria sebenarnya tergugat berstatus sebagai orang tua angkat, keadaan ini Penggugat mengetahuinya setelah 6 tahun menikah dengan mempelai pria, namun bila dicermati lebih dalam terdapat kesenjangan hukum dengan fakta di persidangan di mana pada ketentuan pasal 27 ayat ke 3 Undang-Undang Perkawinan, diketahui telah mengatur batas waktu pengajuan pembatalan terhadap perkawinan yaitu 6 (enam) bulan, dan pada fakta persidangan diketahui pengajuan pembatalan perkawinan tersebut sudah melewati batas waktunya, maka, berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti dalam JURNAL ini, hendak melakukan penelitian sehubungan dengan masalah pengaturan hukum terkait pembatalan perkawinan yang sudah lewat batas waktu daluwarsa sesuai Pasal 27 ayat 3.

Jurnal ini memiliki tujuan untuk membahas permasalahan bagaimana kepastian hukum dari putusan pembatalan perkawinan yang diajukan berdasarkan alasan wali nikah adalah bukan orang tua kandung, dan mengenai bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terkait pembatalan perkawinan yang telah melebihi batas waktu.

METODE

Karya tulis ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif, yang menurut Mukti Fajar ND adalah “metode penelitian yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, serta dogmatika hukum sebagai alat untuk menganalisis masalah yang hendak dibahas”. Kemudian data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data pustaka atau data yang telah tersusun secara terorganisir dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Mengenai analisa yang dipakai adalah analisa deskripsi, yaitu analisa dalam

penelitian ini berisi rincian dari hasil pemikiran dan pembahasan yang dijelaskan secara detail dan terperinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum dari Putusan Pembatalan Perkawinan yang Diajukan Berdasarkan Alasan Wali Nikah Adalah Bukan Orang Tua Kandung

Berkenaan dengan pembahasan pada bab ini terkait pembatalan pernikahan yang diajukan berdasarkan alasan wali pada pernikahan yang dilangsungkan tidak dilakukan oleh orang tua kandung atau sedarah namun dilakukan oleh orang tua angkat, dimana hal tersebut diketahui terjadi pada perkara putusan nomor 1097/pdt.G/2020/PA.JT, dimana masalah dalam putusan ini perlu dikaji berdasarkan sudut pandang peraturan perundang-undangan maupun dari berbagai perspektif dan doktrin serta kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Terkait mengenai kepastian hukum Jimmly Asshidiqqie menjelaskan bahwa pada seluruh aturan yang dibuat pemerintah seharusnya menjadikan masyarakat menjadi tertib dan patuh melalui jaminan adanya kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum tersebut oleh Jimmly Asshidiqqie dijelaskan merupakan isi dari muatan perundang-undangan tersebut dan pelaksanaannya baik oleh masyarakat dan pemerintah.

Adapun menurut pendapat Apeldoorn, pada dasarnya kepastian hukum memiliki dua bagian. Yang kesatu mengenai sesuatu pada hukum atau aturan (*bepaalbaarheid*) pada setiap aspek yang konkret, baik hal konkret yang ada di dalam masyarakat maupun konkret pelaksanaannya. Selanjutnya yang kedua adalah perihal keamanan hukum, dimana kepastian hukum harus memberikan jaminan perlindungan hukum baik dalam pelaksanaannya, maupun bagi pelaksanaannya dari kesewenangan. Lebih lanjut kepastian hukum menurut pendapat Apeldoorn memiliki ciri yang tidak bisa dipisahkan dengan aturan itu sendiri, terutama terkait norma hukum tertulis. Hukum yang tidak tertulis maka tidak memiliki nilai kepastian dan tidak dapat dijadikan acuan. Sesuai dengan norma asas *Ubi jus incertum, ibi jus nullum*.

Adapun penjelasan Agus Surono mengenai kepastian hukum sendiri dapat berwujud tindakan, perbuatan, dan aturan hukum yang meniadakan kesewenangan atau penyalahgunaan wewenang. Dimana perspektif Agus Surono mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan Indonesia adalah negara hukum. Dimana ketentuan tersebut menunjukkan konsep negara hukum telah dianut sejak lama.

Adapun unsur-unsur dari kepastian hukum dijelaskan oleh Jan Michiel Otto yang menyatakan bahwa, unsur-unsur kepastian hukum terdiri dari:

1. Adanya ketersediaan aturan yang jelas, jernih (tidak multi tafsir), konsisten dan mudah diakses dan diperoleh masyarakat serta diakui oleh negara,
2. Lembaga atau instansi pemerintah menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan tunduk serta taat pada aturan tersebut,
3. Masyarakat dapat menyesuaikan antara aturan tersebut secara prinsip maupun perilaku dengan aturan tersebut,
4. Hakim peradilan dapat secara mandiri menerapkan aturan tersebut secara konsisten dalam sistem peradilan yang mandiri dan bukan berpihak pada pihak tertentu dalam menjalankan tugas untuk mengadili perkara, dan
5. Hasil putusan badan peradilan dilaksanakan secara konkret.

Pembatalan pernikahan secara jelas diatur pada undang-undang perkawinan dan KHI, tepatnya pada pasal 22 undang-undang perkawinan/pernikahan yang mengatur bila pihak-pihak dalam suatu pernikahan dapat diajukan pembatalan pernikahan bula tidak dapat memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan. Kemudian pembatalan pernikahan atau perkawinan juga diatur dalam ketentuan undang-undang perkawinan pada Bab empat Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. Pada penjelasan ketentuan Pasal 22 tersebut terdapat kata “dapat” yang bisa diartikan batal atau tidak batal bila aturan agamanya maupun aturan lain menentukan lain. Sedangkan pada KHI, pembatalan perkawinan diatur pada pasal 70 sampai dengan pasal 76 KHI.

Istilah batal atau dibatalkan, berdasarkan ketentuan undang-undang perkawinan dapat diartikan dapat diartikan sebagai relatif *nietig*. Dimana artinya perkawinan tersebut sudah harus dilaksanakan baru setelahnya dapat diajukan pembatalan karena adanya pelanggaran terhadap syarat perkawinan maupun hal tertentu lainnya yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Pada karya tulis ini penulis merasa perlu menjabarkan mengenai apa saja yang dapat menjadi penyebab batalnya perkawinan diantaranya:

1. Pernikahan dapat batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan sedangkan suami tersebut diketahui telah memiliki empat istri, meskipun salah satunya sedang ditalak.
- b. Seseorang menikahi mantan istrinya yang sudah jatuh talak tiga oleh si pria, kecuali mantan istrinya sudah pernah dinikahi oleh pria lain yang kemudian bercerai dengan suami barunya dan telah melewati masa iddah dari perceraian dengan suami barunya.
- c. Pernikahan yang dilangsungkan oleh dua mempelai yang diketahui memiliki hubungan darah yang termasuk larangan pada hukum perkawinan, yaitu:
 - 1) Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 - 2) Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu dengan saudara kandung dari orang tua maupun saudara kandung nenek dan kakek.
 - 3) Memiliki hubungan hubungan semenda yaitu dengan mertua, anak tiri, menantu, ibu atau ayah tiri.
 - 4) Memiliki hubungan dengan saudara sepersusuan.
 - 5) Dari pihak istri memiliki hubungan sebagai saudara kandung atau bibi atau keponakan dari istri yang lain.
2. Pernikahan dapat diajukan pembatalan apabila:
 - a. Seorang suami berpoligami tanpa izin dari istri sah;

- b. Wanita yang dikawinkan masih berstatus istri pria lain atau masih dalam masa iddah;
- c. Pernikahan yang tidak sesuai dengan batas umur perkawinan sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perkawinan;
- d. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali yang berhak;
- e. Perkawinan yang dilangsungkan dengan paksaan, ancaman maupun tanpa persetujuan dari salah satu atau kedua mempelai.

Kemudian pada pasal 71 KHI diatur mengenai suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin istri sah dan pengadilan agama.
2. Wanita yang dikawini masih terikat perkawinan dengan pria lain.
3. Wanita yang dikawini masih dalam masa iddah.
4. Pernikahan yang mempelainya belum mencapai batas umur perkawinan dalam undang-undang yaitu pria dan wanita harus berumur 19 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perkawinan.
5. Pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilakukan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilangsungkan dengan paksaan, ancaman maupun tanpa persetujuan dari salah satu atau kedua mempelai.

Kemudian pada KUHPer diatur juga berkenaan dengan alasan atau penyebab perkawinan dapat dibatalkan yaitu sebagai berikut:

1. Karena perkawinan rangkap sebagaimana diatur dalam Pasal 86 KUHPer, yang dapat diajukan oleh:
 - a. Suami atau istri dari perkawinan pertama.
 - b. Suami atau istri dari perkawinan kedua.
 - c. Keluarga yang memiliki hubungan sedarah menurut garis ke atas.
 - d. Setiap orang yang memiliki kepentingan

- e. Jaksa.
2. Karena tidak ada persetujuan (Paksaan) sesuai ketentuan Pasal 87 KUHPerdata, dan dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu atau kedua mempelai.
3. Salah satu pihak tergolong tidak cakap memberikan persetujuan karena pengampunan, pikiran tidak sehat sesuai ketentuan Pasal 88 KUHPerdata, dan hal tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh:
 - a. Orang tua atau keluarga sedarah menurut hubungan garis lurus ke atas.
 - b. Saudara atau saudarinya.
 - c. Paman dan bibi.
 - d. Pengampu atau walinya.
 - e. Jaksa.
4. Salah satu pihak dianggap belum mencapai umur tertentu sesuai ketentuan Pasal 98 KUHPerdata, dan bisa dimintakan pembatalan perkawinan oleh pihak sebagai berikut :
 - a. Istri atau suami itu sendiri.
 - b. Jaksa.
5. Karena adanya hubungan keluarga sedarah yang dekat.
6. Karena salah satu pihak menjadi pihak yang diketahui melakukan overspell sesuai Pasal 32 KUHperdata.
7. Karena belum melalui masa tunggu waktu pasca perceraian sesuai ketentuan Pasal 33 KUHPerdata.
8. Alasan pembatalan pernikahan pada nomor 5 sampai dengan 7 dapat diajukan oleh:
 - a. Istri atau suami.
 - b. Orang tua dari masing-masing istri atau suami.
 - c. Keluarga menurut garis lurus ke atas.
 - d. Pihak yang memiliki kepentingan.
 - e. Jaksa.
9. Karena tidak adanya izin dari pihak ketiga yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan dan harus dapat memberikan persetujuan perkawinan tersebut menurut ketentuan Pasal 91 KUHper.
10. Perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan berdasarkan Pasal 92 KUHPer, dimana pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah :
 - a. Istri atau suami.
 - b. Orang tua dari masing-masing istri atau suami.
 - c. Keluarga menurut garis lurus ke atas.
 - d. Wali
 - e. Pihak yang memiliki kepentingan.
 - f. Jaksa.

Kemudian pada pasal 26 undang-undang perkawinan, diketahui menyebutkan,

1. Perkawinan yang diadakan di hadapan pegawai pencata perkawinan yang tidak memiliki wewenang, menggunakan wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa adanya 2 saksi, dan pihak keluarga yang memiliki keturunan lurus k atas, serta jaksa dan salah satu atau kedua suami atau istri tersebut.
2. Hak untuk mengajukan pembatalan oleh suami dan atau istri berdasarkan ketentuan ayat 1 di atas gugur bila mereka telah hidup bersama dan memiliki akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan cukup perkawinan tersebut diperbaharui agar sah secara hukum.

Kemudian dalam proses pengajuan pembatalan perkawinan prosedurnya diantaranya:

1. Pendaftaran perkara di pengadilan,
2. Penunjukkan majelis hakim,
3. Dipanggilnya para pihak,
4. Persidangan pertama,
5. Persidangan dengan agenda jawab menjawab,
6. Tahap pembuktian,
7. Penyusunan pertimbangan dan kesimpulan oleh hakim,
8. Musyawarah hakim,
9. Pengucapan hasil putusan.

Kemudian dalam prosedur para pihak yang mengajukan gugatan dapat mengajukan bukti yaitu surat dan saksi, dan apabila gugatan dikabulkan maka akibat hukum terhadap pembatalan tersebut maka akta nikah yang di cetak oleh KUA atau kantor catatan sipul tidak memiliki kekuatan hukum lagi sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat 2 dan 2 huruf (a) Undang-Undang Perkawinan. Adapun landasan hukum dalam pengambilan putusan pembatalan perkawinan meliputi:

1. Undang-Undang Perkawinan,
2. PP nomor 9 Tahun 1975,
3. Al-Quran,
4. Hadits,
5. KHI, dan
6. KUHper.

Mengenai pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, PP no \mor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak yang berwenang dan berhak mengajukan pada pengadilan di daerah hukum tempat tinggal istri dan atau istri dan suami sesuai ketentuan Pasal 38 ayat 1 PP no 9 Tahun 1975. Kemudian sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang perkawinan yang menjadi pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

1. Keluarga dalam keturunan ke atas.
2. Istri atau suami atau keduanya.
3. Pejabat yang memiliki wewenang, namun hanya dapat diajukan sebelum perkawinan belum dinyatakan sah.
4. Pejabat pengadilan.

Adapun dalam ketentuan Pasal 73 KHI menyebutkan bahwa yang bisa mengajukan pembatalan perkawinan adalah

1. Keluarga dalam garis keturunan ke atas.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang memiliki wewenang.
4. Pihak yang berkepentingan.

Diketahui bahwa pada perkara sengketa putusan nomor 402/PDT.G/2015/PA.Dpk., diketahui identitas para pihak disamakan menjadi Pemohon (istri), yang berusia 29 tahun, beragama Islam, memiliki jenjang pendidikan D-III, berprofesi sebagai

karyawan swasta, dengan alamat yang dirahasiakan. Sedangkan pihak Termohon I (suami dari Pemohon dan Termohon II), merupakan laki-laki berumur 34 tahun, beragama Islam, memiliki jenjang pendidikan Sarjana S-1, berprofesi sebagai wiraswasta, dengan alamat yang dirahasiakan. Sedangkan pihak Termohon II (Istri kedua dari Termohon I), merupakan seorang wanita, berumur 33 tahun, beragama Islam, berprofesi sebagai wiraswasta, dengan alamat yang juga dirahasiakan. Sedangkan pihak Termohon III adalah Kementerian Agama Republik Indonesia, pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, yang berdomisili pada jalan Sirsak No 97 Jagakarsa Kota Jakarta Selatan. Kemudian perkara putusan nomor 1097/pdt. G/2020/PAJT, diketahui terdapat masalah pembatalan perkawinan antara penggugat dan tergugat ternyata diketahui terdapat larangan dan tidak memenuhi persyaratan perkawinan, karena wali nikah Penggugat pada saat pernikahan yang bernama bapak Kasimin mengatakan bahwa bapak Kasimin bukanlah ayah kandung dari Penggugat dan tidak memiliki hubungan nasab dengan Penggugat, sehingga Penggugat merasa tertipu karena sejak Penggugat kecil hingga saat ini bapak Kasimin tidak memberitahu kepada Penggugat bahwa sahnya Penggugat bukanlah anak kandung beliau, dan saat ini bapak Kasimin juga belum memberitahu kepada Penggugat siapa ayah kandung Penggugat.

Akibat Hukum Dari Adanya Pembatalan Perkawinan

Diajukannya pembatalan pernikahan sesuai ketentuan pasal 22 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan bila para pihak tidak memenuhi persyaratan dalam hukum perkawinan. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 70 dan 71 KHI yang menyatakan bahwa pernikahan yang batal dan dapat diajukan pembatalan adalah pernikahan yang dianggap melanggar larangan terkait pernikahan sesuai ketentuan Pasal 39 KHI. Kemudian pada pasal 72 KHI mengatur hal yang sama dengan pasal 27 undang-undang tentang perkawinan. Diketahui juga bahwa

pembatalan perkawinan merupakan salah satu cara agar terjadinya pemutusan perkawinan melalui badan peradilan dengan segala akibat hukumnya. Diketahui bahwa baik suami/istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan selama perkawinan telah dilangsungkan dengan memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, dimana unsur-unsur tersebut di atas dapat dikategorikan merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Namun pembatalan perkawinan tersebut, hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 6 bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan salah satu pihak tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat 3 yang menyebutkan bahwa, "Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur." Adapun akibat hukum dari diajukannya pembatalan perkawinan tersebut menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perkawinan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perkawinan dan Pembatalan perkawinan dalam KUHPer. Adapun akibat hukum dari pembatalan perkawinan diantaranya:

1. Meskipun suami/istri memiliki itikad baik dalam melangsungkan perkawinan dan telah terjadi pembatalan, maka walaupun pembatalan tersebut telah terjadi tidak memiliki akibat langsung kepada anak-anaknya berdasarkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perkawinan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perkawinan dan pasal 93 KUHPer. Kemudian berdasarkan pasal 28 ayat 2, pembatalan tersebut tidak memiliki akibat hukum terhadap harta bersama

bila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan setelah adanya pembatalan.

Dimana pada pasal 28 ayat 2 undang-undang tentang, menyebutkan bahwa, "Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap."

Sedangkan ketentuan pasal 93 KUHper, menyatakan, "Dalam segala hal di mana sesuai dengan Pasal-Pasal 86, 90, dan 92 suatu tuntutan hukum pernyataan batal dapat dimulai oleh orang yang mempunyai kepentingan dalam hal itu, yang demikian tidak dapat dilakukan oleh kerabat sedarah dalam garis ke samping, oleh anak dari perkawinan lain, atau oleh orang-orang luar, selama suami-istri itu kedua-duanya masih hidup, dan tuntutan boleh diajukan hanya bila mereka dalam hal itu telah memperoleh atau akan segera memperoleh kepentingan."

Adapun adanya peran dari pihak lain dengan syarat pihak lain tersebut tidak beritikad buruk, dapat dilindungi hukum dan tidak akan dirugikan haknya berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat 2 undang-undang tentang perkawinan dan pasal 96 KUHPer.

Dimana ketentuan pasal 96 KUHPer, menyebutkan, "Bila itikad baik hanya ada pada salah seorang dari suami-istri, maka perkawinan itu hanya mempunyai akibat-akibat perdata yang menguntungkan pihak yang beritikad baik itu dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu. Suami atau istri yang beritikad buruk boleh dijatuhi hukuman mengganti biaya, kerugian dan bunga terhadap pihak yang lain.

Dalam pasal 96 KUHPer menentukan mengenai efek dari dibatalkannya suatu pernikahan bila salah satu pihak saja yang memiliki itikad baik, maka menyebabkan pernikahan itu hanya sah dan memberikan

keuntungan terhadap satu pihak saja yang memiliki niat baik dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, sedangkan pihak lain yang tidak memiliki niat baik dalam pernikahan tersebut bisa dituntut untuk membayar ganti rugi dan bunga. Selain itu dalam ketentuan pasal 75 KHI menyatakan, "keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku atau tidak berdampak kepada:

1. Pernikahan yang diajukan pembatalan disebabkan salah satu istri atau suami berpindah agama atau keyakinan.
2. Pada anak yang lahir dari pernikahan tersebut.
3. Pihak lain yang memiliki niat baik dan berhubungan dengan pernikahan tersebut.

Kemudian dalam ketentuan pasal 76 KHI, menyebutkan, "Batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya."

Penjelasan tersebut tidak memperjelas mengenai kondisi dari hubungan istri dan suami yang pernikahannya dibatalkan tersebut, sehingga selama prosedur pembatalan pernikahan dilakukan disarankan kepada istri dan suami untuk tidak menjalani hubungan suami istri dahulu sampai proses pembatalan selesai diperiksa dipersidangan, karena proses pembatalan tersebut tentu memakan waktu untuk membuktikan di pengadilan, dan situasi demikian dapat menjadi alasan yang dapat agar istri dan suami tersebut tidak melakukan hubungan badan, dimana dalam kondisi demikian tentunya istri dan suami sedang mengalami keraguan tentang status pernikahannya. Maka dalam situasi ragu tersebut, seseorang dianjurkan untuk tidak melakukan sesuatu sampai ia menjadi yakin, sebagaimana dikatakan dalam hadist Rasulullah SAW. yang artinya: *"tinggalkan sesuatu perbuatan yang meragukan, kepada sesuatu perbuatan yang tidak meragukan."*(riwayat Ahmad).

Adapun penetapan nasib terhadap anak dalam perkawinan yang dibatalkan, yaitu :

1. Bagi pria atau suami yang mampu menghamili istri, yaitu seorang yang baligh dan tidak memiliki suatu penyakit yang bisa menyebabkan istri tidak hamil;

2. Perbuatan melakukan hubungan suami istri bisa dilakukan;
3. Terhadap anak yang lahir dari pernikahan yang dibatalkan tersebut bila sudah melampaui batas waktu enam bulan, maka anak tersebut dapat dianggap memiliki nasab dengan istri atau suami dari pernikahan tersebut .

Jika pernikahan tersebut dibatalkan kemudian setelahnya justru terdapat anak yang lahir dari pernikahan tersebut, maka pihak yang boleh mengasuh anak adalah istri atau ibu kandung, namun tetap ayah atau suami memiliki kewajiban membiayai anak tersebut. Jika menurut pandangan hakim dalam kenyataannya baik ayah maupun ibu dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali berdasarkan pasal 50 undang-undang tentang perkawinan. Adapun berakhirnya masa asuhan tersebut adalah ketika anak tersebut dianggap sudah dapat menentukan pilihan hidupnya.

Akibat hukum dari pembatalan perkawinan terhadap harta bersama maka berdasarkan pasal 37 undang-undang tentang perkawinan, diatur tentang harta yang didapat dari pernikahan atau lazim dikenal dengan istilah harta bersama sebagai akibat dari perceraian saja. Sedangkan terhadap perkawinan yang dibatalkan, dalam aturan maupun praktiknya belum ditemukan adanya aturan mengenai pembagian harta bersama dari perkawinan yang dibatalkan, karena berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Depok mengenai pembagian harta bersama setelah adanya putusan pembatalan perkawinan, ternyata masih belum ada penetapan yang pasti, karenanya pengadilan tidak berwenang mencampuri kecuali atas kehendak dari para pihak, apabila tidak tercapai kesepakatan.

Kemudian mengenai akibat yang muncul dari pernikahan yang dibatalkan maka terhadap istri atau suami segala ikatan-ikatan hukum dibidang keperdataan atau perjanjian yang dibuat oleh suami/istri sebelum pembatalan dinyatakan tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum, dan persetujuan yang sah dapat dilaksanakan kepada harta perkawinan atau dipikul secara bersama oleh istri dan suami

meskipun perkawinannya dinyatakan batal demi hukum.

KESIMPULAN

Untuk dapat memperoleh kepastian hukum, secara agama, maupun hukum/ aturan negara, bila terjadi hal demikian, memang memungkinkan diajukannya pembatalan perkawinan oleh pihak pengantin pria atau wanita, diatur dalam pasal 23 dan Pasal 27 undang-undang tentang perkawinan dan pasal 71 KHI, namun untuk memperoleh kepastian hukum, dapat juga dilakukan dengan cara mengajukan pembaharuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 undang-undang tentang perkawinan. Secara hukum maka akibat yang ditimbulkan dengan adanya pembatalan terhadap perkawinan karena dilakukan oleh wali yang tidak memiliki hak atau dalam hal ini bukan orang tua kandung mempelai wanita adalah pernikahan tersebut menjadi batal dan dianggap tidak pernah dilangsungkan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur nomor 1097-Pdt.G-2020-PA.JT, adalah terjadinya pembatalan pernikahan antara pasangan suami istri dalam pernikahan tersebut, sehingga pernikahan antara pasangan suami istri dianggap tidak pernah ada. Namun dalam hal terhadap kedudukan anak yang lahir dari hasil perkawinan antara pasangan suami istri yang telah dibatalkan, tidak berlaku surut sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perkawinan, sehingga terhadap anak yang lahir dari pasangan suami istri tersebut tetap berstatus anak yang lahir dalam suatu perkawinan dan bukan termasuk anak diluar.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Supandi Patampari, (2020). Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam, Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan, Volume 2.

Andi Iswandi. (2021). Pembatalan Perkawinan Yang Disebabkan Penipuan

Pada Pengadilan Agama, Jurnal Hukum Qonuni, Volume 1.

Anton Armon, (2020). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Anak dan Harta Bersama, Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Volume 3.

Deni Rahmatillah. (2017) Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Ko-mpilasi Hukum Islam, Jurnal Hukum Islam, Volume 17.

Faisal. (2017). Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya, Jurnal A-Qadha Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol 4 Nomor 1.

Fakhrurrazi M. Yunus. (2017) Pembatalan Nikah Karena Tanpa Izin Wali, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1.

Khoirul Anam. (2020) Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Ber-poligami, Journal Unita Law, Volume 1.

Kemala Ratu Mu'alimah. (2019). Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Perkawinan Dilakukan Ketika Istri Masih Dalam Masa Iddah, Jurnal Hukum Keluarga, Volume 5.

Kumala. (2021). Pembatalan Perkawinan Karena Kawin Paksa, Jurnal Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Volume 2.

Listya Pramudita. (2011). Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama, Jurnal Kementerian Agama Republik Indonesia.

Marwah (2019). Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Volume 3.

Muchtar Anshary Hamid Labetubun. (2020). Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan,

Jurnal Batulis Civil Law Review,
Volume 1 Nomor 1.

Muhammad Nur Fajar. (2018). Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pactum Law Journal, Volume 1.

Mukmin Mukri. (2020). Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan, Jurnal Perspektif, Volume 13, Nomor 2.

Yolanda Octavia. (2019). Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Hukum Universitas Mataram, Volume 7.

Yusnidar Rachman. (2016). Pembatalan Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Pada Pengadilan Agama Slawi, Jurnal Hukum Universitas Diponegoro.